

**REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS
BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh:

**MURSITO, SH., M.H
NIM. 10302000110**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2021**

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS
BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

MURSI, S.H., M.H
NIM. 10302000110

Disusun Untuk Ujian Kelayakan Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 2021

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIK. 210389016

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIK. 210390025

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,2021

Yang membuat pernyataan,



MURSI, SH., M.H

NIM. 10302000110


MOTTO:

KEADILAN JADI BARANG SUKAR, KETIKA HUKUM
HANYA TEGAK PADA YANG BAYAR

HUKUM YANG DIBIYAI TRANSAKSI SUAP, MEMBUAT
WAJAH PERADILAN BEGITU GELAP

BETAPA PUN TAJAMNYA PEDANG KEADILAN, IA TIDAK
MEMENGGAL KEPALA ORANG YANG TIDAK BERSALAH

KEADILAN ITU BUKAN TERLETAK DALAM BUNYI
HURUF UNDANG-UNDANG, MELAINKAN DALAM HATI
NURANI YANG MELAKSANAKANNYA



PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wataala (Semoga Allah selalu memberikan Ridhonya dunia Akhirat, Aamiin).
2. Nabi dan Rosullullah Muhammad Sebagai Inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
3. Orang Tua dan Keluarga Besar saya yg telah banyak memberikan pelajaran tentang hidup dunia akhirat
4. Istri saya yang saya cintai
5. Anak-anak saya yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dan berjuang terus tanpa resah galau dan putus asa.

Serta almamater dimana saya menempuh proses pembelajaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan, membimbing, membekali ilmu kepada saya.

PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tanda Tangan

Promotor: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum

Co-Promotor: Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.....

Judul Naskah Disertsi:

REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN
DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

Semarang,.....2021

Promovendus

MURSITO, SH., M.H
NIM. 10302000110

ABSTRAK DISERTASI

1. Judul disertasi : REKONSTRUKSI SINERGITAS
PELAKSANAAN TUGAS BNN
DAN POLRI DALAM PERKARA
NARKOTIKA YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN
2. Subjek : a. Rekontruksi
b. Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI
c. Nilai Keadilan
3. Nama : Mursito
4. No Induk Mahasiswa : PDIH.03.VI.15.0285
5. Program : Ilmu Hukum
6. Konsentrasi : Hukum Pidana
7. Tim Promotor : 1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum
2. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
8. Tahun Kelulusan : 2021

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk Menganalisis dan Menemukan pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika. Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika, Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini penulis menyampaikan gagasan permasalahan: 1). Benarkah Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia belum berkeadilan? 2). Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia? 3). Bagaimana Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian 1). Bahwa pengaturan sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI tidak terdapat dalam peraturan namun tupoksi melalui UU Narkotika. kewenangan yang begitu luas yang diberikan dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. Posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda sehingga tupoksi yang tidak tumpang tindih dan mengutamakan sinergi antara BNN dan POLRI. 2). Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI yaitu belum diaturnya dalam ranah Undang Undang Maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Namun minimal dalam pasal 70 c dan pasala 84 pengaturan kewenangan BNN dan POLRI sudah diatur namun diperlukannya faktor Komunikasi, Perekrutan Penyidik yang tepat, dan aturan yang tidak tumpang tindih. 3). Rekonstruksi UU Noomor 35 Tahun 2009 Pasal 70c ; Dengan menambahkan kata **“Saling”** Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan. **“Serta bersinergi dalam setiap kegiatan terkait keduanya”**. 2). Pasal 84 ; Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya, **“Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya”**. Dengan menambahkan kata sinergi di maknai bahwa ada upaya yang mengikat terjadinya kerjasama yang baik yang berupa MOU antara BNN dan Kepolisian.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Sinergitas, Pelaksanaan Tugas BNN Dan POLRI, Narkotika, Nilai Keadilan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and find synergistic arrangements for the implementation of BNN and POLRI duties in Narcotics Cases, Analyze and Find Weaknesses in the Synergy Arrangement of BNN and POLRI Task Execution in Narcotics Cases, Analyze and Find Legal Reconstruction of the Synergy of Implementation of BNN and POLRI Tasks in Narcotics Cases. Value of Justice. This study the authors convey the idea of the problem: 1) Is it true that the synergy of the implementation of BNN and POLRI duties in Narcotics Cases in Indonesia is not fair? 2). What are the Weaknesses of the Synergy Arrangement of the Implementation of BNN and POLRI's Duties in Narcotics Cases in Indonesia? 3). How is the Legal Reconstruction of the Synergy of the Implementation of BNN and POLRI's Duties in Narcotics Cases based on Justice Values? The method used in this research is using a normative juridical approach with the paradigm used is the constructive paradigm. Research results 1). Whereas the regulation of the synergy of the implementation of BNN and POLRI duties is not contained in the regulations, but the main function is through the Narcotics Law. The broad powers given in order to prevent the development of criminal narcotics are increasingly organized and cover the territory between countries both regionally and internationally. This parallel position requires boundaries and distinctions so that the main tasks and functions do not overlap and prioritize the synergy between BNN and POLRI. 2). The weaknesses of the Synergy Arrangement of the Implementation of BNN and POLRI Duties, namely that it has not been regulated in the realm of laws and other statutory regulations. However, at least in article 70 c and article 84 the regulation of the authority of the National Narcotics Agency and the Police of the Republic of Indonesia has been regulated, however, communication, recruitment of appropriate investigators and non-overlapping regulations are needed. 3). Reconstruction of Law Number 35 Year 2009 Article 70c; By adding the word "Mutual" Coordinate with the Chief of Police of the Republic of Indonesia in prevention and eradication. "As well as synergize in every activity related to the two". 2). Article 84; In carrying out investigations into the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, the investigators of the Indonesian National Police shall notify in writing of the start of the investigation to the BNN investigators and vice versa, "And carry out work synergy by both of them". By adding the word synergy, it means that there are efforts that bind good cooperation in the form of an MOU between BNN and the Police.

Keywords: Reconstruction, Synergy, Implementation of BNN and POLRI Duties, Narcotics, Value of Justice

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang aman dan nyaman, rasa aman dan nyaman itu dapat terwujud dengan adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya jaminan kepastian hukum di masyarakat juga menjadi faktor penentu ketertiban umum serta keadilan bagi warga masyarakat, jika masyarakat bisa aman dan nyaman maka kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bisa terjamin dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” sudah sepatutnyalah kita sebagai warga negara yang baik ikut aktif didalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi

barang berbahaya tersebut. Fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang. Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah

badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden

Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal

ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Trend penyalahgunaan narkoba secara internasional mengalami peningkatan. UNODC (2016): tahun 2014 satu dari duapuluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis narkoba dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus. UNODC (2018): Tahun 2016: 13,8 juta orang (5,6%) penduduk usia 15 – 16 telah mengkonsumsi kanabis

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius. Pengungkapan kasus Narkoba: Tahun 2018: BNN: 914 kasus, 1.355 tersangka. Polri: 33.060 kasus, 43.320 tersangka. Tahun 2019 : Dir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri: 1.155 kasus berhasil diungkap (wartakota.tribunnews.com, 13 Januari 2019) Tahanan penghuni Lapas Tahun 2018: 45% dari total penghuni Lapas (115.289 dari 255.407 orang) adalah tahanan Narkoba penghuni Lapas bandar Narkoba 64%, Pengguna Narkoba 36% Hasil survei 2018 yang dilaksanakan di 13 Ibukota Provinsi •Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pelajar dan mahasiswa satu tahun terakhir 3,2% (2,297,492 orang). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pekerja satu tahun terakhir 2,1% (1.514.037 orang¹).

Sinergitas pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penanganan perkara narkoba tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas BNN dan Polri tersebut,

¹Kerjasama badan narkotika nasional dan pusat penelitian masyarakat dan Budaya LIPI. 2019. *Survey penyalahgunaan narkoba*.



juga dipengaruhi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan terkait masalah narkoba itu sendiri.

Gambar 1.1. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangn BNN

Kesadaran tentang pentingnya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya ancaman gangguan yang disebabkan oleh masalah tersebut. Berikut ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan BNN.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

Kepres ini merupakan cikal bakal pembentukan BNN yang pada awal berdirinya disebut BKNN. Pembentukan BKNN ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika². Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun Kepres tersebut tidak termasuk kedalam salah satu bentuk peraturan perundang-undangan (hierarki) yang ada di Indonesia saat itu, tetapi pembentukan Kepres tersebut didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepres tersebut

²“Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkoba tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang yang dimaksud. Adapun tugas utama dari BKNN tersebut adalah untuk³; “...melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Pada akhirnya Kepres ini menggantikan Inpres No. 6 tahun 1971⁴.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan Kepres ini, BKNN berubah nama menjadi BNN. Pembentukan Kepres ini semata-mata dimaksudkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika⁵. Di dalam Kepres tersebut, tugas BNN ada dua, yaitu⁶; (a) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dan (b) melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

³Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang *Badan Koordinasi Narkotika Nasional*, Pasal 54 ayat (2).

⁴Op.cit., Pasal 10.

⁵Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Konsideran Huruf (d).

⁶Op.cit., Pasal 2.

Perbedaan utama tugas BNN yang diatur Kepres ini dibandingkan dengan Kepres sebelumnya adalah karena berdasarkan Kepres ini, BNN dapat membentuk satuan tugas tersendiri. Satuan tugas disini dapat juga diartikan sebagai “pasukan khusus” tersendiri, tidak lagi mengandalkan satuan-satuan organik Polri dalam melakukan penindakan pelanggaran dan atau penyalahgunaan narkoba.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan Perpres ini menunjukkan “peningkatan” perhatian negara terhadap pentingnya dilakukan upaya-upaya penanganan tindak pidana narkoba. Hal tersebut disebabkan karena Perpres merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kekuatannya dibawah peraturan pemerintah.

Perpres ini juga menjadi dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah menempatkan badan narkoba sebagai sebuah badan yang tidak hanya berada di tingkat (pemerintahan) pusat, tetapi juga berada di tingkat (pemerintahan) daerah.

Dasar hukum pembentukan Perpres ini diantaranya adalah⁷; (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Perpres ini juga merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1997.

Tugas utama BNN menurut Perpres tersebut adalah⁸; (a) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan (b) melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Secara khusus pembentukan Perpres ini ditujukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika⁹ yang berbunyi; “Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden”. Di dalam Pasal 64 ayat (1) UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Dasar Hukum Nomor (6) dan (7).

⁸Op.cit., Pasal 2.

⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Konsideran.


dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN". Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, di dalam UU No. 35 tahun 2009 tersebut secara tegas disebutkan eksistensi BNN. Dengan demikian Perpres ini merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan BNN sebagaimana adanya saat ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 64 ayat 1.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, tugas BNN adalah; (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan

meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan (j) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta (k) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol¹⁰.

Selain BNN, Polri adalah salah satu pihak lainnya yang bertanggungjawab menangani masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun dasar hukum pembentukan Polri adalah sebagai berikut.



Gambar 1.2. Perkembangan Dasar Hukum Eksistensi Polri

¹⁰Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Pasal 70 dan Pasal 71.

Berbeda dengan BNN yang lahir setelah lama Indonesia Merdeka, Polri lahir hampir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia itu sendiri. Secara khusus undang-undang terkait dengan eksistensi polisi ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Menurut UU No. 13 tahun 1961, pada pokoknya tugas pokok Polri adalah “alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”¹¹. Yang dimaksud dengan “memelihara keamanan di dalam negeri” ini diantaranya adalah¹²; (a) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, (b) mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, (c) memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam, (d) memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan Pertolongan, (e) mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, (f) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara, (g) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, dan (h) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*, Pasal 1 ayat (1).

¹²Op.cit., Pasal 2.

Negara. Menurut undang-undang ini, Polri merupakan bagian dari angkatan bersenjata¹³.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Polri menurut undang-undang ini adalah¹⁴: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Undang-Undang ini masih menempatkan Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)¹⁵.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut undang-undang ini, tugas Polri adalah: “...mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*, Pasal 3.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2.

¹⁵Op.cit., Pasal 5 ayat (1).

manusia”¹⁶. Menurut undang-undang ini juga, kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipisahkan dengan Polri¹⁷. Polri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden¹⁸.

Judul disertasi ini adalah: “Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Judul tersebut menempatkan masalah narkotika sebagai obyek terjadinya sinergitas diantara BNN dengan Polri.



Gambar 1.3. Perkembangan UU Narkotika di Indonesia

Mungkin pada awalnya bahaya penyalahgunaan narkotika ini merupakan bahaya yang bersifat laten¹⁹, tetapi bahaya tersebut saat ini sudah bersifat nyata yang ditandai dengan makin meningkatkan tingkat penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah narkotika di Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang khusus terkait dengan masalah narkotika dan menggantikan/mencabut

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 4.

¹⁷Op.cit., Konsideran huruf (c).

¹⁸Op.cit., Pasal 8.

¹⁹laten/la-ten/ /latén/ a tersembunyi; terpendam; tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Laten*, <http://kbbi.web.id/laten>, diunduh hari Selasa tanggal 27 Juni 2019 jam 09.43 WIB.

Verdoovende Middelen Ordonnantie (STBL. 1927 No. 278 Jo 536) yang telah mengalami perubahan dan penambahan. Penanganan masalah narkotika tersebut banyak terkait dengan kewenangan Menteri Kesehatan²⁰.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menurut undang-undang ini pengaturan masalah narkotika dilaksanakan dalam rangka “mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,...”²¹.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sama seperti undang-undang sebelumnya, pengaturan masalah narkotika ini bertujuan untuk “mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”²².

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum BNN dan Polri dalam rangka melakukan sinergitas penanganan perkara narkotika.

1. Sampai dengan tahun 2009 (sebelum ditetapkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika), eksistensi BNN berdasarkan Inpres, Kepres dan

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang *Narkotika*, Pasal 2.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang *Narkotika*, Konsideran huruf (a).

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Konsideran huruf (a).

Perpres sebagai pelaksanaan undang-undang tentang narkoba. Dengan ditetapkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, eksistensi BNN sampai dengan sekarang didasarkan kepada undang-undang. Peningkatan “status” eksistensi BNN ini menunjukkan peningkatan peranan BNN dalam rangka penanganan perkara narkoba.

2. Sementara itu eksistensi Polri selalu berdasarkan undang-undang.
3. Sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, tugas BNN sangat spesifik, yaitu terkait khusus dengan perkara narkoba. Sementara itu tugas Polri lebih bersifat umum, yaitu terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri. Meskipun demikian penanganan “masalah narkoba” tetap menjadi bagian dari tugas Polri.
4. Meskipun eksistensi BNN dan Polri saat ini sama-sama berdasarkan undang-undang, tetapi Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 23 tahun 2010 menentukan bahwa: “...BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Ketentuan ini telah menempatkan BNN seolah-olah berada dibawah Polri *das sein*/kenyataan). Sementara itu menurut Pasal 64 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal tersebut tidak memerlukan peraturan lainnya sebagai penjelasan (*das sollen*/seharusnya). Pertanggungjawaban BNN kepada Presiden tersebut bersifat langsung sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009: “...dengan

dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,...”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep utama disertasi ini adalah adanya kenyataan (*das sein*) bahwa menurut Perpres No. 23 tahun 2010, kedudukan dan tanggungjawab BNN kepada Presiden melalui koordinasi Polri (tidak secara langsung). Hal tersebut dapat dilihat sebagai bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 dan Penjelasan Pasal 64 UU No. 35 tahun 2009 sebagai kondisi yang seharusnya (*das sollen*). Hal tersebut dikhawatirkan (dan pada kenyataannya) dapat mengganggu pelaksanaan tugas BNN itu sendiri sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Melalui latar belakang tersebut di atas, untuk mengetahui tentang kedudukan masing masing lembaga baik BNN maupun Polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkotika agar bisa mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan Polri hingga dirasakan adanya kerjasama yang baik dan adil baik BNN dan POLRI. Oleh karena itu penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi ini dengan judul : **“REKONSTRUKSI HUKUM SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian diatas, didalam disertasi ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Benarkah Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia belum berkeadilan ?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia?
3. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah disertasi tersebut, maka tujuan disertasi disusun sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia yang belum berkeadilan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia.
3. Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis.

Secara teoritis hasil disertasi ini berguna untuk:

1. Membantu perkembangan ilmu hukum di negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) khususnya dalam bidang sinkronisasi hukum secara hierarki.
2. Memberikan kontribusi positif terhadap analisis ilmu hukum terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan proses eliminasi potensi konflik yang disebabkan kurang sinkronan antar peraturan perundang-undangan pada hierarki perundang-undangan yang berbeda.

Sedangkan secara praktis hasil disertasi ini berguna untuk:

1. Meningkatkan kemampuan analisis potensi konflik hukum yang disebabkan ke-kurang sinkronan antar peraturan perundang-undangan pada hierarki perundang-undangan yang berbeda agar terjadi sinergitas antar *stake holder* yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
2. Mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tercapai sinergitas antar *stake holder* dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai keadilan dan selalu berusaha mendistribusikan nilai-nilai keadilan tersebut kepada para *stake holder* yang dimaksud.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Sebagai Salah Satu Upaya Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, arti kata rekonstruksi ada dua, yaitu²³; (a) pengembalian seperti semula, (b) penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik lagi. Sedangkan sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkotika dari sudut pandang BNN adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Adapun sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkotika dari sudut pandang Polri adalah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkotika adalah bagaimana BNN dan Polri dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan mendukung tugas yang lainnya sehingga menghasilkan pelaksanaan tugas yang maksimal.

Terkait dengan judul disertasi ini, “Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Yang Berbasis

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Rekonstruksi*, <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diunduh hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 jam 17.41 WIB.

Nilai Keadilan”, penelitian ini setidaknya akan menyangkut tiga peraturan perundang-undangan yang berbeda; yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait BNN, seperti; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- b. Peraturan perundang-undangan terkait Polri, seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait narkotika, seperti; Undang-Undang

2. Sinergitas Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Kinerja

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas bahwa Sinergitas diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan yang “bertenaga”. Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara beberapa orang (instansi) yang bekerjasama dengan baik. Sinergitas diantara BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkotika pada dasarnya suatu sinergitas diantara peraturan perundang-undangan tentang BNN, Polri dan narkotika. Sinergitas diantara UU No. 35 tahun 2009 dengan Perpres No. 23 tahun 2010 relatif mudah dilakukan, bahkan sinergitas tersebut dapat saja sudah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena Perpres No. 23 tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 35 tahun 2009. Pembentukan Perpres No. 23 tahun 2010 merupakan amanat dari UU No. 35 tahun 2009. Beda halnya dengan sinergitas yang diharapkan terjadi diantara UU No. 35 tahun 2009 (termasuk Perpres No. 23 tahun 2010) dengan UU

No. 2 tahun 2002, senergitas tersebut kemungkinan tidak mudah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dibuat pada waktu yang berbeda, pada dua periode kepemimpinan Presiden yang berbeda.
- b. Perbedaan waktu pembuatan peraturan perundang-undangan memungkinkan perbedaan substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Hal tersebut disebabkan karena hukum merupakan salah satu norma yang hidup dimasyarakat.
- c. Adanya substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.
- d. Peraturan Perundang-undangan tentang polisi negara Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang bersifat umum.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau suatu instansi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya²⁴.

3. Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI sebagai Lembaga Negara

a. Tugas badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

²⁴Lihat Wikipedia, *Kinerja*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>, diunduh hari Rabu tanggal 28 Juni 2019 jam 17.37 WIB.

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UU Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi²⁵. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan police, Jerman polizei, dan Belanda dengan politie²⁶.

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²⁵Azhari.1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, h. 19.

²⁶ Sadjjiono, Memahami Hukum Kepolisian, Op. Cit., h. 1.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Narkotika di Indonesia

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang²⁷.

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang²⁸. William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit²⁹. Soedjono dalam *patologi sosial* merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran³⁰. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat

²⁷Hasan Sadly. 2000 *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia . Jakarta. h. 390.

²⁸ Anton M. Mulyono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. h. 609.

²⁹ William Banton. 1970, *Ensiklopedia Bronitica, USA, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani. 2008. *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*. Jakarta: Rajawali press, h. 78.

³⁰Soedjono. 1997, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung), h. 78.

dari candu seperti (meripidin dan methodan)³¹. Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu: Penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf³².

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan³³. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

³¹ Smith kline dan French Clinical. 1969. *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* . Pensilvania: Philladelphia, h. 91.

³²Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000.*Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*.Jakarta. h. 2.

³³Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor (sakau) serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika

5. Nilai Keadilan Sebagai Sarana Melakukan Rekonstruksi Dan Sinergitas Peraturan Perundang-Undangan

Keadilan bersifat kualitatif. Mudah dirasakan tetapi sulit diucapkan dengan kata-kata dan atau diuraikan dengan kalimat. Keadilan tidak dapat dituliskan dalam angka-angka. Sementara itu nilai selalu merujuk kepada suatu satuan tertentu dan terkait dengan angka-angka (seperti; 1, 2 dan seterusnya). Meskipun demikian nilai juga dapat digambarkan dengan kata-kata (seperti; baik, buruk). Nilai dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam suatu kesatuan, nilai keadilan bersifat kualitatif, menunjukkan suatu keadaan yang dirasakan adil atau tidak adil oleh seseorang, pada suatu waktu tertentu dikaitkan dengan suatu standar tertentu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai contoh; seorang penarik beca yang membawa penumpang dari posisi A ke posisi B akan merasa “adil” apabila dibayar “1” rupiah apabila penumpangnya berjumlah satu orang, tetapi akan merasa “tidak adil” apabila penumpangnya berjumlah dua orang. Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa nilai keadilan merupakan kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil.

Dalam disertasi ini, kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan rekonstruksi, yaitu sarana untuk melakukan penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik lagi. Kemudian kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil tersebut dipergunakan juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara beberapa orang (instansi) yang bekerjasama dengan baik.

disertasi ini dilakukan di Indonesia, dengan demikian nilai keadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nilai keadilan yang hidup pada masyarakat Indonesia. Nilai keadilan merupakan bagian dari kajian filsafat. Semantera itu filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai *grand theory*, dan teori negara hukum sebagai *middle theory*, serta teori penegakan hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Grand Theory (Teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif³⁴. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang

³⁴Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London* :The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom HR. 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 31

menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil³⁵.

Kata “adil” dalam bahasa Arab adalah *nomina augentie* (Isim Fail – Bahasa Arab) yang berasal dari kata “Adala” yang mempunyai arti³⁶:

1. Tegak lurus atau meluruskan;
2. Untuk duduk lurus atau langsung;
3. Untuk menjadi sama atau menyamakan; atau
4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang;

Keadilan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial. “Keadilan sosial adalah pemaknaan keadilan ke dalam tatanan hidup masyarakat”³⁷. Keadilan sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam tiga bentuk, yaitu³⁸:

1. Model keadilan sosial hukum.

Keadilan sosial di dalam masyarakat tercapai apabila hukum dapat menjamin keadilan seseorang (keadilan individu) dan diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang.

2. Model keadilan sosial pemerataan.

Keadilan sosial ini diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memakmurkan masyarakatnya.

3. Model keadilan sosial internal masyarakat.

³⁵*Ibid.* hlm 31

³⁶*Ibid* hlm. 32

³⁷ Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 164.

³⁸*Op.cit.*, h. 165-166.

Keadilan sosial ini dijalankan di masyarakat dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Persamaan (*equality*).
- b. Keseimbangan (*equity*).
- c. Solidaritas sosial (*social solidarity*).
- d. Marwah dan harga diri (*dignity*) setiap anggota masyarakat.
- e. Perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

2. Teori Negara Hukum Sebagai *Middle Theory*

Middle theory yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori negara hukum. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum³⁹. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah; “suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi”⁴⁰. Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”⁴¹. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul njuga istilah Negara hukum atau *rechtstaat*”⁴². Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”⁴³.

Konsep negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu⁴⁴; (1) Negara Hukum Klasik, dan (2) Negara Hukum Modern. Konsep negara hukum merupakan kebalikan atau lawan dari konsep negara kekuasaan. Dilihat dari tujuan pembentukannya, tujuan utama pembentukan negara hukum klasik adalah terciptanya ketertiban. Semua yang ada dalam negara harus tunduk kepada hukum dalam bentuk tertulis tertulis agar tercapai

39Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

40Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, h. 136.

41 Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h.30.

42O. Notohamidjojo, 1970. *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h.27.

43Padmo Wahyono, 1984. *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 67

44Op.cit., h. 104.

ketertiban. Hal tersebut merupakan pendapat dari aliran legisme yang melahirkan dua tipe negara hukum, yaitu; (1) negara hukum liberte liberal, dan (2) negara hukum formal.

Sedangkan menurut Suteki⁴⁵, konsepsi negara berdasarkan hukum Indonesia memiliki ciri-ciri; (1) adanya legalitas yuridis, (2) adanya peradilan yang bebas, merdeka dan mandiri, serta (3) adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut justru sesuai dengan pendapat Dicey tentang tiga unsur yang terdapat dalam “*rule of law*” (negara hukum pada sistem hukum anglo saxon), yaitu; (1) *supremacy of law*, (2) *equity before the law*, dan (3) konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi.

Negara yang baik menurut konsepsi Immanuel Kant ialah, “negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*)⁴⁶. Paham Immanuel Kant ini melanjutkan konsep John Locks tentang pembentukan negara dimana kehadiran negara tidak untuk kepentingan semua rakyat, tetapi hanya untuk rakyat bermodal (melindungi harta orang-orang bermodal)⁴⁷. Didalam sebuah negara penjaga malam ada pemisahan yang nyata antara tugas negara dan tugas individu⁴⁸. Motif dari para penggagas “Negara Penjaga Malam” bukan untuk meraih kekuasaan atau bukan bermotif politik, melainkan

⁴⁵Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Bantul, Thafa Media, h. 68.

⁴⁶ Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, h. 54.

⁴⁷Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, h. 106.

⁴⁸ Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, h. 26.

mempunyai motif ekonomi, yaitu agar dapat mempunyai kebebasan dalam berusaha⁴⁹.

Pada pokoknya tujuan negara hukum material adalah kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Didalam sebuah negara hukum material terdapat kecenderungan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan mengalami perluasan⁵⁰. Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara negara hukum formil dengan negara hukum materil. Perbedaan yang dimaksud seperti pata tabel dibawah ini⁵¹.

Tabel 1.1. Perbandingan Negara Hukum Formil & Materil

| No. | Ciri-Ciri Negara Hukum | |
|-----|------------------------|-------------------|
| | Formil | Materil |
| 1 | Kaku | Luwes (fleksibel) |
| 2 | Elitis / tidak populis | Populis |

3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum⁵² adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

⁴⁹Op.cit., h. 27.

⁵⁰Op.cit., h. 38.

⁵¹Op.cit., h. 39.

⁵²Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers.h. 15.

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵³. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁵⁴. Penegakan hukum menurut Wayne LaFavre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer⁵⁵.

⁵³Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 15.

⁵⁵ Soeryono Soekanto. Op cit. h. 7.

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut⁵⁶:

- a. Faktor hukum (Undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Satjitpto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

⁵⁶ Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diunduh 30 April 2020. Jam 17.35.

kenyataan⁵⁷. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. Unsur pembuat undang-undang
2. Unsur aparat penegakan hukum
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial⁵⁸.




⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, h 4-5.

⁵⁸ *Ibid* h. 4-5.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 1.



H. Metode Penelitian

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Jenis Penelitian; 3. Sifat Penelitian; 4. Metode Pendekatan Penelitian; 5. Sumber dan Jenis Data Penelitian; 6. Teknik Pengumpulan Data; 7. Studi perbandingan beberapa Negara; 8. Analisis Data.

Menurut arti bahasa, metode adalah⁵⁹:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”⁶⁰. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Metode*, <http://kbbi.web.id/metode>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 11.16 WIB.

⁶⁰ Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 84.

harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama penelitiannya⁶¹. Adapun menurut Peter R. Senn; metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”⁶². Berdasarkan definisi para pakar tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

1. Paradigma Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah bagaimana peneliti dalam melakukan penelitiannya melihat realitas yang dihadapinya, atau fenomena yang mencakup aspek ontologis dan epistemologis⁶³. Sedangkan menurut Moleong, paradigma adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)”⁶⁴, Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn⁶⁵ paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

- a. “Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka”.

⁶¹ Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, h. 29.

⁶²Catatan kaki nomor 2. Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 44.

⁶³Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, h. 8.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 49.

⁶⁵Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, h. 101.

- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah teori keadilan. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilosofan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Adapun *middle theory* dan yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori negara hukum. Teori negara hukum ini menggunakan paradigma pemikiran positivisme. Hal ini disebabkan karena pemikiran positivisme lebih menekankan kepada masalah legalitas obyek penelitiannya, dimana hukum direpresentasikan sebagai undang-undang. Paradigma positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori penegakan. Pada kenyataannya keadilan dapat hadir dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, keadilan dapat dilihat secara positivisme maupun secara empiris. Dengan demikian keadilan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah keadilan yang dilihat dengan menggunakan paradigma positivisme, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada hierarki lebih rendah harus merujuk kepadanya, maka yang dimaksud dengan keadilan disini adalah keadilan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 tersebut, yaitu “keadilan sosial”.

2. Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang lebih dikenal juga sebagai penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Jenis penelitian sosiologi hukum melakukan kajian secara empiris dimana hukum dipandang “sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain”⁶⁶. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa⁶⁷; “sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya”. Dengan demikian kegunaan penelitian sosiologi hukum tersebut adalah untuk⁶⁸; (a) melakukan pemahaman terhadap hukum dalam konteks kenyataannya dilapangan, khususnya dalam hal penindakan tindak pidana narkoba (b) menganalisis efektivitas hukum di masyarakat, khususnya efektifitas hukum terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba, dan (c) melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum tersebut.

3. Sifat Penelitian

Pada bagian sebelumnya sudah disampaikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Sifat penelitian sosiologi hukum adalah; (a) eksploratif, dan (b) deskriptif atau eksplanatoris⁶⁹.

Secara arti bahasa, eksploratif atau eksplorasi adalah⁷⁰:

⁶⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 2.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers, h. 25.

⁶⁸OP.cit., h. 26.

⁶⁹Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, h. 9.

- a. Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.
- b. Kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru.
- c. Penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan disertasi ini adalah metode pendekatan *socio legal research*. Penentuan metode pendekatan ini penting dilakukan karena ketepatan metode pendekatan dalam suatu penelitian ilmiah menentukan “nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti”⁷¹.

5. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik dilapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri.

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Eksplorasi*, <http://kbbi.web.id/eksplorasi>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 12.32 WIB.

⁷¹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 299.

Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara observasi⁷² yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Dalam prakteknya proses observasi ini akan cukup sulit dilaksanakan karena menyangkut tugas BNN dan Polri dalam penanganan perkara narkoba yang dapat dikategorikan rahasia atau hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas saja. Dalam hal ini dukungan dan kerjasama penuh dari pihak BNN dan Polri mutlak diperlukan oleh peneliti. Untuk melengkapi data yang ada, sangat dimungkinkan peneliti melakukan metode wawancara dengan nara sumber yang sesuai dengan materi penelitian ini. Peneliti lebih memilih teknik wawancara bebas dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur. Hal tersebut disebabkan karena teknik wawancara bebas memungkinkan nara sumber memunculkan data-data baru yang tidak diduga sebelumnya. Meskipun demikian disadari juga bahwa penggunaan teknik wawancara bebas ini menimbulkan sejumlah kesulitan dalam rangka pengolahan data hasil penelitiannya, terutama dalam hal pengkategorian data hasil penelitian.

7. Analisa Data

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara

⁷² “Observasi/ob-ser-va-si/ /obsérvasi/ *n* peninjauan secara cermat;”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Observasi, <http://kbbi.web.id/observasi>, diunduh hari Minggu tanggal 2 Juli 2019 jam 20.48 WIB.

sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokkan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan.

I. Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas disertasi merupakan beberapa paparan ilmiah yang telah teruji kemudian digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan keilmuan untuk menciptakan ide-ide baru yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran penelitian sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

| PENELITIAN SEBELUMNYA | | | Kelemahan-Kelemahan | KEBARUAN PENELITIAN |
|-----------------------|---|--|---|--|
| No | Judul Penelitian Peneliti/Penulis | Hasil Penelitian | | |
| 1. | Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan. D Daryono | Penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang berpandangan berbeda, masih banyak hakim yang hanya memutuskan dengan hukuman pidana penjara, hukuman penjara dan denda | Belum adanya koordinasi dan Standarisasi kerjasama antar Lembaga rehabilitasi yang mumpuni bahkan memanfaatkan dan memberikan penguatan terutama kepada | Kebaruan dalam penelitian kami menemukan prinsip koordinasi antara dua lembaga baik BNN maupun POLRI |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>DISERTASI</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA.</p> <p>2020</p> | <p>atau “hukuman komulatif”, sementara ada hakim yang memutus dengan hukuman rehabilitasi saja, bahkan ada sebagian hakim yang menggunakan putusan ganda selain menetapkan putusan dengan hukuman pidana penjara hakim ini juga menetapkan untuk dilakukan tindakan terapi dan rehabilitasi atau “double track system”.</p> <p>Kebijakan rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 yang telah dilaksanakan di Kota Jakarta dirasa belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks undang-undang maupun pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, baik sarana prasarana, proses rehabilitasi, sumberdaya insani, dukungan pendanaan dan proses evaluasi. Hal ini mengakibatkan tidak semua Penyalahgunaan atau korban narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis nilai keadilan yang substansial dan juga kurang mendapatkan hak hidup dasar berupa kesejahteraan yang merata, seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.</p> <p>Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika.</p> | <p>Lembaga Rehabilitasi Masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi narkoba yang berbasis keadilan dan kesejahteraan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 2. | <p>Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia</p> <p>Vivi Ariyanti</p> <p>Universitas Gadjahmada</p> <p>2018</p> | <p>Disertasi ini menunjukkan bahwa konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalah guna narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban penyalahgunaan narkotika. Parameter tersebut adalah kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari, positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dengan parameter tersebut seorang penyalah guna narkotika yang kedatangan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki" narkotika harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa unsur tersebut adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri.</p> | <p>Pada Disertasi ini baru memuat penelitian tentang UU No. 35 Tahun 2009 bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), serta penyalah guna narkotika yang bukan pecandu yang diberi sanksi pidana.</p> | <p>Bahwa Kebaruan dalam penelitian kami dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah menemukan prinsip koordinasi antara dua lembaga baik BNN maupun POLRI</p> |
| 3. | <p>Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia</p> <p>ZULKARNAIN</p> <p>DISERTASI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan</p> <p>2016</p> | <p>1. Konsep dasar narkoba dalam Hukum Islam disandarkan pada <i>khamr</i> dalam surat al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,</p> | <p>Pada penelitian disertasi ini tidak merumuskan masalah terkait rekonstruksi pidana narkoba. Hanya lebih banyak menyajikan perihal gambaran umum pidana positif dan pidana Islam.</p> <p>Kelemahan Pidana Islam</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.</p> <p>2. Sanksi yang diberikan Hukum Islam terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba adalah ta'dzir. Sanksi ta'dzir bagi penyalahguna narkoba dapat berupa rehabilitasi karena pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang harus diobati dan dipulihkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah. Sedangkan sanksi bagi pengedar narkoba menurut Hukum Islam adalah had atau penjara sesuai dengan perannya dalam peredaran gelap narkoba itu sendiri. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia telah mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan sanksi bagi pengedar narkoba adalah penjara dan denda dengan memiliki batas minimal dan maksimal, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum hukuman mati.</p> <p>3. Konsep pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam Hukum Islam berupa preventif, refresif dan edukatif. Sedangkan dalam hukum Positif Indonesia melalui undang-undang No. 35 Tahun 2009 berupa upaya preventif, refresif, kuratif dan edukatif serta sudah membuat ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.</p> <p>4. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan konsep mengenai narkoba. Persamaan tersebut antara lain: <i>pertama</i> Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia</p> | <p>belum mengatur Sanksi bagi penyalahguna dan pengedar narkoba secara jelas. sanksi penyalahguna dan pengedar narkoba dalam Hukum Islam adalah ta'dzir yang merupakan wewenang penguasa/ pemerintah untuk menjatuhkannya yang disesuaikan kepada tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba diatur dengan jelas dan rinci dalam UU No. 35 tahun 2009.</p> <p>Pidana Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. sedangkan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan tegas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi terhadap pecandu dan pengguna</p> | <p>tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkoba yang berbasis nilai keadilan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | <p>mendefinisikan narkoba sesuatu zat yang apabila dikonsumsi dapat menutupi akal (mabuk) dan dapat berakibat ketergantungan. <i>Kedua</i> sama-sama melarang dan memberikan sanksi terhadap penyalah guna dan pengedar narkoba. <i>Ketiga</i> sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penganggulangan narkoba baik yang bersifat preventi, kuratif rekresif dan edukatif.</p> | narkoba | |
| 4. | <p>Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidana</p> <p>PRIAMBODO ADI WIBOWO</p> <p>DISERTASI</p> <p>Universitas Airlangga Surabaya 2015</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika didasarkan pada keadilan restoratif sebagai pemulihan yang mengarah pada pembentukan tindakan dalam bentuk rehabilitasi. Upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan fungsi hukuman yang ideal, keadilan restoratif dapat menjadi upaya adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana bersama-sama dalam menemukan solusi untuk kejahatan narkotika dan perlindungan hukumnya. 2. Rasio decidendi dalam keputusan rehabilitasi adalah hakim dalam menentukan sanksi bagi tersangka pelaku narkotika tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan pecandu narkotika dan rehabilitasi pecandu adalah korban dengan kriteria terbukti menyalahgunakan narkotika untuk diri mereka sendiri, bukan dealer. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan perawatan, bukan terpidana. 3. Ius constituendum menyerukan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara mengklarifikasi karakteristik pecandu sebagai | <p>Dalam penelitian ini masih belum adanya sebuah rekonstruksi yang digagas. Novelty hanyaCoba menggagas ide ide pemikiran model yang dilakukan BNN kepada Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, lembaga publik seperti sekolah dalam rangka pemulihan secara fisik dan mental.</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkotika yang berbasis nilai keadilan</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | <p>pecandu sebagai korban yang membedakan para pedagang. Selain itu, perlindungan hukum adalah pemberian keputusan rehabilitasi untuk rehabilitasi pecandu narkoba dengan penekanan pada penyediaan sumber daya manusia, fasilitas dan sistem yang direncanakan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. Pecandu narkoba harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian diberikan untuk memberikan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN menyediakan rehabilitasi, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, lembaga publik seperti sekolah. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup rehabilitasi medis dan sosial.</p> | | |
| 5. | <p>Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika</p> <p>Hafied Ali Gani, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian.</p> <p>JURNAL IMIAH</p> <p>Universitas Brawijaya Malang 2015</p> | <p>Rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba. Sebab pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba juga sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim assement.</p> | <p>Kelemahan dalam penelitian ini bahwa hanya mendeskripsikan rehabilitasi sebagai upaya hukuman yang menempatkan posisi terdakwa secara Psikologis sebagai pengguna dan juga sebagai korban atas kelalaian diri sendiri. Namun secara berkeadilan atas rehabilitasi terdakwa belum diungkap terhadap ancaman negara apabila semua pengguna sebagai korban.</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkoba yang berbasis nilai keadilan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya berhak mendapat rehabilitasi di panti rehabilitasi.</p> | | |
|--|--|--|--|

J. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Bnn Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia Belum Berkeadilan.

Pengaturan sinergitas pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan

peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN dan POLRI mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya bidang penyidikan menyebabkan terjadinya dualisme dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkotika, posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda diantara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika.

2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Bnn Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia.

Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 UU Narkotika). Kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri. Namun dalam kelemahan sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan POLRI pada pasal 74 ayat (1) UU Narkotika dalam “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

BNN memang merupakan lembaga Sipil namun fungsinya sebagai penegakan hukum, penggabungan atau penugasan dari institusi kepolisian memang sangat dibutuhkan apalagi berkaitan dengan penegakan hukum. Kelebihan sinergitas antara dua istitusi tersebut pengetahuan, pemahaman, pengalaman biasa berkolaborasi dengan kemampuan yang ada di BNN. Kalau kekurangan tidak ada malah membuat budaya yang berbeda dalam penanganan Narkotika. Penanganan masalah narkotika kalau dilakukan (one man show) malah tidak optimal karena kita ketahui bahwa di narkotika godaannya luar biasa dengan anggaran yang begitu besar dari Bandar narkotika, ini menjadi penting kalau ditangani oleh dua Institusi (Two Man

Show) BNN dan POLRI. Dengan adanya dua lembaga baik BNN dan Polri saling berkinerja yang baik dan saling bersinergi yang baik.

Kendala dalam Penyelidikan Polri dan PPNS BNN dalam tindak pidana narkoba diantaranya adalah faktor komunikasi (*Communication*) atau Koordinasi atau Tukar menukar Informasi, Sistem Perekrutan Penyidik PPNS BNN Yang Kurang Efektif, Aturan yang Masih Tumpang Tindih. Perihal kekurangannya dalam perekrutan jangan hanya di tugaskan tapi ada tugas khusus hanya di BNN jadi tidak pindah pindah lagi. Bongkar pasang seharusnya alih status jadi sipil karena di BNN masih butuh pengetahuannya, kemampuannya, Pengalamannya dari POLRI.

3. Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas Bnn Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Berbasis Nilai keadilan

Berdasarkan hasil penelitian rekonstruksi pada Pasal 70c dan pasal 84 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu didalam pasal tersebut perlu adanya sinergitas antara BNN dan POLRI baik kewenangan dan pelaksana Tugas yang notabene bahwa BNN dan Polri sebagai penanggung jawab atas penuntasan Narkoba di Indonesia. Peneliti membuat simpulan dengan merekonstruksi 1). Pasal 70c ; Dengan menambahkan kata “**Saling**” Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan. “**Serta bersinergi dalam setiap kegiatan terkait keduanya**”. 2). Pasal 84 ; Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba,

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya, **“Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya”**. Dengan menambahkan kata sinergi di maknai bahwa ada upaya yang mengikat terjadinya kerjasama yang baik yang berupa MOU antara BNN dan Kepolisian.



DISSERTATION SUMMARY

A. Background of the problem

Indonesia is a country based on law, not a state based on power. The logical consequence of the existence of the principle of the rule of law is that everything in Indonesia must be regulated by a set of laws and regulations, and the mind. The laws and regulations regulate the rights and obligations of individuals as citizens.

Every citizen has the right to a safe and comfortable life, a sense of security and comfort can be realized by the existence of a sovereign government, the guarantee of legal certainty in the community is also a determining factor for public order and justice for the community, if the community can be safe and comfortable then welfare economy, education and health can be well guaranteed, as referred to in the preamble of the 4th paragraph of the 1945 Constitution, namely "to promote public welfare, educate the nation's life" it is fitting for us as good citizens to actively participate in creating security and order in the country. society, including obeying the norms that apply in society.

The problem of narcotics is a classic problem but is still a big obstacle in law enforcement and the development of the nation. Criminal acts are no longer carried out secretly but have been very openly carried out by users and dealers in carrying out these dangerous goods operations. Facts that can be witnessed, almost every day both through print and electronic media, it turns out that these illicit goods have spread everywhere indiscriminately, especially among the

younger generation who are highly expected to become the nation's next generation in the future. Narcotics and psychotropics, in the span of their history, have been known in civilization, which were originally useful for health. Along with their rapid development, it turns out, not only as a drug, but is a pleasure,

The history of overcoming the dangers of Narcotics and its institutions in Indonesia began in 1971 when the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia (Inpres) No. 6/1971 was issued to the Head of the National Intelligence Coordinating Agency (BAKIN) to tackle 6 (six) prominent national problems, namely eradicating counterfeit money, overcoming drug abuse, tackling smuggling, tackling juvenile delinquency, tackling subversion, supervising foreigners.

Based on the Presidential Instruction, the Head of BAKIN formed the Implementing Coordinating Board (Bakolak) for the 1971 Presidential Instruction, one of which was to tackle the dangers of drugs. Bakolak Inpres is a small coordinating body consisting of representatives from the Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Attorney General's Office, and others, who are under the command and report to the Head of BAKIN. This agency does not have operational authority and does not receive its own budget allocation from ABPN but is provided based on internal BAKIN policies.

At that time, the drug problem in Indonesia was still a minor problem and the New Order Government continued to view and believe that the drug problem in Indonesia would not develop because the Indonesian nation was a nation that adhered to Pancasila and was religious. This view turned out to make the

government and the entire Indonesian nation careless about the threat of the dangers of drugs, so that when the drug problem exploded with the regional currency crisis in mid-1997, the Indonesian government and nation seemed unprepared to deal with it, in contrast to Singapore, Malaysia and Thailand which since 1970 consistently and continuously fighting the dangers of drugs.

Facing the drug problem which tends to continue to increase, the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) passed Law No. 5/1997 on Psychotropics and Law No. 22/1997 on Narcotics. Based on these two laws, the Government (President Abdurahman Wahid) formed the National Narcotics Coordinating Board (BKNN), with Presidential Decree No. 116/1999.

BKNN is chaired by the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri) on an ex-officio basis. Until 2002, BKNN did not have its own personnel and budget allocation. maximum function.

BKNN as a coordinating body is no longer adequate to deal with the increasingly serious threat of drug danger. Therefore, based on Presidential Decree Number 17 of 2002 concerning the National Narcotics Agency, BKNN was replaced with the National Narcotics Agency (BNN). BNN, as a forum institution with the task of coordinating 25 relevant government agencies and supplemented with operational authority, has the following duties and functions:

1. coordinating relevant government agencies in the formulation and implementation of national drug control policies; and
2. coordinate the implementation of the national policy on drug control.

Starting in 2003, BNN has only received a budget allocation from the APBN. With the allocation of the APBN budget, BNN has continued to improve its performance together with BNP and BNK. However, because without an institutional structure that has a firm and only coordinating line of command (mere functional similarities), then the National Narcotics Agency is considered unable to work optimally and will not be able to deal with drug problems that continue to increase and become more serious. Therefore, the authorities in this case immediately issue Presidential Regulation Number 83 of 2007 concerning the National Narcotics Agency, the Provincial Narcotics Agency (BNP) and the Regency/City Narcotics Agency (BNK), which have operational authority through the authority of the relevant BNN Members in the task force, where BNN-BNP-BNKab/City are partners at the national level,

Responding to the development of drug problems that continue to increase and become increasingly serious, the MPR-RI Decree Number VI/MPR/2002 through the General Session of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR-RI) in 2002 has recommended to the DPR-RI and the President of the Republic of Indonesia to make changes to the Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics. Therefore, the Government and the DPR-RI passed and enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as an amendment to Law Number 22 of 1997. Based on Law Number 35 of 2009, BNN was given the authority to investigate and investigate narcotics and precursor crimes. narcotics. What BNN is currently fighting for is a way to impoverish the dealers or drug dealers,

The trend of drug abuse internationally has increased. UNODC (2016): in 2014 one in twenty adults consumed one type of drug and resulted in the death of 201,400 cases. UNODC (2018): 2016: 13.8 million people (5.6%) of the population aged 15 – 16 have consumed cannabis

In Indonesia, drug abuse has become a serious threat. Disclosure of drug cases: 2018: BNN: 914 cases, 1,355 suspects. Police: 33,060 cases, 43,320 suspects. 2019: Director of Narcotics Crime, Bareskrim Polri: 1,155 cases have been successfully disclosed (wartakota.tribunnews.com, 13 January 2019) Prisoners in prisons In 2018: 45% of the total inmates (115,289 out of 255,407 people) are drug detainees who reside in drug dealers 64%, Drug Users 36% The results of a 2018 survey conducted in 13 provincial capitals •The prevalence rate of drug abuse among students and college students in the last year is 3.2% (2,297,492 people). The prevalence rate of drug abuse by workers in the past year is 2.1% (1,514,037 people⁷³.

The synergy in the implementation of the duties of the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri) in the context of handling narcotics cases cannot be separated from and is greatly influenced by the development of laws and regulations which are the legal basis for carrying out the duties of the National Narcotics Agency and the National Police. Invitation related to the narcotics problem itself.

⁷³Cooperation with the National Narcotics Agency and the Center for Community and Cultural Research LIPI. 2019. Survey of drug abuse.




Figure 1.1. Development of BNN Legislation

Awareness about the importance of handling the problem of narcotics abuse in Indonesia is increasing from time to time along with the increasing threat of disruption caused by the problem. The following is the development of legislation related to the formation of BNN.

1. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 116 of 1999 concerning the National Narcotics Coordinating Board.

This Presidential Decree is the forerunner to the formation of the National Narcotics Agency which at its inception was called BKNN. The formation of this BKNN is based on the provisions of Article 54 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 concerning Narcotics⁷⁴. Thus it can be understood that although the Presidential Decree was not included in one of the forms of legislation (hierarchy) that existed in Indonesia at that time, the formation of the Presidential Decree was based on the provisions of the applicable laws and regulations, so that the Presidential Decree became the implementing regulation of the Act.

⁷⁴"The government establishes a national narcotics coordinating body that reports directly to the President."

the law in question. The main tasks of the BKNN are to:⁷⁵; "... to coordinate in the context of the availability, prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics". In the end, this Presidential Decree replaced Presidential Instruction No. 6 year 1971⁷⁶.

2. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 17 of 2002 concerning the National Narcotics Agency.

Based on this Presidential Decree, BKNN changed its name to BNN. The formation of this Presidential Decree is solely intended as an implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 concerning Narcotics⁷⁷. In the Presidential Decree, BNN has two tasks, namely:⁷⁸; (a) coordinate relevant government agencies in the formulation of policies and their implementation in the field of availability, prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances, and (b) implement prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances by forming task forces consisting of elements from the relevant Government agencies in accordance with their respective duties, functions and authorities.

⁷⁵Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 116 of 1999 concerning the National Narcotics Coordinating Board, Article 54 paragraph (2).

⁷⁶Op.cit., Article 10.

⁷⁷Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 17 of 2002 concerning the National Narcotics Agency, Consideration Letter (d).

⁷⁸Op.cit., Article 2.

The main difference between the duties of the BNN as regulated by this Presidential Decree compared to the previous Presidential Decree is that based on this Presidential Decree, the National Narcotics Agency can form a separate task force. and/or drug abuse.

3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2007 concerning the National Narcotics Agency, Provincial Narcotics Agency, and Regency/City Narcotics Agency.

Judging from the hierarchy of laws and regulations, the formation of this Presidential Regulation shows "increasing" state attention to the importance of efforts to handle narcotics crimes. This is because the Presidential Regulation is a form of legislation whose legal force is under government regulations.

This Presidential Regulation is also the legal basis for the establishment of the Provincial Narcotics Agency and the Regency/City Narcotics Agency.

This has placed the narcotics agency as an agency that is not only at the central (government) level, but also at the regional (government) level.

The legal basis for the formation of this Presidential Regulation includes:⁷⁹; (a) Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 concerning Narcotics, and (b) Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Thus this Presidential Regulation is also an implementing regulation of Law no. 22 of 1997.

⁷⁹Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2007 concerning the National Narcotics Agency, Legal Basis Numbers (6) and (7).

According to the Presidential Regulation, the main tasks of BNN are:⁸⁰; (a) coordinate relevant government agencies in the formulation of policies and implementation of operational policies in the field of availability and prevention, eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances or can be abbreviated as P4GN; and (b) implementing P4GN by establishing a task force consisting of elements from relevant government agencies in accordance with their respective duties, functions and authorities.

4. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency.

In particular, the formation of this Presidential Regulation is intended as an implementation of the provisions of Article 67 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.⁸¹ which reads; "Further provisions regarding the organizational structure and working procedures of BNN are regulated by a Presidential Regulation". In Article 64 paragraph (1) of the Law it is expressly stated that: "In the context of preventing and eradicating the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, with this Law the National Narcotics Agency is formed, hereinafter abbreviated as BNN". Unlike the previous laws and regulations, in Law no. 35 of 2009 is expressly stated the existence of BNN. Thus this Presidential Regulation is an implementing regulation of Law no. 35 of 2009.


⁸⁰Op.cit., Article 2.

⁸¹Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency, Preamble.

In the end it can be concluded that the legal basis for the formation of BNN as it is today is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 64 paragraph 1.

According to Article 2 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency, the duties of BNN are; (a) formulate and implement national policies regarding the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, (b) prevent and eradicate abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, (c) coordinate with the Head of the Indonesian National Police in preventing and eradicating abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, (d) improve the capacity of medical rehabilitation institutions and social rehabilitation of Narcotics addicts, both organized by the government and the community, (e) empower the community in preventing abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, (f) monitor, direct,⁸²

In addition to the National Narcotics Agency, the National Police is one of the other parties responsible for dealing with the problem of narcotics abuse in Indonesia. The legal basis for the formation of the National Police is as follows.



⁸²See also the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 70 and Article 71.

Figure 1.2. The Development of the Legal Basis for the Existence of the Police

Unlike the National Narcotics Agency which was born after Indonesia's independence long ago, the National Police was born almost simultaneously with the birth of the Indonesian state itself. Specifically, the laws related to the existence of the police are as follows.

1. Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1961 concerning the Basic Provisions of the State Police.

According to Law no. 13 of 1961, in essence, the main task of the National Police is "a law enforcement tool of the State which is primarily tasked with maintaining domestic security"⁸³. What is meant by "maintaining domestic security" includes:⁸⁴; (a) maintain order and ensure public security, (b) prevent and eradicate the spread of community diseases, (c) maintain the safety of the State against internal disturbances, (d) maintain the safety of people, objects and the community, including providing protection and assistance, (e) strive for the obedience of citizens and society to state regulations, (f) in the field of justice conduct investigations into crimes and violations according to the provisions of the Criminal Procedure Code and other state regulations, (g) supervise the flow of - a belief system that can endanger the community and the state, and (h) carry

⁸³Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1961 concerning the Basic Provisions of the State Police, Article 1 paragraph (1).

⁸⁴Op.cit., Article 2.

out other special tasks assigned to him by a state regulation. According to this law, the Police are part of the armed forces⁸⁵.

2. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1997 concerning the State Police of the Republic of Indonesia.

According to this law, the duties of the Police are:⁸⁶: "The National Police of the Republic of Indonesia aims to ensure order and law enforcement and the establishment of public peace in order to realize security and public order in the context of maintaining internal security, carrying out the function of state defense and security, and achieving national goals by upholding human rights". This law still places the National Police as part of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI).⁸⁷.

3. Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia.

According to this law, the duties of the National Police are: "...to realize internal security which includes the maintenance of public security and order, order and law enforcement, the implementation of protection, protection, and service to the community, as well as the establishment of public peace by upholding human rights. man"⁸⁸. According to this law, the Indonesian National Armed Forces (TNI) institutions are separated

⁸⁵Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1961 concerning the Basic Provisions of the State Police, Article 3.

⁸⁶Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1997 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, Article 2.

⁸⁷Op.cit., Article 5 paragraph (1).

⁸⁸Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Article 4.

from the National Police⁸⁹The National Police are under and responsible to the President⁹⁰.

The title of this dissertation is: "Reconstruction of Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and Polri in Narcotics Cases Based on Justice Values". The title places the narcotics problem as the object of synergy between BNN and the Police.



Figure 1.3. Development of the Narcotics Law in Indonesia

Maybe at first the danger of drug abuse is a latent danger⁹¹ However, this danger is now real, which is marked by the increasing level of narcotics abuse that occurs in Indonesia. The following is the development of legislation related to narcotics problems in Indonesia.

1. Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1976 concerning Narcotics. This law is the first law specifically related to narcotics issues and replaces/revokes the Verdoovende Middelen Ordonnantie (STBL. 1927 No. 278 Jo 536) which has undergone changes and additions.⁹²
2. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 concerning Narcotics.

⁸⁹Op.cit., Consideration letter (c).

⁹⁰Op.cit., Article 8.

⁹¹latent/la ten/ /latén/ a hidden; latent; invisible (but has the potential to appear), the online version of the Big Indonesian Dictionary (KBBI), Latent,<http://kbbi.web.id/laten>, downloaded on Tuesday 27 June 2019 at 09.43 WIB.

⁹²Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1976 concerning Narcotics, Article 2.

According to this law, the regulation of narcotics matters is carried out in the context of "realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is materially and spiritually evenly distributed based on Pancasila and the 1945 Constitution..."⁹³.

3. Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Similar to the previous law, this regulation of narcotics matters aims to "realize a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is materially and spiritually evenly distributed based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia..."⁹⁴.

Based on the description above, it can be concluded several things related to the legal position of BNN and Polri in the context of synergizing the handling of narcotics cases.

1. Until 2009 (before the enactment of Law No. 35 of 2009 on narcotics), the existence of BNN was based on the Presidential Instruction, Presidential Decree and Presidential Regulation as the implementation of the law on narcotics. With the enactment of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics, the existence of BNN until now is based on law. This increase in the "status" of the existence of BNN shows the increasing role of BNN in the context of handling narcotics cases.

2. Meanwhile, the existence of the Police is always based on the law.

⁹³Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 concerning Narcotics, Preamble letter (a).

⁹⁴Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Considering letter (a).

3. Since its inception until now, the task of BNN is very specific, namely specifically related to narcotics cases. Meanwhile, the duties of the National Police are more general in nature, namely those related to the handling of internal security. However, handling the “narcotics problem” remains part of the task of the National Police.
4. Although the current existence of BNN and Polri is based on the law, Article 1 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 23 of 2010 stipulates that: "...BNN is a non-ministerial government agency located under and responsible to the President through the coordination of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia". This provision has placed BNN as if it were under the National Police (*das sein*). Meanwhile, according to Article 64 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009, BNN is located under the President and is responsible to the President. This article does not require other regulations as an explanation (*das sollen/should be*). The BNN's accountability to the President is direct as referred to in the explanation of Article 64 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009: “...

Based on the description above, it can be concluded that the main concept of this dissertation is the fact (*das sein*) that according to Presidential Decree no. 23 of 2010, the position and responsibility of BNN to the President through the coordination of the National Police (not directly). This can be seen as contradicting the provisions of Article 64 and the Elucidation of Article 64 of Law no. 35 of 2009 as a condition that should be (*das sollen*). It is feared (and in fact)

can interfere with the implementation of the duties of the BNN itself as the laws and regulations regulate it.

Through the above background, to find out about the position of each institution, both BNN and Polri, in uncovering narcotics criminals so that they can synergize the implementation of BNN and Polri duties so that good and fair cooperation is felt, both BNN and POLRI. Therefore, the author examines and examines the problems in this dissertation with the title: "**LEGAL RECONSTRUCTION OF SYNERGY OF THE IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF BNN AND POLRI IN NARCOTICS MATTERS BASED ON JUSTICE VALUE**".

B. Formulation of the problem

Based on the description in the section above, in this dissertation the research problem is formulated as follows:

1. Is it true that the Synergy Arrangement for the Implementation of the Tasks of BNN and POLRI in Narcotics Cases in Indonesia has not been fair?
2. What are the Weaknesses of Regulating the Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and POLRI in Narcotics Cases in Indonesia?
3. How is the Legal Reconstruction of Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and POLRI in Narcotics Cases based on Justice Values?

C. Research purposes

Based on the formulation of the dissertation problem, the objectives of the dissertation are structured as follows:

1. To analyze and find synergistic arrangements for the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in Narcotics Cases in Indonesia that have not been fair.
2. To Analyze and Find Weaknesses in Setting Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and POLRI in Narcotics Cases in Indonesia.
3. To Analyze and Find Legal Reconstruction Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and POLRI in Narcotics Cases based on Justice Values.

D. Research Use

The usefulness of this dissertation can be seen from the theoretical side and from the practical side. Theoretically the results of this dissertation are useful for:

1. Helping the development of legal science in a legal country with a continental European legal tradition (civil law), especially in the field of hierarchical synchronization of law.
2. Make a positive contribution to the analysis of legal science related to efforts to prevent and eliminate potential conflicts caused by lack of

synchronization between laws and regulations in different hierarchies of legislation.

While practically the results of this dissertation are useful for:

3. Improve the ability to analyze potential legal conflicts caused by lack of synchronization between laws and regulations in different statutory hierarchies so that there is synergy between stakeholders related to the implementation of the legislation in question.
4. Optimizing existing laws and regulations in order to achieve synergy between stakeholders in achieving common goals as intended by these laws and regulations by sticking to the values of justice and always trying to distribute the values of justice to the stakeholders in question.

E. conceptual framework

The conceptual framework in this writing can be explained as follows:

1. Reconstruction as One of the Efforts to Synchronize Legislation

According to the online version of the Big Indonesian Dictionary (KBBI), the word reconstruction has two meanings, namely:⁹⁵; (a) returning to normal, (b) restructuring the existing synergy between BNN and Polri in carrying out their duties to become/towards a higher/better synergy. Meanwhile, the synergy in the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in narcotics cases from the

⁹⁵Big Indonesian Dictionary (KBBI) online version, Reconstruction, <http://kbbi.web.id/reconstruction>, downloaded on Tuesday 27 June 2017 at 17:41 WIB.

perspective of the National Narcotics Agency is as referred to in Article 2 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. 4 Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.

Related to the title of this dissertation, "Reconstruction of Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and Polri in Narcotics Cases Based on Justice Values", this research will at least involve three different laws and regulations; that is:

- a. Legislation related to BNN, such as; Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency.
- b. Laws and regulations related to the National Police, such as; Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia.
- c. Laws and regulations related to narcotics, such as; Constitution

2. Synergy of Laws and Regulations as One Way to Improve Performance

In the previous section it was discussed that Synergy is defined as a "powerful joint activity or operation". An activity carried out in earnest between several people (agencies) who work well together. Synergy between BNN and Polri in the context of handling narcotics cases is basically a synergy between laws and regulations on BNN, Polri and narcotics. The synergy between Law no. 35 of 2009 with Presidential Decree No. 23 of 2010 is relatively easy to do, even

the synergy could have happened. This is because Presidential Decree No. 23 of 2010 is an implementing regulation of Law no. 35 of 2009. The establishment of Presidential Decree No. 23 of 2010 is a mandate from Law no. 35 of 2009. This is different from the expected synergy between Law no. 35 of 2009 (including Presidential Decree No. 23 of 2010) with Law no. 2 of 2002, this synergy may not be easy to happen. This is because:

- a. The two laws and regulations were made at different times, in two different periods of President's leadership.
- b. The difference in the time of making laws and regulations allows differences in the substance of the legislation in question. This is because the law is one of the norms that live in society.
- c. The substance of legislation that is specific and general in nature.
- d. Legislation regarding the state police of the Republic of Indonesia can be categorized as a general law.

Performance is the result of work in quality and quantity achieved by a person or an agency in carrying out their duties in accordance with the responsibilities given to them⁹⁶.

3. Implementation of the Duties of BNN and POLRI as State Institutions

a. Tasks of the National Narcotics Agency (BNN)

The National Narcotics Agency or abbreviated as BNN is a non-ministerial government agency in addition to being tasked with preventing and eradicating the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic

⁹⁶See Wikipedia, Performance, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>, downloaded on Wednesday 28 June 2019 at 17:37 WIB.

precursors, as well as implementing prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of psychotropic substances and other addictive substances.

The duties of BNN as stated in Article 70 of the Narcotics Law are as follows:

- a. formulate and implement national policies regarding the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
- b. prevent and eradicate abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
- c. coordinate with the Head of the State Police of the Republic of Indonesia in the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
- d. improve the capacity of medical rehabilitation institutions and social rehabilitation of Narcotics addicts, both organized by the government and the community;
- e. empowering the community in preventing abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
- f. monitor, direct, and improve community activities in preventing abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
- g. carry out bilateral and multilateral cooperation, both regionally and internationally, in order to prevent and eradicate illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;

- h. develop Narcotics and Narcotics Precursor laboratories;
- i. carry out administrative investigations and investigations into cases of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;
and
- j. make an annual report on the implementation of duties and authorities.

b. Duties of the Indonesian National Police (POLRI)

Police comes from the term police which has various names in each country. The term police first comes from the Greek, namely politeia from Plato's character with the background of thinking that an ideal country is in accordance with his ideals, a country free from greedy and evil state leaders, where justice is upheld.⁹⁷. Another variety of terms can be seen in the UK with police, Germany with polizei, and the Netherlands with politie⁹⁸.

The main tasks of the POLRI based on Article 13 of the Police Law are to maintain public security and order, enforce the law, and provide protection, protection, and services to the community.

- a. Implementing regulation, guarding, escorting, and patrolling community and government activities as needed;
- b. Carrying out all activities to ensure security, order and smooth traffic on the road;

⁹⁷Azhari. 1995. Indonesian State of Law Normative Juridical Analysis of Its Elements, UI Press, Jakarta, p. 19.

⁹⁸Sadjjono, Understanding Police Law, Op. Cit., h. 1.

- c. Fostering the community to increase public participation, legal awareness of the community and the obedience of citizens to laws and regulations;
- d. Participate in the development of national law;
- e. Maintain order and ensure public safety;
- f. To coordinate, supervise, and provide technical guidance to the special police, civil servant investigators, and other forms of self-defense;
- g. Conduct investigations and investigations into all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other laws and regulations;
- h. Organizing police identification, police medicine, forensic laboratories and police psychology for the purposes of police duties;
- i. Protecting the safety of body, soul, property, society, and the environment from disturbances of order and/or disaster, including providing assistance and assistance by upholding human rights;
- j. Serve the interests of the community for a while before being handled by the agency and/or the authorized party;
- k. Providing services to the community in accordance with the interests of the police; as well as
- l. Carry out other duties in accordance with statutory regulations.

4. Narcotics in Indonesia

Etymologically narcotics comes from the English language, namely narcotics which means an anesthetic, which means the same as narcosis in Greek which means to put to sleep or anesthetize. Meanwhile, in the English-Indonesian dictionary, narcotics means anesthetics, anesthetics or tranquilizers⁹⁹.

Terminologically narcotics are drugs that can calm nerves, relieve pain, cause drowsiness or stimulate¹⁰⁰. William Benton as quoted by Mardani explains in his book narcotics is a general term for all types of substances that weaken or anesthetize or reduce pain.¹⁰¹ Soedjono in social pathology formulates the definition of narcotics as ingredients that mainly have an anesthetic effect or can reduce awareness.¹⁰² While Smith Kline and French Clinical define narcotics as substances that can cause unconsciousness or anesthesia because these substances work to affect the central nervous system. In this definition of narcotics, it includes types of opium such as morphine, cocaine, and heroin or substances made from opium such as (meripidine and methodan).¹⁰³ While the Narcotics Investigation Corps says that narcotics are substances that can cause changes in feelings, the composition of observations or further in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics Article 1 paragraph 1 states that narcotics are substances or

⁹⁹Hasan Sadly.2000 Indonesian English Dictionary.Gramedia. Jakarta. h. 390.

¹⁰⁰Anton M. Mulyono. 1988. Big Indonesian Dictionary. Balai Pustaka. Jakarta. p.609.

¹⁰¹William Banton. 1970, Encyclopedia Bronitica, USA, volume 16, p. 23. See also: Mardani. 2008. Drug abuse: in the perspective of Islamic law and national criminal law. Jakarta: Rajawali press, p. 78.

¹⁰²Soedjono. 1997, Social Pathology, (Bandung: Bandung Alumni), p. 78.

¹⁰³Smith Kline and French Clinical. 1969. A Manual For Law Enforcement Officer Drug Abuse. Pennsylvania: Philadelphia, p. 91.

drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence which is distinguished into groups. Further, in the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it is explained that there are three types of narcotics, namely: Vision because these substances affect the nervous system¹⁰⁴.

Furthermore, in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics article 1 paragraph 1 states that narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause pain. create dependencies that are differentiated into groups¹⁰⁵. Further, in the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it is explained that there are three types of narcotic groups, namely:

- a. Category I Narcotics are narcotics that can only be used for the purpose of developing knowledge and are not used in therapy and have a very high potential to cause dependence. Examples: Heroin, Cocaine, Coca Leaf, Opium, Cannabis, Jicing, Katinone, MDMA/Ecstasy, and more than 65 other types.
- b. Narcotics Group II is narcotics that are efficacious for treatment used as a last resort and can be used in therapy and/or for the purpose of developing science and have a high potential to cause dependence. Example: Morphine, Pethidine, Fentanyl, Methadone and others.

¹⁰⁴Police Investigation Corps, Directorate of Drug Investigation in a 2000 paper. The Role of the Young Generation in Drug Eradication. Jakarta. h. 2.

¹⁰⁵Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

c. Class III narcotics are narcotics that have mild addictive power, but are useful and efficacious for treatment and research. This group of 3 narcotics is widely used in therapy and/or for the purpose of developing science and has the potential to cause dependence. Examples: Codeine, Buprenorphine, Ethylmorphine, Codeine, Nicocodina, Polkodina, Propyram, and there are 13 (thirteen) kinds including several other mixtures. For more in-depth information about the types of narcotics in the three groups, see the attachment to the narcotics law number 35 of 2009.

From some of the definitions above, it can be concluded that narcotics are drugs or substances that can calm nerves, cause unconsciousness or anesthesia, relieve aches and pains, induce drowsiness or stimulate, can cause a stupor effect (sakau) and can cause addiction or addiction. determined by the minister of health as narcotics

5. The Value of Justice as a Means of Conducting Reconstruction and Synergy of Legislative Regulations

Justice is qualitative in nature. It is easy to feel but difficult to say in words and/or described in sentences. Justice cannot be written in numbers. Meanwhile, value always refers to a certain unit and is related to numbers (such as; 1, 2 and so on). However, values can also be described with words (such as good, bad). Values can be qualitative or quantitative. a certain time associated with a certain standard that is qualitative or quantitative. As an example; a rickshaw puller who brings passengers from position A to position B will feel "fair" if paid "1" rupiah if there is one passenger, but will feel "unfair" if the passengers are two people.

Based on this example, it can be understood that the value of justice is a complex value that creates a sense of fairness.

In this dissertation, the complexity of values that create a sense of fairness is used as a means to carry out reconstruction, namely a means to rearrange the existing synergy between BNN and Polri in carrying out their duties to/towards higher/better synergy. Then the complexity of values that create a sense of fairness is also used as a means to carry out activities that are carried out in earnest between several people (agencies) who work well together.

This dissertation was conducted in Indonesia, thus the value of justice used in this study is the value of justice that lives in Indonesian society. The value of justice is part of the study of philosophy. The philosophy of the Indonesian nation is Pancasila as contained in the Preamble (Preamble) of the 1945 Constitution.

F. Theoretical framework

This study uses the theory of justice as a grand theory, and the theory of the rule of law as a middle theory, and the theory of law enforcement as an applied theory.

1. Theory of Justice as Grand Theory

Grand theory(Main theory) is a theory that has a broad scope as an analysis for research results. In this study, the Grand Theory (main theory) is the Theory of Justice.

Justice is actually a relative concept¹⁰⁶. On the other hand, justice is the result of the interaction between expectations and existing realities, the formulation of which can be a guide in the lives of individuals and groups. From the etymological aspect of language, the word "fair" comes from the Arabic word "adala" which means middle or middle. signifies fairness¹⁰⁷.

The word "fair" in Arabic is a noun augentie (Isim Fail - Arabic) which comes from the word "Adala" which means¹⁰⁸:

1. Perpendicular or straightening;
2. To sit straight or straight;
3. To be equal or equal; or
4. To balance or counterweight;

The justice contained in the Preamble to the 1945 Constitution is social justice. "Social justice is the meaning of justice in the order of people's lives"¹⁰⁹. Social justice appears in everyday life in three forms, namely:¹¹⁰:

1. Model of legal social justice.

Social justice in society is achieved if the law can guarantee one's justice (individual justice) and is given to as many people as possible.

2. Equitable social justice model.

¹⁰⁶Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, p. 1, as quoted by Mahmutarom HR. 2010. *Reconstruction of the concept of justice (Study on the Protection of Victims of Crime Against Lives according to Islamic Law, Community Construction, and International Instruments)*. Diponegoro University Publishing Agency. Semarang. p. 31

¹⁰⁷*Ibid*. page 31

¹⁰⁸*Ibid*.p. 32

¹⁰⁹Munir Fuady, 2013, *Social Justice for All Indonesian People The Existence of the Fifth Precepts of Pancasila in the Global Community*, in Amad Sudiro and Deni Bram (ed.), *Law and Justice in National & International Aspects*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, p. 164.

¹¹⁰Op.cit., h. 165-166.

Social justice is defined as the government's obligation to prosper its people.

3. Community internal social justice model.

This social justice is carried out in society with the following elements:

- a. Equality (equality).
- b. Balance (equity).
- c. Social solidarity (social solidarity).
- d. The dignity and worth of each member of society.
- e. Protection of human rights (human rights).

John Rawls in his book a theory of justice explains the theory of social justice as the difference principle and the principle of fair equality of opportunity. The essence of the difference principle is that social and economic differences must be regulated in order to provide the greatest benefit to those who are least fortunate.

Rawls worked on the theory of the principles of justice primarily as an alternative to the theory of utilitarianism as proposed by Hume, Bentham and Mill. Rawls argues that in a society governed by the principles of utilitarianism, people will lose self-respect, and that service for common development will disappear. Rawls also argues that this theory is harsher than what society considers normal. It is possible to ask for sacrifices for the sake of the public interest, but it cannot be justified that these sacrifices are first requested from people who are already less fortunate in society.

2. Rule of Law Theory as Middle Theory

Middle theory which used in this dissertation research is the theory of the rule of law. As is well known, Indonesia is a state of law¹¹¹. What is meant by a state of law is; “a state that determines how human rights are protected”¹¹². The term rule of law is a translation of the term "rechtsstaat"¹¹³. Another term used in Indonesian law is the rule of law, which is also used to mean "State of law". Notohamidjojo uses the words "...then the term law state or rechtstaat arises"¹¹⁴. Djokosoetono said that "a democratic rule of law is actually a wrong term, because if we eliminate democratische rechtsstaat, what is important and primary is rechtsstaat"¹¹⁵.

The concept of the rule of law is divided into two, namely:¹¹⁶; (1) Classical rule of law, and (2) Modern rule of law. The concept of a state of law is the opposite or opposite of the concept of a state of power. Judging from the purpose of its formation, the main goal of establishing a classical state of law is the creation of order. Everything in the state must submit to the law in written form in order to achieve order. This is the

111 1945 Constitution, Article 1 paragraph (3).

112 Moh.Kusnardi and Bintan R. Saragih, 1994, Revised Edition of State Science, Jakarta, Gaya Media Pratama, p. 136.

113Philipus M. Hadjon, 1987. Legal Protection for the People - A Study of its Principles, Handling by Courts in the General Courts and Establishment of State Administrative Courts, Bina Ilmu.Surabaya, p.30.

114 O. Notohamidjojo, 1970. Meaning of the rule of law, Christian Publishing Agency, Jakarta, p.27.

115 PadmoWahyono, 1984. Guru Pinandita, Publishing Agency, Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta, p. 67

116 Op.cit., p. 104.

opinion of the flow of legism which gave birth to two types of rule of law, namely; (1) liberal liberte rule of law, and (2) formal rule of law.

Meanwhile, according to Suteki¹¹⁷, the conception of the state based on Indonesian law has the following characteristics; (1) the existence of juridical legality, (2) the existence of a free, independent and independent judiciary, and (3) the recognition and protection of human rights. This is precisely in accordance with Dicey's opinion about the three elements contained in the "rule of law" (the rule of law in the Anglo Saxon legal system), namely; (1) supremacy of law, (2) equality before the law, and (3) a constitution based on human rights.

A good state according to Immanuel Kant's conception is, "a state of law that maintains security and public order (rust en order).¹¹⁸ Immanuel Kant's understanding continues John Locks' concept of the formation of a state where the presence of the state is not for the benefit of all the people, but only for the people with capital (protecting the assets of people with capital).¹¹⁹ In a night watch nation there is a clear separation between the duties of the state and the duties of the individual¹²⁰ The motive of the initiators of the "Night Watching State" is

¹¹⁷Suteki, 2013, Legal Design in Social Space, Bantul, Thafa Media, p. 68.

¹¹⁸Marzuki Wahid, 2014, Indonesian Fiqh Compilation of Islamic Law and Counter Legal Draft of Compilation of Islamic Law in the Frame of Indonesian Legal Politics, Cirebon, Marja, p. 54.

¹¹⁹Max Boli Sabon, 2014, State Science of Educational Materials for Higher Education, Jakarta, Atma Jaya University Jakarta, p. 106.

¹²⁰Hotma P. Sibuea, 2010, Principles of the State of Law, Policy Regulations, and General Principles of Good Governance, Jakarta, Erlangga, p. 26.

not to gain power or not politically motivated, but has an economic motive, namely to have freedom in doing business.¹²¹.

In essence, the goal of the material law state is the general welfare, namely the welfare of the whole community. In a material law state, there is a tendency for the functions, duties, authorities and responsibilities of the government bureaucracy to expand¹²². Thus, there is a very basic difference between a formal legal state and a material legal state. The differences referred to are as shown in the table below¹²³.

Table 1.1. Comparison of Formal & Material Law Countries

| No. | Characteristics of the Rule of Law | |
|-----|------------------------------------|---------------------|
| | Formal | Material |
| 1 | Rigid | Flexible (flexible) |
| 2 | Elite / unpopular | Populist |

3. Law Enforcement Theory as Applied Theory

Law enforcement¹²⁴ is an attempt to tackle crime rationally, fulfill a sense of justice and be efficient. In the context of tackling crimes against various means as a reaction that can be given to criminals, in the form of criminal and non-criminal law, which can be integrated with one another. If criminal means are called upon to tackle crime, it means that criminal law politics will be carried out, namely holding elections to achieve the results of criminal legislation in accordance with the

¹²¹Op.cit., p. 27.

¹²²Op.cit., p. 38.

¹²³Op.cit., p. 39.

¹²⁴Law enforcement is an activity to harmonize the relationship of values that are spelled out in solid and embodied rules and attitudes of action as a series of final stage value elaborations, to create, maintain, and maintain peaceful social life. Soerjono Soekanto, 2013, Fundamentals of Sociology of Law, Depok, Rajawali Pers.h. 15.

circumstances and situations at a time and for the future.¹²⁵. Law enforcement can guarantee legal certainty, order and legal protection in the current era of modernization and globalization, if various dimensions of legal life always maintain harmony, balance and harmony between civil morality.

According to Satjipto Rahardjo, law enforcement is the enforcement of abstract ideas or concepts or realizing these ideas into reality.¹²⁶. Law enforcement according to Wayne La-Favre is the application of discretion that involves making decisions that are not strictly regulated by the rule of law, but have an element of personal judgment. So law enforcement does not only mean the implementation of legislation, although in Indonesia the trend is so, so the notion of law enforcement is so popular.¹²⁷.

According to Soejono Soekanto, the factors that influence law enforcement are as follows¹²⁸:

- a. Legal factors (Laws)
- b. Law enforcement factors
- c. Factors of facilities or facilities that support law enforcement
- d. Community factors (environment in which the law applies or is applied)

¹²⁵Barda Nawawi Arief, 2002. Criminal Law Policy, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 109.

¹²⁶Satjipto Rahardjo, 1981, Law Enforcement Problems a Sociological Review, Sinar Baru, Bandung, p. 15.

¹²⁷Soeryono Soekanto. Op city. p. 7.

¹²⁸Riduan Syahrani. 2011. Summary of the Essence of Legal Studies, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. <https://classlaw.com/2019/11/05/factor-factor-yang-affecting-enforcement-law/> downloaded April 30, 2020. At 5:35 p.m.

Law enforcement comes from the community and aims to achieve peace in society. Every citizen or group has more or less legal awareness, the problem that arises is the level of legal compliance, namely high, moderate, or lack of legal compliance.

e. Factor Culture

The more conformity between laws and regulations and the culture of society, the easier it will be to enforce them. On the other hand, if a statutory regulation is inappropriate or contrary to the culture of the community, it will be increasingly difficult to implement or enforce the said legal regulation.

Satjipto Rahardjo formulated law enforcement as a process to make legal wishes come true¹²⁹. Satjipto Rahardjo revealed that there are three things involved in the law enforcement process:

1. Legislative element
2. Elements of law enforcement officers
3. Elements of the environment which include personal citizens and social¹³⁰.


¹²⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, Law Enforcement Issues, Bandung: Sinar Baru, pp 4-5.

¹³⁰ *Ibid* p. 4-5.

G. Dissertation Thinking Framework

The framework used is as follows:

Figure 1.



H. Research Methods

In essence, the problem of method in a study cannot be separated from what is the question in the formulation of the problem and the purpose of the research. This research method will discuss: 1. Research Paradigm; 2. Type of Research; 3. Nature of Research; 4. Research Approach Methods; 5. Sources and Types of Research Data; 6. Data Collection Techniques; 7. Comparative study of several countries; 8. Data Analysis.

According to the meaning of language, method is¹³¹:

- a. "The regular way used to carry out a job in order to achieve what is desired; a systematic way of working to facilitate the implementation of an activity in order to achieve the specified goals.
- b. "The attitude of a group of scholars towards language or linguistics, for example prescriptive and comparative methods".
- c. "Principles and practice of language teaching, for example the direct method and the translation method".

In this dissertation, method is defined in a broad sense, namely; "methods are considered as ways, strategies for understanding reality, systematic steps to solve the next series of causes and effects"¹³². Based on this definition, the method indicates the specific steps that the researcher must take in a certain order during his research¹³³. Meanwhile, according to Peter R. Senn; method "is a procedure or

¹³¹ Big Indonesian Dictionary (KBBI), Methods, <http://kbbi.web.id/method>, downloaded Monday, July 3, 2019 at 11.16 WIB.

¹³²Nyoman Kutha Ratna, 2010, Research Methodology for Cultural Studies and Social Sciences, Humanities in General, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, p. 84.

¹³³Jan Jonker, Bartjan JW Pennink and Sari Wahyuni, 2011, Research Methodology Guide For Masters and Ph.D. in Management, Jakarta, Salemba Empat, p. 29.

way of knowing something that has systematic steps"¹³⁴. Based on the definitions of these experts, the method is basically a series of specific and systematic steps taken by researchers to understand the reality of things and solve problems in a research.

1. Research Paradigm

What is meant by a research paradigm is how researchers in conducting their research see the reality they face, or phenomena that include ontological and epistemological aspects.¹³⁵ Meanwhile, according to Moleong, a paradigm is "a pattern or model of how something is structured (parts and their relationships) or how the parts function (behavior in which there is a special context or time dimension)"¹³⁶. Meanwhile, according to Thomas S. Kuhn¹³⁷ paradigm is seen from the point of view of philosophy as:

- a. "As a total constellation of thoughts, beliefs, values, perceptions, and techniques adopted by academics and practitioners of certain disciplines that affect their perspective of reality".
- b. As a human effort to solve the secrets of science that is able to overturn existing assumptions and rules.

Grand theory this research is a theory of justice. Grand theory is still at the stage of philosophical thinking, therefore it can be used in various studies

¹³⁴Footnote number 2. Bambang Sunggono, 2013, Legal Research Methodology, Jakarta, RajaGrafindo Persada, p. 44.

¹³⁵Doctoral Program (S3) in Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, 2014, Guidebook for Compiling a Dissertation Guide for Writing Evidence Guidelines for Writing Scientific Articles, Semarang, Doctoral Program (S3) in Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, p. 8.

¹³⁶Lexy J. Moleong, 2013, Qualitative Research Methodology Revised Edition, Bandung, Rosdakarya Youth, p. 49.

¹³⁷Lili Rasjidi and Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, Law as a System, Jakarta, Fikahati Aneska, p. 101.

using different research paradigms. The middle theory and used in this dissertation research is the rule of law theory. The rule of law theory uses the paradigm of positivism. This is because positivism emphasizes the legality of the object of research, where the law is represented as a law. The positivism paradigm of this research is emphasized again by the apply theory it uses, namely the theory of enforcement. In reality justice can be present in different forms and forms, justice can be seen in positivism and empirically. Thus, the justice referred to in this dissertation is justice seen by using the positivism paradigm, namely justice based on the law. Because the 1945 Constitution is a written basic law that applies in Indonesia where all other laws and regulations that are at a lower hierarchy must refer to it, what is meant by justice here is justice as referred to by the 1945 Constitution, namely "social justice". "

2. Types of research

Researchers in conducting this dissertation use a type of non-doctrinal research which is also known as sociological research law (socio legal research). This type of legal sociology research conducts empirical studies where the law is seen "as a reality, including social reality, cultural reality, and others"¹³⁸. Soerjono Soekanto is of the opinion that¹³⁹; "Sociology of law is a science that theoretically analytically and empirically highlights the influence of other social phenomena on law, and vice versa". Thus, the use of the sociology of law research is to¹⁴⁰; (a) understanding the law in the context of the reality on the ground, especially in

¹³⁸Achmad Ali and Wiwie Heryani, 2012, Exploring Empirical Studies of Law, Jakarta, Kencana, p. 2.

¹³⁹Soerjono Soekanto, 2013, Fundamentals of Sociology of Law, Depok, Rajawali Pers, p. 25.

¹⁴⁰OP.cit., p. 26.

terms of prosecution of narcotics crimes (b) analyzing the effectiveness of the law in the community, especially the effectiveness of the law related to the handling of narcotics crimes, and (c) evaluating the effectiveness of the law.

3. Nature of Research

In the previous section, it has been stated that this type of research is socio legal research. The nature of this research is sociology of law; (a) exploratory, and (b) descriptive or explanatory¹⁴¹.

In the meaning of language, exploratory or exploration is¹⁴²:

- a. Field exploration with the aim of gaining more knowledge (about the situation), especially the natural resources found in that place.
- b. Activities to gain new experiences from new situations.
- c. Investigation and exploration of areas that are estimated to contain valuable minerals by means of geological surveys, geophysical surveys, or drilling to find deposits and determine their area.

4. Approach Method

The approach method used by the researcher in conducting this dissertation is the socio legal research approach method. Determining this approach is important because the accuracy of the approach method in a scientific

¹⁴¹Doctoral Program (S3) in Law Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, 2014, Guidebook for Compiling a Dissertation Guide for Writing Evidence Guidelines for Writing Scientific Articles, Semarang, Doctoral Program (S3) Law Science, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, p. 9.

¹⁴² Big Indonesian Dictionary (KBBI), Exploration, <http://kbbi.web.id/exploration>, downloaded Monday, July 3, 2019 at 12.32 WIB.

research determines the "scientific value of a discussion and problem solving on the legal issue being studied"¹⁴³.

5. Data Sources and Types of Research

Basically, the research data sources are divided into two, namely; (a) primary data, and (b) secondary data. Primary data are data obtained directly by researchers both in the field and in the laboratory. The availability of the data is specifically related to the research being carried out and is not intended for other purposes. While secondary data is data that is already available before the research itself is carried out. Secondary data is actually available for purposes other than the research itself. Thus secondary data is not specifically provided for the research in question. Secondary data can be in the form of data from previous research or other research that "coincidentally" is appropriate and can be used in research that is being carried out.

6. Data collection technique

Primary legal materials are obtained by means of observation¹⁴⁴ conducted by researchers in the field. In practice, this observation process will be quite difficult to carry out because it involves the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in handling narcotics cases which can be categorized as confidential or can only be accessed by a limited group of people. In this case, full support and cooperation from BNN and Polri is absolutely needed by researchers. To complete the existing data, it is very possible for

¹⁴³Johnny Ibrahim, 2012, *Theory & Research Methodology of Normative Law*, Malang, Bayumedia Publishing, p. 299.

¹⁴⁴“Observation/ob-ser·va-si/ /observation/ n careful review;”. Big Indonesian Dictionary (KBBI), Observation, <http://kbbi.web.id/observasi>, downloaded on Sunday, July 2, 2019 at 20.48 WIB.

researchers to conduct interviews with resource persons in accordance with the material of this research. Researchers prefer free interview techniques compared to structured interview techniques. This is because the free interview technique allows the resource person to bring up new data that was not previously suspected.

7. Data analysis

Primary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials as a result of field observations and/or interviews with resource persons, and literature studies and other accountable methods are grouped according to the topic/discussion being worked on. Systematically the data is processed, linked to one another in a hierarchical manner while prioritizing the availability of primary legal materials. The systematic data processing is expected to produce a conclusion that can answer a particular problem (topic) that is being worked on.

I. Dissertation Originality

Originality dissertations are several scientific explanations that have been tested and then used by the author to conduct scientific comparisons to create new ideas that are based on existing theories. To find out the originality of this research, the authors conducted a research search as written in the table below:

Table 1.2 Research Originality

| PREVIOUS RESEARCH | | | Weaknesses | RESEARCH UPDATE |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| No | Research Title Researcher/Author | Research result | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 6. | <p>Legal Reconstruction in Handling Rehabilitation Cases for Narcotics Abusers Based on Justice Values.</p> <p>D Daryono</p> <p>DISSERTATION</p> <p>UNISSULA</p> <p>Doctor of Law Program.</p> <p>2020</p> | <p>The application of article 127 by taking into account articles 54, 55, 56, 57, and 58 of the narcotics law number 35 of 2009 as well as articles 37, 38, 39, and 41 of the 1997 psychotropic law, regarding drug abuse there are still many who have different views , there are still many judges who only decide with imprisonment, imprisonment and fines or "cumulative punishment", while there are judges who decide with only rehabilitation sentences, there are even some judges who use double decisions in addition to making decisions with imprisonment this judge also stipulates for therapy and rehabilitation measures or a "double track system".</p> <p>The rehabilitation policy against drug abuse based on the narcotics law number 35 of 2009 and the Psychotropic Law number 5 of 1997 which has been implemented in the city of Jakarta is deemed not based on the values of justice and welfare, there are still weaknesses and problems both at the level of the text of the law and implementation. In its implementation there are still problems, both infrastructure, rehabilitation process, human resources, funding support and evaluation process. This results in not all drug abuse or victims getting rehabilitation services based on substantial justice values and also not getting basic life rights in the form of equitable welfare, as has been mandated in the preamble of the 1945 Constitution.</p> <p>Reconstruction of the rehabilitation policy for drug abuse and victims contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 5 of 1997 concerning</p> | <p>Not yet coordination and standardization of cooperation between qualified rehabilitation institutions and even utilize and provide reinforcement, especially to Community Component Rehabilitation Institutions to increase the quantity and quality of services in the context of implementing justice and welfare-based drug rehabilitation programs</p> | <p>The novelty in our research found the principle of coordination between two institutions, both BNN and POLRI</p> |
|----|--|--|---|---|

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | Psychotropics, can be carried out for the implementation of punishment/determination of rehabilitation for addicts and victims of Narcotics Abuse. | | |
| 7. | Criminal Law Policy Against Victims of Narcotics Abuse in Indonesia Vivi Ariyanti Gadjah Mada University 2018 | <p>This dissertation shows that the construction built by the formulation in Law no. 35 of 2009 is that addicts and victims of narcotics abuse are given action sanctions (medical rehabilitation and social rehabilitation), while narcotics abusers who are not addicts are given criminal sanctions. Parameters of victims of narcotics abuse in Law no. 35 of 2009 is too narrow and difficult to prove by the suspect/defendant. Law enforcement officials use other regulations to determine the parameters of victims of narcotics abuse. These parameters are the condition of being caught red-handed, found evidence of narcotics for 1 (one) day use, positive for using narcotics, and there is no evidence of involvement in illicit narcotics trafficking. With these parameters, a narcotics abuser who is caught "buying, receiving,</p> | <p>This dissertation contains only research on UU no. 35 Year 2009 for addicts and victims of narcotics abuse, sanctions for action (medical rehabilitation and social rehabilitation), as well as narcotics abusers who are not addicts who are given criminal sanctions.</p> | <p>That the novelty in our research compared to previous research is to find the principle of coordination between two institutions, both BNN and POLRI</p> |
| 8. | Drug Abuse In the Perspective of Islamic Law And Indonesian Positive Law ZULKARNAIN DISSERTATION North Sumatra State Islamic University Medan 2016 | <p>5. The basic concept of drugs in Islamic law is based on khamr in the letter al-Maidah verse 90 which is forbidden to be misused and circulated illegally. Meanwhile, in the Positive Law of Indonesia, drugs are narcotics, psychotropic substances and other addictive substances. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence.</p> <p>6. The sanctions imposed by Islamic</p> | <p>This dissertation research does not formulate problems related to the reconstruction of drug crimes. Only presents more about the general description of positive criminal and Islamic criminal.</p> <p>Weakness Islamic criminal law has not clearly</p> | <p>The novelty of our research compared to other research, so we want to sharpen and initiate more constructive ideas, namely research that synergize the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>law on drug abusers and dealers are ta'dzir. Ta'dzir sanctions for drug abusers can be in the form of rehabilitation because addicts or drug abusers are sick people who must be treated and restored based on the results of scientific studies and research. Meanwhile, the sanctions for drug dealers according to Islamic law are had or imprisonment in accordance with their role in the illicit trafficking of drugs itself. Meanwhile, the Indonesian Positive Law has regulated rehabilitation sanctions for drug abusers and sanctions for drug dealers are imprisonment and fines with a minimum and maximum limit, namely a minimum of 4 years and a maximum sentence of death.</p> <p>7. The concept of drug prevention and control in Islamic law is preventive, repressive and educational. While in Positive Indonesian law through law no. 35 of 2009 in the form of preventive, repressive, curative and educational efforts and has made mandatory rehabilitation provisions for addicts and victims of drug abuse.</p> <p>8. Islamic Law and Indonesian Positive Law have similarities and differences in concepts regarding drugs. These similarities include: first, Islamic Law and Indonesian Positive Law define drugs as a substance which when consumed can cover the mind (drunk) and can result in dependence. Both prohibit and impose sanctions on drug abusers and dealers. All three have the concept of drug prevention and control, both preventive, curative, recreational</p> | <p>regulated sanctions for drug abusers and dealers. The sanction of drug abusers and dealers in Islamic law is ta'dzir which is the authority of the authorities/government to impose it, which is adjusted to the crime committed. Meanwhile, in the Indonesian Positive Law, the sanctions for drug abusers and dealers are clearly and in detail regulated in Law no. 35 of 2009. Islamic criminal law does not require rehabilitation of addicts and victims of drug abuse. Meanwhile, positive law in Indonesia has strictly and in detail regulates the mandatory rehabilitation for addicts and drug users</p> | <p>National Police in narcotics cases based on the value of justice</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | and educative. | | |
| 9. | <p>Rehabilitation for Addicts As a Victim of Narcotics Abuse In the Criminal System</p> <p>PRIAMBODO ADI WIBOWO</p> <p>DISSERTATION</p> <p>Airlangga University Surabaya 2015</p> | <p>4. The philosophy of rehabilitation arrangements for drug addicts is based on restorative justice as a recovery that leads to the formation of actions in the form of rehabilitation. Further efforts to integrate the function of an ideal punishment, restorative justice can be a fair effort that involves perpetrators, victims, families, and others related to the settlement of criminal acts together in finding solutions for narcotics crimes and legal protection.</p> <p>5. The decidendi ratio in the rehabilitation decision is that the judge in determining the sanctions for suspected drug offenders not only considers the legal aspect, but also considers the health condition of drug addicts and rehabilitation of addicts who are victims with criteria proven to abuse drugs for themselves, not dealers. If someone is sick, then treatment is given, not a convict.</p> <p>6. Ius constituendum calls for legal protection to be given by clarifying the characteristics of addicts as addicts as victims that distinguish traffickers. In addition, legal protection is the provision of rehabilitation decisions for the rehabilitation of drug addicts with an emphasis on providing human resources, facilities and planned systems related to the implementation of rehabilitation. Drug addicts should receive great attention from the government. Attention is given to providing rehabilitation carried out by BNN providing rehabilitation, the Health</p> | <p>In this study, there is still no reconstruction that has been initiated. Novelty only Try to come up with model ideas that BNN has carried out for the Health Office in collaboration with IPWL, public institutions such as schools in the context of physical and mental recovery.</p> | <p>The novelty of our research compared to other research, so we want to sharpen and initiate more constructive ideas, namely research that synergize the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in narcotics cases based on the value of justice</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | | Office cooperates with IPWL, public institutions such as schools. Rehabilitation is carried out comprehensively, including medical and social rehabilitation. | | |
| 10. | <p>Seb Rehabilitation Agai Depenalization Efforts for Narcotics Addicts</p> <p>Hafied Ali Gani, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian.</p> <p>SCIENTIFIC JOURNAL</p> <p>Brawijaya University Malang 2015</p> | <p>Rehabilitation can be used as a depenalization effort for narcotics addicts in order to optimize sanctions that have not been effective in preventing and overcoming narcotics abuse, so that the only way to cure them is to require them to undergo rehabilitation both medically and socially as regulated in Law Number 35 2009 concerning Narcotics and rehabilitation decisions are rights that must be pursued for narcotics addicts. Because narcotics addicts, apart from being perpetrators of narcotics crimes, are also victims of crimes they commit themselves, where the judge's consideration in deciding narcotics cases must determine whether a defendant has experienced dependence on narcotics or not. so it is necessary to have an examination by a doctor or an expert in this case the assessment team. In addition, the judge must also prove from all the information or facts given by the defendant, witnesses or the Public Prosecutor. If the defendant is proven to be an addicted person, then he/she is entitled to receive rehabilitation in a rehabilitation center.</p> | <p>The weakness in this study is that it only describes rehabilitation as a punitive measure that puts the defendant's position psychologically as a user and also as a victim of his own negligence. However, in a fair manner, the rehabilitation of the accused has not been disclosed against the threat of the state if all users are victims.</p> | <p>The novelty of our research compared to other research, so we want to sharpen and initiate more constructive ideas, namely research that synergize the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in narcotics cases based on the value of justice</p> |

J. Research Result

1. The Synergy Arrangement for the Implementation of the Duties of BNN and the Police in Narcotics Cases in Indonesia is Not Fair.

The synergistic arrangement of the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police for narcotics

crimes in Indonesia includes criminal liability, actions that qualify as criminal acts and criminal sanctions. Criminal liability itself consists of accountability carried out by humans and corporations as the subject of criminal acts. Prohibited acts consist of distributing narcotics or narcotic precursors and abusing narcotics or narcotic precursors either for oneself or for others. There are sanctions in this law, namely criminal sanctions consisting of basic and additional criminal sanctions. The main punishments consist of capital punishment, imprisonment, imprisonment and fines. While additional penalties consist of revocation of business licenses and revocation of legal entity status for corporations. The action sanction given is treatment and rehabilitation for addicts or victims of narcotics abuse. The Narcotics Law also regulates the functions and roles of the National Narcotics Agency as an institution for the prevention and eradication of narcotics crimes and narcotics precursors. The National Narcotics Agency and the National Police have a role and function as investigators in the context of eradicating illicit trafficking and abuse of narcotics and narcotics precursors.

The same authority between Investigators of the National Narcotics Agency and the Police of the Republic of Indonesia Article 81 of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially in the field of investigation, causes dualism in the investigation of narcotics crimes which have the potential to cause conflicts of authority, overlapping of authorities (overlapping) between Investigators of the Narcotics Agency National and Police of the Republic of Indonesia.

The regulation of the investigation authority of the National Narcotics Agency in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a response to the development of narcotics crimes, the broad authority given to the National Narcotics Agency in order to prevent the development of narcotics crimes that are increasingly organized and cover the area between countries both regionally, , and international. The National Narcotics Agency is parallel to the Indonesian National Police as a sub-system in the criminal justice system that handles narcotics crime cases, this parallel position requires boundaries and distinctions between the National Narcotics Agency and the Republic of Indonesia Police in carrying out narcotics crime investigations.

2. Weaknesses in Regulating the Synergy of the Implementation of the Duties of the National Narcotics Agency and the Police in Narcotics Cases in Indonesia.

The police have some of the same powers as the investigative authority of BNN. In conducting investigations, the police must coordinate with BNN (article 70 point c of the Narcotics Law), and notify BNN regarding the investigations carried out on narcotics cases (article 84 of the Narcotics Law).

The authority is to prevent the circulation and abuse of narcotics, confiscate narcotics, notify the District Attorney of having made a confiscation. However, the weakness of the synergy in the implementation of the duties of the National Narcotics Agency and the National Police in Article 74 paragraph (1) of the Narcotics Law in "immediate settlement" is starting from the

examination, decision making, up to the execution of the decision or execution.

BNN is indeed a civil institution, but its function as law enforcement, merging or assigning police institutions is very much needed, especially with regard to law enforcement. The advantages of the synergy between the two institutions are knowledge, understanding, experience in collaborating with existing capabilities at BNN. If there is no shortage, it will create a different culture in handling Narcotics. Handling the narcotics problem if it is carried out (one man show) is not even optimal because we know that in narcotics the temptation is extraordinary with such a large budget from narcotics dealers, this becomes important if handled by two institutions (Two Man Show) BNN and POLRI. With the existence of two institutions, both the National Narcotics Agency and the National Police, each perform well and synergize well with each other.

Obstacles in the investigation of the National Police and BNN PPNS in narcotics crimes include the communication factor (Communication) or Coordination or Exchange of Information, the Ineffective Recruitment System for BNN PPNS Investigators, and Overlapping Rules. Regarding the shortcomings in recruitment, don't just assign them, but have special assignments only at BNN so they don't move again. The demolition should be changed to civilian status because BNN still needs knowledge, skills, experience from the POLRI.

3. Legal Reconstruction of Synergy in the Implementation of the Duties of BNN and the Police in Narcotics Cases Based on Justice Values

Based on The results of the reconstruction research in Article 70c and Article 84 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely in that article there is a need for synergy between BNN and POLRI both in authority and implementing duties, which incidentally states that BNN and Polri are responsible for the completion of Narcotics in Indonesia. Researchers make conclusions with reconstruct1). Article 70c ; By adding the word "**Each other**" Coordinate with the Head of the National Police of the Republic of Indonesia in prevention and eradication. "And synergize in every activity related to both".2). Article 84 ;In conducting investigations into the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, the investigators of the Indonesian National Police shall notify in writing of the commencement of the investigation to the BNN investigators and vice versa, "And carry out work synergies by both". By adding the word synergy, it means that there is an effort that binds the occurrence of good cooperation in the form of an MOU between BNN and the Police.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul **REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

yang menjadi syarat untuk mengikuti ujian tertutup tahapan ujian pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. beserta staf dan dosen yang telah membantu selama studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum. sekaligus sebagai Promotor yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam mengerjakan studi di Unissula Semarang.
3. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Wakil Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dan Co-Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

5. Segenap Dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya promovendus.
6. Segenap para staf PDIH FH UNISSULA, ucapan terimakasih atas bantuannya yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima.
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Semarang,2021

Penulis

MURSI TO, SH., M.H
NIM.PDIH.03.VI.15.0285

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR | vi |
| ABSTRAK DISERTASI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| RINGKASAN DISERTASI..... | x |
| <i>DISSERTATION SUMMARY</i> | lxvii |
| KATA PENGANTAR..... | cxvii |
| DAFTAR ISI | cxix |
| DAFTAR TABEL..... | cxxiii |
| DAFTAR GAMBAR | cxxiv |
| GLOSARIUM | cxxv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 22 |
| C. Tujuan Penelitian | 22 |
| D. Kegunaan Penelitian | 23 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| E. | Kerangka Konseptual | 24 |
| F. | Kerangka Teori | 48 |
| | 1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i> | 48 |
| | 2. Teori Negara Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> | 72 |
| | 3. Teori Penegakan Hukum sebagai <i>Applied Theory</i> | 87 |
| G. | Kerangka Pemikiran Disertasi | 93 |
| H. | Metode Penelitian | 94 |
| | 1. Paradigma Penelitian | 95 |
| | 2. Jenis Penelitian | 97 |
| | 3. Sifat Penelitian | 98 |
| | 4. Metode Pendekatan | 101 |
| | 5. Sumber dan Jenis Data Penelitian | 102 |
| | 6. Teknik Pengumpulan Data | 104 |
| | 7. Analisa Data | 105 |
| I. | Orisinalitas Disertasi | 106 |
| J. | Sistematika Penulisan Disertasi | 112 |
| K. | Jadual Penelitian | 116 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 117 |
| A. | Pengertian Narkotika | 117 |
| | 1. Sejarah Narkotika | 117 |
| | 2. Pengertian Narkoba / Narkotika | 121 |
| | 3. Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam | 131 |
| | 4. Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia | 154 |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| B. | Pelaksanaan Tugas BNN Dalam Perkara Narkotika..... | 177 |
| C. | Pelaksanaan Tugas POLRI Dalam Perkara Narkotika | 182 |
| BAB III | PENGATURAN SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS | |
| | BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA DI | |
| | INDONESIA BELUM BERKEADILAN..... | 187 |
| A. | Filosofis Pengaturan Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika | |
| | Nasional Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada | |
| | Masyarakat | 187 |
| 1. | Filosofi Hakekat Hukum Dalam Cita Hukum | |
| | Pancasila..... | 187 |
| 2. | Teori keadilan Pancasila Sebagai Filosofis..... | 190 |
| 3. | Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila | 197 |
| B. | Faktor-Faktor Yang Berpotensi Menimbulkan Kondisi | |
| | Tidak Adil Bagi BNN, POLRI Maupun Pelaku Tindak | |
| | Pidana Narkotika Yang Disebabkan Oleh Adanya Kekurang | |
| | Sinergian Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI | 214 |
| C. | Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam | |
| | Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika | 223 |
| D. | Pengaturan Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak | |
| | Pidana Narkotika Abtara BNN dan | 235 |
| | POLRI..... | |
| BAB IV | KELEMAHAN-KELEMAHAN | PENGATURAN |
| | SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI | |

| | |
|--|------------|
| DALAM PERKARA NARKOTIKA DI INDONESIA..... | 253 |
| A. Akibat Hukum dari Kewenangan Penyidikan Terhadap Narkotika oleh Polri dan BNN | 253 |
| B. Kelemahan Penanganan Perkara Narkotika | 258 |
| C. Pembagian Kewenangan Penyidikan | 262 |
| BAB V REKONSTRUKSI HUKUM SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN.. | 269 |
| A. Perbandingan Ketentuan Kewenangan Penegakan Hukum Terkait Narkotika, Indonesia, Portugal, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada | 272 |
| B. Rekonstruksi Norma Sinergitas BNN dan POLRI dalam melaksanakan Tugas Negara Kepada Masyarakat | 277 |
| C. Rekonstruksi Nilai Sinergitas BNN dan POLRI dalam melaksanakan Tugas Negara Kepada Masyarakat | 284 |
| BAB VI PENUTUP | 290 |
| A. Simpulan | 290 |
| B. Saran | 294 |
| C. Kajian Implikasi Disertasi | 294 |
| 1. Implikasi Teoritik | 294 |
| 2. Implikasi Praktis | 295 |
| DAFTAR PUSTAKA | 296 |




DAFTAR TABEL

| Tabel | Keterangan | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| 1.1 | Perbandingan Negara Hukum Formil & Materil | 87 |
| 1.2 | Orisinalitas Penelitian..... | 107 |
| 1.3 | Jadual Penelitian | 117 |
| 2.1 | Psikotropika Golongan I | 129 |
| 3.1 | Matriks Tanggung Jawab BNN Dan Polri Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika | 232 |
| 5.1 | Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Kewarganegaraan | 274 |
| 5.2 | Perbandingan Ketentuan Pidana Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia, Portugal, Amerika dan Kanada | 275 |
| 5.3 | Rekonstruksi Norma (<i>Norm Reconstruction</i>) Rekonstruksi Pasal 70 c dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | 279 |
| 5.4 | Rekonstruksi Nilai (<i>Value Reconstruction</i>) Pasal Pasal 70 c dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | 287 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Keterangan | Halaman |
|--------|---|---------|
| 1.1 | Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan BNN | 7 |
| 1.2 | Perkembangan Dasar Hukum Eksistensi Polri | 15 |
| 1.3 | Perkembangan UU Narkotika di Indonesia | 17 |
| 1.4 | Tipe Negara Menurut Marzuki Wahid..... | 82 |
| 1.5 | Tipe Negara Menurut Max Boli Sabon..... | 83 |
| 1.6 | Kerangka Pemikiran Disertasi | 93 |
| 2.1 | Peresentasi BNN yang disampaikan pada seminar bersama mencegah bahaya Narkotika | 176 |



GLOSARIUM

| | | |
|------|---|---|
| AIDS | : | <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV |
| ATS | : | Amphetamine-Type Stimulant nama sekelompok zat atau obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulan susunan syaraf pusat, misalnya speed dan crystal. |
| BNN | : | Badan Narkotika Nasional sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia |
| BNNP | : | Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah instansi vertikal Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| BNNK | : | Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| BPS | : | Biro Pusat Statistik Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. |
| CBA | : | <i>Cost-Benefit Analysis</i> Analisis biaya manfaat adalah suatu alat analisis |

| | | |
|-------|---|--|
| | | dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. |
| CDT | : | <p><i>Comissões para a Dissuasão da Toxicodpendência</i> atau <i>Commission for the Dissuasion of Drug Addict</i>.</p> <p>Adalah komisi yang menangani pengguna zat adiktif, yang terdiri dari tiga orang: pekerja sosial, psikiater, dan pengacara. Lembaga inilah yang akan menentukan nasib si pengguna berdasarkan sederet jenis sanksi.</p> |
| CEA | : | <p><i>Cost-Effectiveness Analysis</i></p> <p>merupakan cara memilih untuk menilai program yang terbaik bila beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih</p> |
| COI | : | <p><i>Cost-of-Illness</i></p> <p>Biaya dari penyakit yang diderita pasien.</p> |
| DKT | : | <p>Diskusi Kelompok Terarah</p> <p>adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok</p> |
| DALYs | : | <p><i>Disability Adjusted Life Years</i></p> <p>Ukuran dampak keseluruhan suatu penyakit pada</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | suatu populasi. DALY menggabungkan dampak kematian prematur (usia kematian dibawah angka harapan hidup) dengan dampak dari cacat/hidup tidak aktif akibat suatu penyakit). |
| DSM IV TR | : | <i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV Text Revision</i> |
| FGD | : | <i>Focus Group Discussion</i> adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok |
| GDP | : | <i>Gross Domestic Product</i> adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. |
| HANI | : | Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni, berbagai negara dunia memperingati hari anti narkoba |
| HIV | : | <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> adalah Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. |
| Hukum | : | Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | | manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. |
| IDU | : | <i>Injecting Drug User</i> merupakan salah satu jenis pengguna narkoba yang lebih spesifik. |
| Instansi Pemerintah | : | Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. |
| IPWL | : | Instansi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah (PP Nomor 25 Tahun 2011). |
| Keadilan | : | Apa yang ditetapkan dan tidak boleh dilanggar |
| Kebijakan | : | Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. |
| Ketergantungan Narkotika | : | Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | | secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas |
| KUHP | : | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KIE | : | Komunikasi, Informasi, Edukasi penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan, untuk mendapatkan suatu efek. |
| KRR | : | Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. |
| KSPAN | : | Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba kelompok ini bertujuan untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan penggunaan narkoba dalam masyarakat terutama kalangan remaja. |
| LSD | : | <i>Lysergic Acid Diethylamide</i> merupakan jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen. |
| Perlindungan Hukum | : | Suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. |
| Lahgun | : | Penyalahgunaan yaitu pemakaian obat-obatan untuk sendiri tanpa indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, baik secara teratur atau berkala |
| MoU | : | <i>Memorandum of Understanding</i> suatu peringatan, lembar peringatan, atau juga suatu lembar catatan |
| NAPZA | : | Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif |
| NARKOBA | : | Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain |
| Narkotika | : | Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan |
| NSDUH | : | <i>National Survey on Drug Use and Health</i> |
| NPS | : | <i>New Psychoactive Substances</i> sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | dipersiapkan sedemikian rupa |
| OD | : | Over Dosis Adalah gejala terjadinya keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa diterima oleh tubuh. |
| ONDCP | | <i>Office of National Drug and Policy</i> Adalah sebuah program yang dijalankan dan juga sebagai slogan kampanye pelarangan NAPZA berupa bantuan pelatihan pasukan bersenjata maupun campur tangan pasukan bersenjata secara langsung yang diberikan oleh pemerintah federal Amerika Serikat dengan melibatkan negara-negara lain yang ikut berpartisipasi dengan tujuan untuk memberantas ataupun mengurangi perdagangan NAPZA ilegal. |
| Pecandu narkotika | : | Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. |
| Penyalah guna | : | Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. |
| Peredaran gelap narkotika | | Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau |

| | | |
|------------------------|---|---|
| DanPrekursor narkotika | | melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. |
| Prekursor Narkotika | : | zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. |
| Posbindu | : | Pos Binaan Terpadu Adalah kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan. |
| P4GN | : | Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika |
| QALYs | : | <i>Quality Adjusted Life Years</i> adalah penghitungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup pasien dengan adanya <i>intervensi</i> dari <i>healthcare</i> |
| Rekonstruksi | : | Pengembalian seperti semula, penggambaran kembali, atau pengulangan perbuatan/peristiwa seperti semula. |
| Responden | : | Penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. |

| | | |
|--------|---|---|
| Satgas | : | Satuan tugas sekelompok orang yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama |
| SICAD | : | <i>Sertico De Intervencao Nos Comportamentos Aditivos E Nas Dependencias</i> , instansi pemerintah Portugal yang khusus menangani masalah narkoba. |
| SDM | : | Sumberdaya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. |
| TOC | : | <i>Transnational Organized Crime</i> / Kejahatan transnasional |
| UNODC | : | <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurus kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan. |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang aman dan nyaman, rasa aman dan nyaman itu dapat terwujud dengan adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya jaminan kepastian hukum di masyarakat juga menjadi faktor penentu ketertiban umum serta keadilan bagi warga masyarakat, jika masyarakat bisa aman dan nyaman maka kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bisa terjamin dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” sudah sepatutnyalah kita sebagai warga negara yang baik ikut aktif didalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-

terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang. Narkotika dan psicotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psicotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba.

Di era sekarang ini sering kali kita mendengar dan menjumpai adanya perilaku menyimpang dari sebagian warga masyarakat akan penggunaan obat-obat terlarang dan narkotika yang tidak dilengkapi dengan ijin dalam penggunaannya, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan narkotika tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh dan dapat mempengaruhi moral serta mengakibatkan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma yang ada dalam masyarakat, akibatnya akan mengganggu ketertiban yang ada di

masyarakat, untuk itu harus ada langkah yang nyata dalam mencegah, memberantas dan menanggulangi¹⁴⁵ penggunaan menyimpang dari Narkotika.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

¹⁴⁵Menurut marc Ancel dalam Sri Endah Wahyuningsih, menyatakan bahwa Interpretasi perlindungan masyarakat (*social defense*) dalam konsepsi modern menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*). Sri Endah Wahyuningsih, 2013. Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm.91

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden,

Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Trend penyalahgunaan narkoba secara internasional mengalami peningkatan. UNODC (2016): tahun 2014 satu dari duapuluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis narkoba dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus. UNODC (2018): Tahun 2016: 13,8 juta orang (5,6%) penduduk usia 15 – 16 telah mengkonsumsi kanabis

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius. Pengungkapan kasus Narkoba: Tahun 2018: BNN: 914 kasus, 1.355 tersangka. Polri: 33.060 kasus, 43.320 tersangka. Tahun 2019 : Dir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri: 1.155 kasus berhasil diungkap (wartakota.tribunnews.com, 13 Januari 2019) Tahanan penghuni Lapas Tahun 2018: 45% dari total penghuni Lapas (115.289 dari 255.407 orang) adalah tahanan Narkoba penghuni Lapas bandar Narkoba 64%, Pengguna Narkoba 36% Hasil survei 2018 yang dilaksanakan di 13 Ibukota Provinsi •Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pelajar dan mahasiswa satu tahun terakhir 3,2% (2,297,492 orang). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pekerja satu tahun terakhir 2,1% (1.514.037 orang)¹⁴⁶.

Sinergitas pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penanganan perkara narkotika tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas BNN dan Polri tersebut, juga dipengaruhi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan terkait masalah narkotika itu sendiri.



Gambar 1.1. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan BNN

¹⁴⁶Kerjasama badan narkotika nasional dan pusat penelitian masyarakat dan Budaya LIPI. 2019. *Survey penyalahgunaan narkoba*.

Pada awalnya pemikiran tentang perlu adanya suatu badan dan atau lembaga yang secara khusus menangani sesuatu hal tertentu yang dianggap penting terkait keamanan dan ketertiban masyarakat didasarkan kepada Instruksi Presiden kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 yang berbunyi:

PERTAMA: “Mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari Badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mentjegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menggontjangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narcotika dan lain sebagainya”.

KEDUA: “Dalam penjelenggaraan kegiatan tersebut pada dictum PERTAMA Instruksi Presiden ini, apabila dipandang perlu dapat dibentuk suatu kelompok kerja/operasionil yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai kemampuan, wewenang dan berhubungan dengan masalah tersebut”.

Pada bagian pertama Inpres tersebut tidak secara langsung disebutkan bahwa penggunaan masalah narkotika merupakan salah satu masalah yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang sangat merugikan dan menghambat pembangunan. Kemudian pada bagian keduanya disebutkan bahwa untuk melaksanakan Inpres tersebut dapat dibentuk suatu kelompok kerja/operasional yang terdiri dari berbagai instansi terkait yang mempunyai kemampuan dan wewenang tentang hal tersebut. Meskipun tidak secara tegas disebutkan tentang pendirian BNN, tetapi inpres inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya BNN di kemudian hari.

Di dalam tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan di Indonesia, Inpres tidak termasuk di dalam salah satu peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Inpres merupakan sebuah bentuk perintah dari atasan (Presiden) kepada bawahannya (Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara). Yang dimaksud dengan perintah disini adalah perintah kerja untuk melakukan sesuatu hal tertentu secara khusus.

Eksistensi Inpres ini tidak lepas dari sistem ketata negaraan di Indonesia yang menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Peranan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peranan Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan peranan Presiden dalam pembentukan Inpres merupakan implementasi peranan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab menjalankan pengaturan kegiatan pemerintahan yang dalam hal ini dibantu oleh para pembantu Presiden seperti menteri-menteri dan Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara.

Kesadaran tentang pentingnya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya ancaman gangguan yang disebabkan oleh masalah tersebut. Berikut ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan BNN.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

Kepres ini merupakan cikal bakal pembentukan BNN yang pada awal berdirinya disebut BKNN. Pembentukan BKNN ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 1997 Tentang Narkotika¹⁴⁷. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun Kepres tersebut tidak termasuk kedalam salah satu bentuk peraturan perundang-undangan (hierarki) yang ada di Indonesia saat itu, tetapi pembentukan Kepres tersebut didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepres tersebut menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang yang dimaksud. Adapun tugas utama dari BKNN tersebut adalah untuk¹⁴⁸; “...melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Pada akhirnya Kepres ini menggantikan Inpres No. 6 tahun 1971¹⁴⁹.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan Kepres ini, BKNN berubah nama menjadi BNN. Pembentukan Kepres ini semata-mata dimaksudkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika¹⁵⁰. Di dalam Kepres tersebut, tugas BNN ada dua, yaitu¹⁵¹; (a) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

¹⁴⁷“Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

¹⁴⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang *Badan Koordinasi Narkotika Nasional*, Pasal 54 ayat (2).

¹⁴⁹Op.cit., Pasal 10.

¹⁵⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Konsideran Huruf (d).

¹⁵¹Op.cit., Pasal 2.

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dan (b) melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Perbedaan utama tugas BNN yang diatur Kepres ini dibandingkan dengan Kepres sebelumnya adalah karena berdasarkan Kepres ini, BNN dapat membentuk satuan tugas tersendiri. Satuan tugas disini dapat juga diartikan sebagai “pasukan khusus” tersendiri, tidak lagi mengandalkan satuan-satuan organik Polri dalam melakukan penindakan pelanggaran dan atau penyalahgunaan narkoba.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan Perpres ini menunjukkan “peningkatan” perhatian negara terhadap pentingnya dilakukan upaya-upaya penanganan tindak pidana narkoba. Hal tersebut disebabkan karena Perpres merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya dibawah peraturan pemerintah.

Perpres ini juga menjadi dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah

menempatkan badan narkotika sebagai sebuah badan yang tidak hanya berada di tingkat (pemerintahan) pusat, tetapi juga berada di tingkat (pemerintahan) daerah.

Dasar hukum pembentukan Perpres ini diantaranya adalah¹⁵²; (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Perpres ini juga merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1997.

Tugas utama BNN menurut Perpres tersebut adalah¹⁵³; (a) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan (b) melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Secara khusus pembentukan Perpres ini ditujukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹⁵²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Dasar Hukum Nomor (6) dan (7).

¹⁵³Op.cit., Pasal 2.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹⁵⁴ yang berbunyi; “Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden”. Di dalam Pasal 64 ayat (1) UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, di dalam UU No. 35 tahun 2009 tersebut secara tegas disebutkan eksistensi BNN. Dengan demikian Perpres ini merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan BNN sebagaimana adanya saat ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 64 ayat 1.


Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, tugas BNN adalah; (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

¹⁵⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Badan Narkotika Nasional*, Konsideran.

Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan (j) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta (k) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol¹⁵⁵.

Selain BNN, Polri adalah salah satu pihak lainnya yang bertanggungjawab menangani masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun dasar hukum pembentukan Polri adalah sebagai berikut.

¹⁵⁵Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Pasal 70 dan Pasal 71.



Gambar 1.2. Perkembangan Dasar Hukum Eksistensi Polri

Berbeda dengan BNN yang lahir setelah lama Indonesia Merdeka, Polri lahir hampir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia itu sendiri. Secara khusus undang-undang terkait dengan eksistensi polisi ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Menurut UU No. 13 tahun 1961, pada pokoknya tugas pokok Polri adalah “alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”¹⁵⁶. Yang dimaksud dengan “memelihara keamanan di dalam negeri” ini diantaranya adalah¹⁵⁷; (a) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, (b) mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, (c) memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam, (d) memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan Pertolongan, (e) mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, (f) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara, (g) mengawasi aliran-aliran kepercayaan

¹⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵⁷Op.cit., Pasal 2.

yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, dan (h) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Menurut undang-undang ini, Polri merupakan bagian dari angkatan bersenjata¹⁵⁸.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Polri menurut undang-undang ini adalah¹⁵⁹: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Undang-Undang ini masih menempatkan Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)¹⁶⁰.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut undang-undang ini, tugas Polri adalah: “...mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

¹⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*, Pasal 3.

¹⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2.

¹⁶⁰Op.cit., Pasal 5 ayat (1).

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”¹⁶¹.

Menurut undang-undang ini juga, kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipisahkan dengan Polri¹⁶². Polri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden¹⁶³.

Judul penelitian proposal disertasi ini adalah: “Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN Dan Polri Dalam Perkara Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Judul tersebut menempatkan masalah narkotika sebagai obyek terjadinya sinergitas antara BNN dengan Polri.



Gambar 1.3. Perkembangan UU Narkotika di Indonesia

Mungkin pada awalnya bahaya penyalahgunaan narkotika ini merupakan bahaya yang bersifat laten¹⁶⁴, tetapi bahaya tersebut saat ini sudah bersifat nyata yang ditandai dengan makin meningkatkan tingkat penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah narkotika di Indonesia.

¹⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 4.

¹⁶²Op.cit., Konsideran huruf (c).

¹⁶³Op.cit., Pasal 8.

¹⁶⁴laten/la-ten/ /latén/ a tersembunyi; terpendam; tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Laten*, <http://kbbi.web.id/laten>, diunduh hari Selasa tanggal 27 Juni 2019 jam 09.43 WIB.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang khusus terkait dengan masalah narkotika dan menggantikan/mencabut *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (STBL. 1927 No. 278 Jo 536) yang telah mengalami perubahan dan penambahan.

Penanganan masalah narkotika tersebut banyak terkait dengan kewenangan Menteri Kesehatan¹⁶⁵.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menurut undang-undang ini pengaturan masalah narkotika dilaksanakan dalam rangka “mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,...”¹⁶⁶.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sama seperti undang-undang sebelumnya, pengaturan masalah narkotika ini bertujuan untuk “mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”¹⁶⁷.

¹⁶⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang *Narkotika*, Pasal 2.

¹⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang *Narkotika*, Konsideran huruf (a).

¹⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Konsideran huruf (a).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum BNN dan Polri dalam rangka melakukan sinergitas penanganan perkara narkoba.

1. Sampai dengan tahun 2009 (sebelum ditetapkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba), eksistensi BNN berdasarkan Inpres, Kepres dan Perpres sebagai pelaksanaan undang-undang tentang narkoba. Dengan ditetapkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, eksistensi BNN sampai dengan sekarang didasarkan kepada undang-undang. Peningkatan “status” eksistensi BNN ini menunjukkan peningkatan peranan BNN dalam rangka penanganan perkara narkoba.
2. Sementara itu eksistensi Polri selalu berdasarkan undang-undang.
3. Sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, tugas BNN sangat spesifik, yaitu terkait khusus dengan perkara narkoba. Sementara itu tugas Polri lebih bersifat umum, yaitu terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri. Meskipun demikian penanganan “masalah narkoba” tetap menjadi bagian dari tugas Polri.
4. Meskipun eksistensi BNN dan Polri saat ini sama-sama berdasarkan undang-undang, tetapi Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 23 tahun 2010 menentukan bahwa: “...BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Ketentuan ini telah menempatkan BNN seolah-olah berada dibawah Polri *das sein*/kenyataan). Sementara itu menurut Pasal 64 ayat (2) UU No. 35

tahun 2009, BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal tersebut tidak memerlukan peraturan lainnya sebagai penjelasan (*das sollen*/seharusnya). Pertanggungjawaban BNN kepada Presiden tersebut bersifat langsung sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009: "...dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,...".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep utama penelitian proposal disertasi ini adalah adanya kenyataan (*das sein*) bahwa menurut Perpres No. 23 tahun 2010, kedudukan dan tanggungjawab BNN kepada Presiden melalui koordinasi Polri (tidak secara langsung). Hal tersebut dapat dilihat sebagai bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 dan Penjelasan Pasal 64 UU No. 35 tahun 2009 sebagai kondisi yang seharusnya (*das sollen*). Hal tersebut dikhawatirkan (dan pada kenyataannya) dapat mengganggu pelaksanaan tugas BNN itu sendiri sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BNN mendefinisikan salah satu tugas BNN adalah sebagai koordinator dari instansi terkait dan membentuk satuan tugas untuk melakukan penindakan (*das sollen*). Pada kenyataannya, sebagai institusi yang mandiri, baik BNN maupun Polri dapat melakukan penindakan tindak pidana narkotika secara sendiri-sendiri (*das*

sain).Hal tersebut berpotensi menimbulkan kondisi tidak adil, baik yang dialami oleh BNN, Polri, maupun pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri.Kondisi tidak adil tersebut dapat berupa perbedaan fasilitas maupun perbedaan prosedur kerja. Dalam kadar tertentu, media massa (cetak dan elektronik) berperan memberikan ruang timbulnya kondisi tidak adil tersebut. Sebagai contoh; media massa cenderung memberitakan keberhasilan BNN memberantas tindak pidana narkoba dalam skala yang lebih besar, sedangkan keberhasilan Polri memberantas tindak pidana narkoba cenderung diberitakan dalam skala yang lebih kecil. Dilain pihak, pelaku tindak pidana narkoba yang “ditangkap” oleh BNN cenderung mendapat pemberitaan yang lebih dibandingkan dengan pelaku tindak pidana narkoba yang “ditangkap” oleh Polri. Kondisi tersebut sesungguhnya menimbulkan kondisi tidak adil bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Melalui latar belakang tersebut di atas, untuk mengetahui tentang kedudukan masing masing lembaga baik BNN maupun Polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba agar bisa mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan Polri hingga dirasakan adanya kerjasama yang baik dan adil baik BNN dan POLRI. Oleh karena itu penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi ini dengan judul : **“REKONSTRUKSI HUKUM SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian diatas, didalam penelitian proposal disertasi ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Benarkah Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia belum berkeadilan ?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia?
3. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian proposal disertasi tersebut, maka tujuan penelitian proposal disertasi disusun sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia yang belum berkeadilan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia.
3. Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian proposal disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Secara teoritis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Membantu perkembangan ilmu hukum di negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) khususnya dalam bidang sinkronisasi hukum secara hierarki.
2. Memberikan kontribusi positif terhadap analisis ilmu hukum terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan proses eliminasi potensi konflik yang disebabkan kekurang sinkronan antar peraturan perundang-undangan pada hierarki perundang-undangan yang berbeda.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Meningkatkan kemampuan analisis potensi konflik hukum yang disebabkan ke-kurang sinkronan antar peraturan perundang-undangan pada hierarki perundang-undangan yang berbeda agar terjadi sinergitas antar *stake holder* yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
2. Mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tercapai sinergitas antar *stake holder* dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap berpegang

kepada nilai-nilai keadilan dan selalu berusaha mendistribusikan nilai-nilai keadilan tersebut kepada para *stake holder* yang dimaksud.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Sebagai Salah Satu Upaya Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, arti kata rekonstruksi ada dua, yaitu¹⁶⁸; (a) pengembalian seperti semula, (b) penyusunan kembali. Terkait dengan judul penelitian proposal disertasi ini; “Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan Polri Dalam Perkara Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”, arti kata rekonstruksi lebih kepada penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik lagi.

Sinergitas diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan yang “bertenaga”. Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara beberapa orang (instansi) yang bekerjasama dengan baik. Dengan demikian “rekonstruksi sinergitas” harus diartikan sebagai menyusun kembali kerjasama yang sudah baik menjadi menjadi lebih baik lagi. Sedangkan sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkotika dari sudut pandang BNN adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika

¹⁶⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Rekonstruksi*, <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diunduh hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 jam 17.41 WIB.

Nasional. Adapun sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkoba dari sudut pandang Polri adalah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam perkara narkoba adalah bagaimana BNN dan Polri dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan mendukung tugas yang lainnya sehingga menghasilkan pelaksanaan tugas yang maksimal.

Terkait dengan judul disertasi ini, “Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN Dan Polri Dalam Perkara Narkoba Yang Berbasis Nilai Keadilan”, penelitian ini setidaknya akan menyangkut tiga peraturan perundang-undangan yang berbeda; yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait BNN, seperti; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- b. Peraturan perundang-undangan terkait Polri, seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait narkoba, seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Rekonstruksi dalam artian penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik pada akhirnya merupakan sebuah proses sinkronisasi ketiga peraturan

perundang-undangan yang dimaksud agar tercapai tujuan bersama, yaitu maksimalisasi/optimalisasi penanganan perkara narkoba.

Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan (penyerentakan¹⁶⁹). Sinkronisasi ketiga peraturan perundang-undangan adalah proses pengaturan penerapan/pelaksanaan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, rekonstruksi sebagai salah satu upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik pada akhirnya merupakan sebuah proses pengaturan penerapan/pelaksanaan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut pada saat yang bersamaan.

2. Sinergitas Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Kinerja

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas bahwa Sinergitas diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan yang “bertenaga”. Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara beberapa orang (instansi) yang bekerjasama dengan baik. Sinergitas diantara BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkoba pada dasarnya suatu sinergitas diantara peraturan perundang-undangan tentang BNN, Polri dan narkoba. Sinergitas diantara UU No. 35 tahun 2009 dengan Perpres No. 23 tahun 2010 relatif mudah dilakukan, bahkan sinergitas tersebut dapat saja sudah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena

¹⁶⁹Wiktionary, *Sinkronisasi*, <https://id.wiktionary.org/wiki/sinkronisasi>, diunduh hari Rabu tanggal 28 Juni 2019 jam 17.31 WIB.

Perpres No. 23 tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 35 tahun 2009. Pembentukan Perpres No. 23 tahun 2010 merupakan amanat dari UU No. 35 tahun 2009. Beda halnya dengan sinergitas yang diharapkan terjadi diantara UU No. 35 tahun 2009 (termasuk Perpres No. 23 tahun 2010) dengan UU No. 2 tahun 2002, sinergitas tersebut kemungkinan tidak mudah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dibuat pada waktu yang berbeda, pada dua periode kepemimpinan Presiden yang berbeda.

Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia merupakan suatu proses politik. Pilihan masyarakat dipengaruhi oleh “janji-janji” calon Presiden yang disampaikan dalam kampanye. Sudah pada tempatnya apabila Presiden yang terpilih akan berupaya mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat dalam bentuk “program kerja”. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu implementasi program kerja Presiden yang terpilih. Dengan demikian wajar apabila peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam kadar tertentu dipengaruhi oleh janji-janji Presiden terpilih dalam kampanye politiknya.

- b. Perbedaan waktu pembuatan peraturan perundang-undangan memungkinkan perbedaan substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Hal tersebut disebabkan karena hukum merupakan salah satu norma yang hidup dimasyarakat. Norma bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Pada awalnya

hukuman mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara digantung (hukuman gantung), tetapi saat ini hukuman mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu tembak. Hal tersebut membuktikan bahwa dimasa lalu hukuman mati dengan cara digantung sesuai dengan norma hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia. Saat ini norma hukum masyarakat Indonesia tersebut sudah berubah. Hukuman mati dengan cara digantung dianggap “kejam” dan “tidak ber-peri kemanusia-an” sehingga perlu diganti dengan hukuman mati dengan cara ditembak oleh regu tembak. Pertimbangannya mungkin sederhana; mati dengan cara ditembak lebih cepat dan lebih tidak menderita dibandingkan dengan mati dengan cara digantung. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar, karena dipengaruhi oleh teknik pelaksanaan hukuman gantung dan hukuman tembak itu sendiri.

- c. Adanya substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.

Peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang mengatur juga tentang BNN dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena “hanya” membahas masalah narkotika dan “BNN” sebagai badan yang menangani masalah narkotika tersebut. Kenyataannya, ada beberapa instansi lain yang terkait dengan masalah narkotika ini, seperti; polisi, kementerian kesehatan, bea cukai, dan lain-lain.

d. Peraturan Perundang-undangan tentang polisi negara Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang bersifat umum. Polisi diposisikan untuk menangani masalah keamanan dalam negeri. Tidak disebutkan secara spesifik bentuk ancaman terhadap keamanan dalam negeri tersebut. Narkotika hanya salah satu dari bentuk ancaman yang dimaksud. Ancaman keamanan dalam negeri lainnya dapat berupa tindak terorisme, tindak ekonomi (misal; menimbun kebutuhan pokok masyarakat), dan lain-lain.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau suatu instansi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹⁷⁰. Pada akhirnya Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkotika pada dasarnya suatu sinergitas diantara peraturan perundang-undangan tentang BNN, Polri dan narkotika, sinergitas yang diharapkan terjadi diantara UU No. 35 tahun 2009 (termasuk Perpres No. 23 tahun 2010) dengan UU No. 2 tahun 2002, sinergitas yang menghasilkan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dapat dicapai oleh BNN dan Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3. Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI sebagai Lembaga Negara

a. Tugas badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan

¹⁷⁰Lihat Wikipedia, *Kinerja*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>, diunduh hari Rabu tanggal 28 Juni 2019 jam 17.37 WIB.

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UU Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional

maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR¹⁷¹. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum¹⁷², maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkotika. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN.

¹⁷¹ Efi Laila Kholis. 2008. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Pena Multi Media, Depok, hlm. 124.

¹⁷² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Op.cit

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkoba adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 71 bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan

- dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
 - i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
 - j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 - k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam pasal 80 UU Narkotika berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan

- lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
 - h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

b. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan citacitanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan

dijunjung tinggi¹⁷³. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*¹⁷⁴. Kemudian dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya¹⁷⁵.

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”¹⁷⁶. Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*)¹⁷⁷. Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang

¹⁷³ Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, hlm. 19.

¹⁷⁴ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Op. Cit., hlm. 1.

¹⁷⁵ Azhari, Op. Cit., hlm. 44.

¹⁷⁶ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Op. Cit., hlm. 3.

¹⁷⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 64.

bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya) ¹⁷⁸. Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan ¹⁷⁹.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam

¹⁷⁸Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1091.

¹⁷⁹Momo Kelana 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, hlm. 22.

Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang umum POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU

Kepolisian:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif POLRI;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain wewenang umum di atas, sesuai dengan perundangan lain yang mengaturnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian, POLRI berwenang untuk:

- a. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis POLRI;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; serta

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), POLRI berdasarkan Pasal 16 UU Kepolisian berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

- mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) menghormati hak asasi manusia.

4. Narkotika di Indonesia

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang¹⁸⁰.

¹⁸⁰Hasan Sadly.2000 *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia . Jakarta. hlm. 390.

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang¹⁸¹. Wiliam Benton sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit¹⁸².Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran¹⁸³. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)¹⁸⁴. Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan

¹⁸¹ Anton M. Mulyono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. balai Pustaka. Jakarta. hlm.609.

¹⁸² William Banton. 1970, *Ensiklopedia Bronitica, USA, volume 16, h. 23*.Lihat juga: Mardani. 2008. *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*. Jakarta: Rajawali press, hlm. 78.

¹⁸³Soedjono. 1997, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung), hlm. 78.

¹⁸⁴ Smith kline dan French Clinical. 1969. *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* . Pensilvania: Philladelphia, hlm. 91.

ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu: Penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf¹⁸⁵.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan¹⁸⁶. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan

¹⁸⁵Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba dalam makalah 2000.*Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*. Jakarta. hlm. 2.

¹⁸⁶Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor (sakau) serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika

5. Nilai Keadilan Sebagai Sarana Melakukan Rekonstruksi Dan Sinergitas Peraturan Perundang-Undangan

Keadilan bersifat kualitatif. Mudah dirasakan tetapi sulit diucapkan dengan kata-kata dan atau diuraikan dengan kalimat. Keadilan tidak dapat dituliskan dalam angka-angka. Sementara itu nilai selalu merujuk kepada suatu satuan tertentu dan terkait dengan angka-angka (seperti; 1, 2 dan seterusnya). Meskipun demikian nilai juga dapat digambarkan dengan kata-kata (seperti; baik, buruk). Nilai dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam suatu kesatuan, nilai keadilan bersifat kualitatif, menunjukkan suatu keadaan yang dirasakan adil atau tidak adil oleh seseorang, pada suatu waktu tertentu dikaitkan dengan suatu standar tertentu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai contoh;

seorang penarik beca yang membawa penumpang dari posisi A ke posisi B akan merasa “adil” apabila dibayar “1” rupiah apabila penumpangnya berjumlah satu orang, tetapi akan merasa “tidak adil” apabila penumpangnya berjumlah dua orang. Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa nilai keadilan merupakan kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil.

Dalam disertasi ini, kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan rekonstruksi, yaitu sarana untuk melakukan penyusunan kembali sinergitas yang sudah ada diantara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya menjadi/menuju sinergitas yang lebih tinggi/baik lagi. Kemudian kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil tersebut dipergunakan juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh antara beberapa orang (instansi) yang bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini instansi BNN dan Polri dalam penanganan masalah narkoba. Implementasinya, eksistensi BNN, Polri dan penanganan narkoba tersebut tindak dan diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian Kompleksitas nilai yang menimbulkan rasa adil tersebut dipergunakan juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disertasi ini dilakukan di Indonesia, dengan demikian nilai keadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nilai keadilan yang hidup pada masyarakat Indonesia. Nilai keadilan merupakan bagian dari kajian filsafat. Semantera itu filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagaimana

yang terdapat di dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945. Dengan demikian nilai keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai keadilan yang terdapat di dalam Pancasila sebagaimana dimaksud Pembukaan (Preamble) UUD 1945 tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai *grand theory*, dan teori negara hukum sebagai *middle theory*, serta teori penegakan hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Grand Theory (Teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif¹⁸⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wash* yang

¹⁸⁷Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London* :The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom HR. 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 31

menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil¹⁸⁸.

Kata “adil” dalam bahasa Arab adalah *nomina augentie* (Isim Fail – Bahasa Arab) yang berasal dari kata “Adala” yang mempunyai arti¹⁸⁹:

1. Tegak lurus atau meluruskan;
2. Untuk duduk lurus atau langsung;
3. Untuk menjadi sama atau menyamakan; atau
4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang;

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar¹⁹⁰.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak

¹⁸⁸*Ibid.* hlm 31

¹⁸⁹*Ibid* hlm. 32

¹⁹⁰Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip, Mahmutarom HR. 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, dan Instrumen Internasional)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 31

dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan di masyarakat dapat pula kita temukan dalam UUD Tahun 1945 dan Pancasila.

1) Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya¹⁹¹.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran

¹⁹¹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu persatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi:

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum¹⁹².

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

¹⁹²<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, sedangkan menurut Soekarno Pancasila adalah jiwa bangsa¹⁹³. Kemudian dinyatakan juga dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut telah menempatkan UUD 1945 sebagai titik sentral peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dan atau harus sesuai dengan UUD 1945 tersebut.

UUD 1945 bukanlah “kitab suci” yang tidak dapat dirubah. Terhadap UUD 1945 tersebut dapat dilakukan perubahan (amandemen) sampai dengan saat ini,

¹⁹³Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

sudah empat kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999, amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen keempat UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002¹⁹⁴. Meskipun demikian Pembukaan (Preamble) UUD 1945 tidak boleh dirubah, karena perubahan pembukaan UUD 1945 tersebut dianggap sama dengan “membubarkan” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”. Alinea pertama ini merupakan pernyataan sikap terhadap penjajahan yang terjadi di dunia.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 berbunyi; “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea kedua ini merupakan pernyataan sikap bahwa kemerdekaan Indonesia tersebut adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari negara penjajah.

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi; “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

¹⁹⁴Lihat Wikipedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945, diunduh hari Rabu tanggal 28 Juni 2019 jam 18.04 WIB.

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.Alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea keempat merupakan pernyataan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan Pancasila.

Keadilan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial.“Keadilan sosial adalah pemaknaan keadilan ke dalam tatanan hidup masyarakat”¹⁹⁵. Keadilan sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam tiga bentuk, yaitu¹⁹⁶:

1. Model keadilan sosial hukum.

¹⁹⁵ Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

¹⁹⁶Op.cit., hlm. 165-166.

Keadilan sosial di dalam masyarakat tercapai apabila hukum dapat menjamin keadilan seseorang (keadilan individu) dan diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang.

2. Model keadilan sosial pemerataan.

Keadilan sosial ini diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memakmurkan masyarakatnya.

3. Model keadilan sosial internal masyarakat.

Keadilan sosial ini dijalankan di masyarakat dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Persamaan (*equality*).
- b. Keseimbangan (*equity*).
- c. Solidaritas sosial (*social solidarity*).
- d. *Marwah* dan harga diri (*dignity*) setiap anggota masyarakat.
- e. Perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).

Prinsip-prinsip terkaiat dengan konsep keadilan sosial, yaitu¹⁹⁷:

1. Prinsip keadilan distributif (*distributive justice*).

Aristoteles berpendapat bahwa; “keadilan adalah sesuatu keputusan yang konstan dari negara sebagai otoritas kekuasaan untuk memberikan hak kepada setiap orang, dengan mendistribusikan barang-barang secara bervariasi sesuai dengan prestasi, jasa baik atau buruk, kebutuhan, dan lain-lain”.

¹⁹⁷ Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.

2. Prinsip kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Adanya tingkatan kesejahteraan dari masyarakat tersebut.

3. Prinsip sosialisme.

Terkait dengan pendistribusian sumber daya dan kekayaan untuk setiap anggota masyarakat.

4. Prinsip liberalisme.

Keadilan dihasilkan dari pertukaran sumber daya dengan berdasarkan kepada prinsip pasar bebas.

5. Prinsip kesamaan mutlak (*strict equality*), atau kesamaan yang radikal (*radical equality*), atau keegaliteran yang mutlak (*strict egalitarian*).

Keadilan sosial dicapai dengan cara memberikan kepada seluruh masyarakat barang-barang produksi atau konsumsi secara sama atau mendekati kesamaan.

2) Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)¹⁹⁸;

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada objek inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Mazhab Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif¹⁹⁹.

¹⁹⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta : Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

¹⁹⁹<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Ajaran Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat adil, yaitu “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak”²⁰⁰.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”. (QS Al-Ma'idah [5]: 8).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ نَصْرِهِ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak

²⁰⁰Ali Farkhan Tsani, Mi'raj Islamic News Agency, <http://mirajnews.com/2015/04/khutbah-jumat-prinsip-keadilan-dalam-islam.html/69905>, diunduh hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 jam 20.27 WIB.

dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al-Hadid [57]: 25).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”. (QS An Nisa [4]: 135).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS An Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Ma’idah [5]: 8).

3) Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosialekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus²⁰¹.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi

²⁰¹*Ibid, hlm. 27*

tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung²⁰².

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut²⁰³:

²⁰² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan

²⁰³*Ibid*, hlm. 72

kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut²⁰⁴:

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka

²⁰⁴*Ibid*, hlm. 74

dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengizinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar

di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal

menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa

harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan

atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

2. Teori Negara Hukum Sebagai *Middle Theory*

Middle theory yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori negara hukum. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum²⁰⁵. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah; “suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi”²⁰⁶. Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”²⁰⁷. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule*

205 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

206 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 136.

207 Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 30.

of law, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul njuga istilah Negara hukum atau *rechtstaat*”²⁰⁸. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”²⁰⁹.

Negara hukum Indonesia menganut tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) sebagai bentuk warisan hukum dari pemerintahan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Hal tersebut telah menjadikan pemikiran tentang negara hukum pada masa yang lalu mengharuskan atau mewajibkan penguasa untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan diberlakukan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini, pemikiran tersebut perlu dikaji ulang karena pada kenyataannya produk legislatif berupa peraturan perundang-undangan biasanya terlambat mengantisipasi situasi nyata yang ada di masyarakat. Sebagai contoh; di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah narkoba, jenis-jenis barang/obat yang termasuk narkoba disebutkan satu persatu secara rinci. Pada kenyataannya jenis-jenis baru “narkoba” sering muncul di pasaran gelap. Hal tersebut akan menyulitkan para penegak hukum dalam rangka menegakan/menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba

208O. Notohamidjojo, 1970. *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h.27.

209Padmo Wahyono, 1984. *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67

tersebut. Apalagi di Indonesia instansi yang berwenang menentukan jenis-jenis narkotika tersebut berbeda dengan instansi yang berwenang melakukan penindakan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini instansi yang berwenang menentukan jenis-jenis narkotika adalah kementerian kesehatan, sedangkan instansi yang berwenang melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah Polri dan BNN.

Saat ini aparaturnegara (termasuk Polri dan BNN) selalu dituntut untuk dapat segera mengatasi masalah yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika, bahkan dituntut untuk dapat mencegah kemungkinan timbulnya masalah tersebut. Bukan merupakan suatu hal yang sudah untuk dapat mencegah tindakan penyalahgunaan narkotika karena bahaya penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang bersifat laten²¹⁰.

Menurut Krems²¹¹, pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan kegiatan yuridis saja, melainkan kegiatan yang bersifat interdisipliner (melibatkan berbagai disiplin ilmu). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang kompleks. Peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh banyak hal, terutama oleh asas-asas

²¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *laten*/la·ten/ /latén/ a tersembunyi; terpendam; tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul), <http://kbbi.web.id/laten>, diunduh hari Sabtu tanggal 1 Juli 2019 jam 10.26 WIB.

²¹¹ Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 30.

pemerintahan²¹². Pemerintahan negara sendiri merupakan salah satu unsur negara, dimana unsur-unsur negara lainnya adalah wilayah negara dan warga negara²¹³. Dalam perkembangannya, eksistensi suatu negara dipengaruhi oleh unsur negara yang ke empat, yaitu pengakuan dari negara-negara lainnya dan atau pengakuan dari masyarakat internasional. Unsur ini menjadi begitu penting disebabkan karena adanya proses globalisasi dimana suatu negara tidak lagi dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari pergaulan bangsa-bangsa (negara-negara) di dunia. Menurut Jimly Asshiddiqie²¹⁴, empat unsur pokok dalam setiap negara, yaitu: (i) *a definite territory*; (ii) *populatian*; (iii) *a government*; dan (iv) *sovereignty*".

Bentuk pemerintahan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu; (1) pemerintahan berbentuk monarki (kerajaan), dan (2) pemerintahan berbentuk republik. Pemerintahan berbentuk monarki terbagi kedalam tiga macam, yaitu; (a) monarki absolut, (b) monarki konstitusional, dan (c) monarki parlementer. Sedangkan pemerintahan berbentuk republik terbagi menjadi dua macam, yaitu; (a) republik kesatuan, dan (b) republik serikat.

Tradisi hukum *civil law* "tidak bisa dipisahkan dari pembentukan organ negara yang ditunjuk secara khusus untuk membuat undang-

²¹²Montesquieu, Penerjemah: M. Khoiril Anam, 2014, *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Bandung, Nusa Media, hlm. 97.

²¹³Lihat Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, h. 108-132.

²¹⁴Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

undang atas nama orang-orang yang hidup di dalam batasan negara tersebut²¹⁵. Beberapa ahli hukum mendefinisikan negara hukum dengan definisi yang berbeda-beda, meskipun demikian pada hakikat negara hukum adalah²¹⁶; (1) negara berdasarkan hukum dalam artian semua warganegaranya tanpa kecuali harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, dan (2) hukum harus dapat memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap hak asasi manusia.

Konsep negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu²¹⁷; (1) Negara Hukum Klasik, dan (2) Negara Hukum Modern. Konsep negara hukum merupakan kebalikan atau lawan dari konsep negara kekuasaan. Dilihat dari tujuan pembentukannya, tujuan utama pembentukan negara hukum klasik adalah terciptanya ketertiban. Semua yang ada dalam negara harus tunduk kepada hukum dalam bentuk tertulis tertulis agar tercapai ketertiban. Hal tersebut merupakan pendapat dari aliran legisme yang melahirkan dua tipe negara hukum, yaitu; (1) negara hukum liberte liberal, dan (2) negara hukum formal.

Menurut faham teori hukum progresif. “Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial”²¹⁸. Yang dimaksud dengan “formalisme hukum” disini adalah formalisme hukum

²¹⁵Ratno Lukito, 2013, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur, IMR Press, hlm. 103.

²¹⁶ Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 85.

²¹⁷Op.cit., hlm. 104.

²¹⁸Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 38-39.

yang dihasilkan oleh tipe-tipe negara hukum menurut aliran legisme. Selanjutnya dikatakan juga bahwa “optik yang kita pakai harus kita ubah, dari konsep hukum yang normatif ke konsep hukum dalam perspektif sosiologis, *in context*”²¹⁹. Menurut pemikiran faham teori hukum progresif, hukum tidak terlepas (dipengaruhi) dari gejala sosial yang ada atau hidup dimasyarakat. “Fenomena sosial tentang hukum adalah gejala empirik yang dapat disaksikan oleh pencaindera kita”²²⁰, fenomena yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Hukum hadir dimasyarakat sebagai sebuah fakta dalam wujud kenyataan sosial, dan kaidah²²¹ yang bersifat normatif (unsur yuridis). Hal tersebut membuktikan bahwa penganut faham hukum progresif masih mengakui pentingnya unsur normatif dalam hukum. Unsur normatif dalam hukum tetap diperlukan agar hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan rekayasa social karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kaidah atau norma hukum merupakan suatu sistem yang bersumber dari legalitas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang membentuk kelas-kelas struktur piramida atau hirarkhi²²². Hal ini sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹⁹Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 1.

²²⁰Saefullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 17.

²²¹Meuwissen, Penerjemah: B. Arief Sidharta, 2009, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 38.

²²² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 89.

Di Indonesia dan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) lainnya, konsep tentang Negara Hukum ini mengacu kepada pendapat Immanuel Kant dengan paham *laissez faire laissez aller*-nya (biarkan setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya jangan negara ikut campur tangan). Menurut Immanuel Kant, negara bersifat pasif dan hanya akan bertindak apabila terjadi perselisihan diantara warga negaranya. Untuk menggambarkan negara seperti itu, maka lahirlah istilah “negara penjaga malam” (*nachtwachter staff*) atau “negara polisi” (*l’etat gendarme*)²²³ atau juga *nachtwakerstaat*²²⁴. Immanuel Kant menamakan konsep negara tersebut sebagai negara hukum liberal²²⁵ yang tugas utamanya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat²²⁶. Menurut konsep negara penjaga malam, muncul suatu istilah, yaitu; *the least government is the best government*²²⁷ (pemerintahan yang sedikit mencampuri urusan kenegaraan adalah pemerintahan yang terbaik). Konsep negara ini mungkin sesuai menurut warga negara yang mempunyai “keleluasaan”,

²²³Moh.Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, 1994, *Ilmu Negara* Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, h. 132. Lihat juga Lihat Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, h. 106. lihat Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 26.

²²⁴Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 46.

²²⁵ Padmo Wahjono, catatan kaki nomor 15 lihat dalam Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, h. 54. Immanuel Kant sebagai pelopor aliran liberal. Lihat Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, hlm. 85.

²²⁶ Ibid. Lihat juga Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 26.

²²⁷Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita hlm, 54-55.

tetapi akan dirasa sebagai tidak sesuai menurut warga negara yang membunyai “banyak keterbatasan”. Konsep negara tersebut memungkinkan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat, dimana masyarakat yang kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan masyarakat yang miskin menjadi bertambah miskin.

Sedangkan menurut Suteki²²⁸, konsepsi negara berdasarkan hukum Indonesia memiliki ciri-ciri; (1) adanya legalitas yuridis, (2) adanya peradilan yang bebas, merdeka dan mandiri, serta (3) adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut justru sesuai dengan pendapat Dicey tentang tiga unsur yang terdapat dalam “*rule of law*” (negara hukum pada sistem hukum anglo saxon), yaitu; (1) *supremacy of law*, (2) *equity before the law*, dan (3) konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi.

“Negara Polisi” tidak disebut sebagai *l’etat gendarme*, tetapi *Polizei-Staat*. Dengan menggunakan dialektika Hegel, maka *polizei-staat* adalah tesis, *nachtwachter staat* (menurut Immanuel Kant) adalah antithesis, dan *formale rechtstaat* (menurut Stahl) adalah sintesisnya. Menurut pemahaman *polizei-staat*, semua urusan untuk kepentingan negara, bentuk absolutisme di eropa yang autoritarisme (kekuasaan mutlak ditangan raja tanpa dibatasi tanggung jawab terhadap rakyatnya) dan totalitarisme (raja menguasai semua bidang kehidupan dan kebudayaan termasuk agama, raja menguasai *conscientia* atau hati

²²⁸Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Bantul, Thafa Media, hlm. 68.

nurani rakyatnya). Negara Polisi tidak sama dengan Negara Penjaga Malam. Negara Penjaga Malam adalah reaksi terhadap praktik pemikiran Negara Polisi.

Negara yang baik menurut konsepsi Immanuel Kant ialah, “negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*)²²⁹. Paham Immanuel Kant ini melanjutkan konsep John Locks tentang pembentukan negara dimana kehadiran negara tidak untuk kepentingan semua rakyat, tetapi hanya untuk rakyat bermodal (melindungi harta orang-orang bermodal)²³⁰. Didalam sebuah negara penjaga malam ada pemisahan yang nyata antara tugas negara dan tugas individu²³¹. Motif dari para penggagas “Negara Penjaga Malam” bukan untuk meraih kekuasaan atau bukan bermotif politik, melainkan mempunyai motif ekonomi, yaitu agar dapat mempunyai kebebasan dalam berusaha²³².

Menurut Maxime Rodinson dalam *Islam and Capitalism* mengatakan bahwa dunia Islam sesungguhnya sangat dekat dengan kapitalisme. Menurutnya kapitalisme dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu; (1) kapitalisme sebagai institusi, dan (2) kapitalisme sebagai mentalitas. Berdasarkan dua hal tersebut, kapitalisme muncul dalam tiga bentuk, yaitu (1) kapitalisme komersial (kapitalisme

²²⁹ Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, hlm. 54.

²³⁰ Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, hlm. 106.

²³¹ Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 26.

²³² Op.cit., hlm. 27.

tradisional, menurut Dawam)²³³, dan (2) kapitalisme finansial, serta (3) kapitalisme industrial. Masyarakat muslim yang direpresentasikan oleh masyarakat arab mempraktikkan kapitalisme komersial. Bahasa perdagangan banyak terdapat didalam Al Qur'an²³⁴. Sebuah kenyataan bahwa pada tahun 2013, peringkat ke dua dan ke tiga terbesar pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia diduduki oleh Indonesia dan Saudi Arabia yang merupakan negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam²³⁵. Meskipun demikian ada perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi syariah, yaitu, pada sistem kapitalis; (1) tidak diakui adanya "Tuhan", (2) mengutamakan kepentingan pemilik modal, (3) kebebasan yang sebebas-bebasnya, dan (4) mengerucut kepada institusi korporasi yang sangat berkuasa. Sedangkan didalam ekonomi syariah (berdasarkan Al Qur'an dan Hadist); (1) diakui adanya "Tuhan", (2) mengutamakan nilai moral, (3) kebebasan yang ada batasnya, dan (4) mengutamakan kepentingan sosial dan bersama²³⁶.

Menurut Marzuki Wahid²³⁷, "negara polisi" (*polizestaat*) adalah sebuah tipe negara yang ada sebelum lahirnya "negara hukum". Menurut konsepsi Marzuki Wahid, "negara polisi" bukanlah "negara hukum". Di

²³³Op.cit., hlm. 271

²³⁴ Muhammad Alfian, 2011, *Filsafat Etika Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 270.

²³⁵ Lihat *Refleksi 10 Tahun Pembangunan dan, Proyeksi 5 Tahun ke Depan*, <http://www.presidentri.go.id/index.php/indikator2/>, diunduh hari Sabtu tanggal 1 Juli 2019 jam 13.21 WIB.

²³⁶Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 23-25.

²³⁷ Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, h. 55.

dalam sebuah negara polisi diberlakukan asas *voor het volk, moor niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), Kekuasaan tertinggi (di bidang hukum) ada di tangan raja atau penguasa negara. Dan asas *legibus solutes est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum)²³⁸. Menurut asas ini, demi kepentingan umum, raja atau penguasa negara dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya tipe negara berdasarkan perkembangan sejarah menurut Marzuki Wahid²³⁹ adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4. Tipe Negara Menurut Marzuki Wahid

Adapun perkembangan tipe negara menurut Max Boli Sabon²⁴⁰ adalah sebagai berikut:

²³⁸ Lihat catatan kaki nomor 20, Marzuki Wahid, op.cit., hlm. 55.

²³⁹ Ibid.

²⁴⁰ Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, hlm. 106-107.



Gambar 1.5. Tipe Negara Menurut Max Boli Sabon

Dua unsur pokok sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum menurut Immanuel Kant adalah:

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Adanya pemisahan kekuasaan didalam negara.

Pemikiran Immanuel Kant tentang dua unsur pokok sebuah negara hukum dipengaruhi oleh pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang kehendak umum (*volonte generale*)²⁴¹. Karya Jean Jacques Rousseau yang relevan dengan cita negara hukum adalah *Du Contract Social*²⁴². Immanuel Kant dipengaruhi juga oleh ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (*trias politica*)²⁴³.

Sedangkan menurut Paul Scholten²⁴⁴ negara hukum mempunyai ciri-ciri utama, sebagai berikut:

1. Individu mempunyai hak tersendiri diluar wewenang negara yang hanya bisa dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan umum lainnya.

²⁴¹Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, hlm. 56.

²⁴²Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 42.

²⁴³Marzuki Wahid, op.cit., hlm. 56.

²⁴⁴Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, hlm. 86. Lihat juga Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 28.

2. Ada pemisahan kekuasaan.

Tujuan Negara Hukum menurut Immanuel Kant adalah untuk “menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat”, tugas negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, sedangkan tujuan negara adalah kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dengan demikian setiap warga negara tidak boleh mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa negara. Menurut Rousseau, pemerintah yang ditentukan menurut kemauan hukum sama dengan pemerintah berdasarkan hukum²⁴⁵.

Friedrich Julius Stahl²⁴⁶ mengemukakan empat unsur pokok negara hukum formil, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Berdasarkan doktrin John Locke tentang hak-hak alamiah (*natural rights*) yang dimiliki oleh manusia sejak lahir seperti hak hidup, merdeka dan memiliki sesuatu²⁴⁷.
- b. Negara didasarkan pada teori *Trias Politica*, berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan menurut *Montesquieu*²⁴⁸.
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*)²⁴⁹.

²⁴⁵Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 43.

²⁴⁶Op.cit., hlm, 46. Lihat juga Max Boli Sabon, op.cit., hlm. 86.

²⁴⁷Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 30.

²⁴⁸Op.cit., hlm. 31.

d. Ada peradilan administrasi negara yang menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)²⁵⁰.

Menurut Padmo Wahjono, empat unsur negara hukum menurut Stahl tersebut adalah syarat mutlak (*condition sine qua non*) sebuah negara hukum. Kriteria inilah yang berlaku di negara hukum (*rechtsstaatgedachte*) dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)²⁵¹. Pada pokoknya pendapat Stahl ini samadengan pendapat Immanuel Kant ditambah dua unsur pokok tambahan yaitu huruf c dan d diatas.

Menurut Scheltema, negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki unsur-unsur; (a) kepastian hukum, (b) persamaan, (c) demokrasi, dan (d) pemerintahan yang melayani kepentingan umum²⁵².

Sejarah membuktikan bahwa konsep negara penjaga malam tidak dapat membawa masyarakat kepada kemakmuran²⁵³. Hal tersebut disebabkan karena dalam bidang ekonomi, para pemilik modal (kapitalis) yang jumlahnya sedikit menguasai hajat hidup orang banyak. Kehidupan masyarakat berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh

²⁴⁹Disebut juga asas legalitas. Op.cit., hlm. 31.

²⁵⁰Berdasarkan doktrin bahwa negara sebagai subjek hukum yang tidak kebal hukum. Op.cit., hlm. 32.

²⁵¹ Max Boli Sabon, 2014, Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Universitas Atma Jaya Jakarta, h. 87. Lihat juga Hotma P. Sibuea, Op.cit., hlm. 29.

²⁵² M. Scheltema, "De Rechtsstaat" dalam J.W.M. Engels et.al., *De Rechtsstaat Herdacht*, (W.I.J. Tjeenk Willink-Zwole. 1989), h. 15-22, dalam Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 47.

²⁵³Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, h, 55. Lihat juga tujuan negara menurut Kant, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Bantul, Genta Publishing, hlm. 69.

perkembangan teknologi dan globalisasi yang menyebabkan pemerintah pada negara hukum formil tidak dapat memfasilitasi perubahan yang terjadi karena dibatasi oleh lambatnya perkembangan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pada posisi tersebut mengalami dilema dimana di satu pihak harus bertindak berdasarkan asas legalitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai kepastian hukum secara sempit/*wetmatig (status quo)*²⁵⁴, di pihak lain pemerintah juga harus memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan yang berubah dengan cepat. Sebagai tanggapan terhadap masalah tersebut, maka berkembanglah konsep Negara Hukum Material yang mempunyai dimensi pelayanan publik yang luwes dan populis dengan tetap memberikan kepastian hukum secara relatif²⁵⁵ kepada warga negaranya.

Negara hukum material adalah sebuah negara hukum yang kompleks. Menurut Azhary; "... Negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*), yaitu suatu negara yang selain sebagai penjaga malam, juga ikut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya". Sedangkan menurut Miriam Budiardjo; Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup, dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan

²⁵⁴Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 36.

²⁵⁵Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 37.

sosial dan ekonomi terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan welfare state (negara kesejahteraan) atau social service state (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat)²⁵⁶. Pada pokoknya tujuan negara hukum material adalah kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Didalam sebuah negara hukum material terdapat kecenderungan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan mengalami perluasan²⁵⁷. Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara negara hukum formil dengan negara hukum materil. Perbedaan yang dimaksud seperti pada tabel dibawah ini²⁵⁸.

Tabel 1.1. Perbandingan Negara Hukum Formil & Materil

| No. | Ciri-Ciri Negara Hukum | |
|-----|------------------------|-------------------|
| | Formil | Materil |
| 1 | Kaku | Luwes (fleksibel) |
| 2 | Elitis / tidak populis | Populis |

3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum²⁵⁹ adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya

²⁵⁶ Op.cit..hlm. 37-38.

²⁵⁷Op.cit., hlm. 38.

²⁵⁸Op.cit., hlm. 39.

²⁵⁹Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers.hlm. 15.

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁶⁰. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

Adapun yang akan digunakan sebagai *Aplied Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat mehayati hak dan kewajiban asasi

²⁶⁰Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁶¹:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan²⁶². Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di

²⁶¹Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

²⁶² Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer²⁶³.

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut²⁶⁴:

a. Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

²⁶³ Soeryono Soekanto. Op cit. hlm. 7.

²⁶⁴ Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diunduh 30 April 2020. Jam 17.35.

d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi - aspirasi

hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian²⁶⁵.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan²⁶⁶. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. Unsur pembuat undang-undang
2. Unsur aparat penegak hukum
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial²⁶⁷.

²⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya, hlm 54.

²⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 4-


5.

²⁶⁷ *Ibid* hlm. 4-5.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 1.6.



H. Metode Penelitian

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Jenis Penelitian; 3. Sifat Penelitian; 4. Metode Pendekatan Penelitian; 5. Sumber dan Jenis Data Penelitian; 6. Teknik Pengumpulan Data; 7. Studi perbandingan beberapa Negara; 8. Analisis Data.

Menurut arti bahasa, metode adalah²⁶⁸:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”²⁶⁹. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama

²⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Metode*, <http://kbbi.web.id/metode>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 11.16 WIB.

²⁶⁹ Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 84.

penelitiannya²⁷⁰. Adapun menurut Peter R. Senn; metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”²⁷¹. Berdasarkan definisi para pakar tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

1. Paradigma Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah bagaimana peneliti dalam melakukan penelitiannya melihat realitas yang dihadapinya, atau fenomena yang mencakup aspek ontologis dan epistemologis²⁷². Sedangkan menurut Moleong, paradigma adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)”²⁷³, Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn²⁷⁴ paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

- a. “Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka”.

²⁷⁰ Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 29.

²⁷¹Catatan kaki nomor 2. Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 44.

²⁷²Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 8.

²⁷³ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 49.

²⁷⁴Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 101.

- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah teori keadilan. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilosofan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Adapun *middle theory* dan yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori negara hukum. Teori negara hukum ini menggunakan paradigma pemikiran positivisme. Hal ini disebabkan karena pemikiran positivisme lebih menekankan kepada masalah legalitas obyek penelitiannya, dimana hukum direpresentasikan sebagai undang-undang. Paradigma positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori penegakan. Pada kenyataannya keadilan dapat hadir dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, keadilan dapat dilihat secara positivisme maupun secara empiris. Dengan demikian keadilan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah keadilan yang dilihat dengan menggunakan paradigma positivisme, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada hierarki lebih rendah harus merujuk kepadanya, maka yang dimaksud dengan keadilan disini adalah keadilan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 tersebut, yaitu “keadilan sosial”.

Ciri utama pemikiran dengan menggunakan paradigma positivisme adalah rasionalitas. Rasionalitas menurut arti bahasa adalah

kerasionalan²⁷⁵, sedangkan rasional menurut arti bahasa adalah “menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal”²⁷⁶. Pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat dan sesuai/cocok dengan akal saat ini sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern, dimana masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi bagian dari masyarakat modern tersebut. Dengan demikian peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan paradigma positivisme.

2. Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang lebih dikenal juga sebagai penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Jenis penelitian sosiologi hukum melakukan kajian secara empiris dimana hukum dipandang “sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain”²⁷⁷. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa²⁷⁸; “sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya”. Dengan demikian kegunaan penelitian sosiologi hukum tersebut adalah untuk²⁷⁹; (a) melakukan pemahaman terhadap hukum dalam konteks kenyataannya dilapangan, khususnya dalam hal penindakan tindak pidana

²⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Rasionalitas*, <http://kbbi.web.id/rasionalitas>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 11.52 WIB.

²⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Rasional*, <http://kbbi.web.id/rasional>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 11.55 WIB.

²⁷⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

²⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 25.

²⁷⁹ OP.cit., hlm. 26.

narkotika (b) menganalisis efektivitas hukum di masyarakat, khususnya efektivitas hukum terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika, dan (c) melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum tersebut.

3. Sifat Penelitian

Pada bagian sebelumnya sudah disampaikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Sifat penelitian sosiologi hukum adalah; (a) eksploratif, dan (b) deskriptif atau eksplanatoris²⁸⁰.

Secara arti bahasa, eksploratif atau eksplorasi adalah²⁸¹:

- a. Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.
- b. Kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru.
- c. Penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya

Sedangkan penelitian eksploratif dapat didefinisikan sebagai berikut:

“salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Peneliti akan mengajukan *what* untuk menggali informasi

²⁸⁰Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 9.

²⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Eksplorasi*, <http://kbbi.web.id/eksplorasi>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 12.32 WIB.

lebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi”²⁸².

Berdasarkan definisi penelitian eksploratif tersebut, maka tujuan dari penelitian eksploratif ini dapat dirumuskan sebagai berikut; “untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif, membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya”²⁸³.

Secara arti bahasa deskriptif adalah²⁸⁴; “pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci”. Sedangkan penelitian deskriptif didefinisikan sebagai:

“Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian”²⁸⁵.

²⁸² Wikipedia, *Penelitian Eksploratif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2019 jam 16.24 WIB.

²⁸³ Wikipedia, *Penelitian Eksploratif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2019 jam 16.24 WIB.

²⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Deskripsi*, <http://kbbi.web.id/deskripsi>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 12.43 WIB.

²⁸⁵ Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diunduh hari Minggu tanggal 2 Juli 2019 jam 16.32 WIB.

Eksplanatoris merupakan sebuah teks yang dapat menerangkan dan atau menjelaskan proses atau fenomena alam maupun sosial yang mempunyai struktur sebagai berikut²⁸⁶; (a) pernyataan umum yang berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, (b) penjelasan umum yang dituliskan dalam teks eksplanatoris merupakan gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi, (c) deretan Penjelas yang berisi penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi, dan (d) interpretasi (tambahan) berupa penutup, yaitu teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Adapun penelitian eksplanatoris dapat didefinisikan sebagai:

“Penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (eksplorasi). Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan”²⁸⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu menggambarkan pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkoba. Berdasarkan gambaran pelaksanaan tugasnya tersebut dapat diketahui apakah sudah terjadi sinergitas diantara kedua

²⁸⁶ *Pengertian Teks Ekplanasi*, <http://www.kajianteo9i.com/2015/02/pengertian-teks-eksplanasi.html>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 12.54 WIB.

²⁸⁷ Wikipedia, *Penelitian Ekplanatori*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatori, diunduh hari Minggu tanggal 2 Juli 2019 jam 16.36 WIB.

institusi tersebut atau belum dan apakah sinergitas tersebut sudah berbasis nilai keadilan atau belum. Apabila ternyata hasil penelitian tersebut menunjukkan peluang dilakukannya peningkatan sinergitas yang dimaksud, maka proses sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkoba perlu dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi juga diperlukan apabila ternyata sinergitas diantara kedua institusi/lembaga tersebut ternyata belum berbasis kepada nilai keadilan.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan disertasi ini adalah metode pendekatan *socio legal research*. Penentuan metode pendekatan ini penting dilakukan karena ketepatan metode pendekatan dalam suatu penelitian ilmiah menentukan “nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti”²⁸⁸.

Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah bagaimana peneliti dalam melakukan penelitiannya akan “mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”²⁸⁹. Adapun yang dimaksud dengan informasi disini adalah sekumpulan data-data yang dipergunakan sebagai input (masukan) penelitian. Menurut arti bahasa, informasi adalah²⁹⁰; “keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam

²⁸⁸ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 299.

²⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

²⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Informasi*, <http://kbbi.web.id/informasi>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 13.49 WIB.

bagian-bagian amanat itu”.Tingkat kebenaran dan kesesuaian informasi yang diperoleh sangat menentukan hasil penelitian ini secara keseluruhan.

5. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik dilapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian disertasi ini menggunakan data primer sebagai sumber informasinya.Hal ini disesuaikan dengan jenis penelitian ini sendiri, yaitu; penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Dalam tahap selanjutya data primer tersebut dijadikan bahan hukum sebagai input dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagai menjadi tiga golongan disesuaikan dengan pentingnya bahan hukum yang dimaksud. Penggolongan bahan hukum tersebut adalah; (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum utama yang dipergunakan dalam disertasi ini. Bahan hukum primer bisa berupa; (a) Al Quran dan Hadis, (b)

peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah, (c) perjanjian-perjanjian, (d) hasil pengamatan utama, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memastikan dan atau memperkuat bahan hukum primer, terutama bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil pengukuran. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa; (a) kaidah-kaidah fikih atau pendapat para ulama, (b) jurnal ilmiah, (c) makalah yang dipublikasikan (d) seminar, dan data-data sejenis lainnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data primer dikumpulkan sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan. Teknik yang dipergunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter²⁹¹. Ketiga jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi²⁹² bahan hukum yang dimaksud. Bisa saja untuk satu topik bahasan tertentu tidak tersedia ketiga bahan hukum tersebut, meskipun demikian ketersediaan bahan hukum primer diutamakan. Bahan hukum tersier diposisikan sebagai mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁹¹ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

²⁹² Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 94.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara observasi²⁹³ yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Dalam prakteknya proses observasi ini akan cukup sulit dilaksanakan karena menyangkut tugas BNN dan Polri dalam penanganan perkara narkoba yang dapat dikategorikan rahasia atau hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas saja. Dalam hal ini dukungan dan kerjasama penuh dari pihak BNN dan Polri mutlak diperlukan oleh peneliti. Untuk melengkapi data yang ada, sangat dimungkinkan peneliti melakukan metode wawancara dengan nara sumber yang sesuai dengan materi penelitian ini. Peneliti lebih memilih teknik wawancara bebas dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur. Hal tersebut disebabkan karena teknik wawancara bebas memungkinkan nara sumber memunculkan data-data baru yang tidak diduga sebelumnya. Meskipun demikian disadari juga bahwa penggunaan teknik wawancara bebas ini menimbulkan sejumlah kesulitan dalam rangka pengolahan data hasil penelitiannya, terutama dalam hal pengkategorian data hasil penelitian.

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menghasilkan data primer, tetapi bahan hukum sekunder dan atau tersier yang berasal dari data primer tersebut dapat saja berupa data-data yang sebetulnya sudah ada tetapi tidak diketahui oleh peneliti sehingga data tersebut harus dicari di perpustakaan atau di tempat-tempat lainnya. Dengan demikian terkait dengan pengolahan data sekunder dan atau tersier dimungkinkan dilakukannya studi kepustakaan.

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan juga data-data yang sudah tersedia di web. Terkait dengan data-data tersebut, sedapat mungkin peneliti

²⁹³ “Observasi/ob-ser-va-si/ /obsérvasi/ n peninjauan secara cermat;”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Observasi, <http://kbbi.web.id/observasi>, diunduh hari Minggu tanggal 2 Juli 2019 jam 20.48 WIB.

memanfaatkan data-data yang tersedia di web yang sudah terpercaya. Meskipun demikian peneliti tetap melakukan komparasi atau melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data-data tersebut dengan berbagai cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisa Data

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan.

Pada awalnya, pembahasan permasalahan tersebut dilakukan secara parsial, bagian per bagian. Kemudian kesimpulan dari masing-masing bahasan yang bersifat parsial tersebut digabungkan dengan bahasan lainnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penggabungan pembahasan ini pun harus dilakukan secara terstruktur agar masing-masing bagian (bahasan) penelitian ini dapat bersatu padu dalam satu penelitian secara keseluruhan.

I. Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas disertasi merupakan beberapa paparan ilmiah yang telah teruji kemudian digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan keilmuan untuk menciptakan ide-ide baru yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran penelitian sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

| PENELITIAN SEBELUMNYA | | | Kelemahan-Kelemahan | KEBARUAN PENELITIAN |
|-----------------------|---|--|---|---|
| No | Judul Penelitian Peneliti/Penulis | Hasil Penelitian | | |
| | <p>Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.</p> <p>D Daryono</p> <p>DISERTASI</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA.</p> <p>2020</p> | <p>Penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang berpandangan berbeda, masih banyak hakim yang hanya memutuskan dengan hukuman pidana penjara, hukuman penjara dan denda atau “hukuman kumulatif”, sementara ada hakim yang memutuskan dengan hukuman rehabilitasi saja, bahkan ada sebagian hakim yang menggunakan putusan ganda selain menetapkan putusan dengan hukuman pidana penjara hakim ini juga menetapkan untuk dilakukan tindakan terapi dan rehabilitasi atau “double track system”.</p> <p>Kebijakan rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 yang</p> | <p>Belum adanya koordinasi dan Standarisasi kerjasama antar Lembaga rehabilitasi yang mumpuni bahkan memanfaatkan dan memberikan penguatan terutama kepada Lembaga Rehabilitasi Masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi narkoba yang berbasis keadilan dan kesejahteraan</p> | <p>Kebaruan dalam penelitian kami menemukan prinsip koordinasi antara dua lembaga baik BNN maupun POLRI</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | <p>telah dilaksanakan di Kota Jakarta dirasa belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks undang-undang maupun pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, baik sarana prasarana, proses rehabilitasi, sumberdaya insani, dukungan pendanaan dan proses evaluasi. Hal ini mengakibatkan tidak semua Penyalahgunaan atau korban narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis nilai keadilan yang substansial dan juga kurang mendapatkan hak hidup dasar berupa kesejahteraan yang merata, seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.</p> <p>Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika.</p> | | |
| 1. | <p>Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia</p> <p>Vivi Ariyanti</p> <p>Universitas Gadjahmada</p> <p>2018</p> | <p>Disertasi ini menunjukkan bahwa konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalah guna narkoba yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban</p> | <p>Pada Disertasi ini baru memuat penelitian tentang UU No. 35 Tahun 2009 bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), serta penyalah guna narkoba yang bukan pecandu yang diberi sanksi</p> | <p>Bahwa Kebaruan dalam penelitian kami dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah menemukan prinsip koordinasi antara dua lembaga baik BNN maupun POLRI</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | penyalahgunaan narkotika. Parameter tersebut adalah kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari, positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dengan parameter tersebut seorang penyalah guna narkotika yang kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki" narkotika harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa unsur tersebut adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. | pidana. | |
| 2. | Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia ZULKARNAIN DISERTASI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016 | <p>1. Konsep dasar narkoba dalam Hukum Islam disandarkan pada <i>khamr</i> dalam surat al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.</p> <p>2. Sanksi yang diberikan Hukum Islam terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba adalah ta'dzir. Sanksi ta'dzir bagi penyalahguna narkoba dapat berupa rehabilitasi karena pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang harus diobati dan dipulihkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah. Sedangkan sanksi bagi pengedar narkoba menurut Hukum Islam</p> | <p>Pada penelitian disertasi ini tidak merumuskan masalah terkait konstruksi pidana narkoba. Hanya lebih banyak menyajikan perihal gambaran umum pidana positif dan pidana Islam.</p> <p>Kelemahan Pidana Islam belum mengatur Sanksi bagi penyalahguna dan pengedar narkoba secara jelas. sanksi penyalahguna dan pengedar narkoba dalam Hukum Islam adalah ta'dzir yang merupakan wewenang penguasa/ pemerintah untuk menjatuhkannya yang disesuaikan</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkotika yang berbasis nilai keadilan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>adalah had atau penjara sesuai dengan perannya dalam peredaran gelap narkoba itu sendiri. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia telah mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan sanksi bagi pengedar narkoba adalah penjara dan denda dengan memiliki batas minimal dan maksimal, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum hukuman mati.</p> <p>3. Konsep pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam Hukum Islam berupa preventif, refresif dan edukatif. Sedangkan dalam hukum Positif Indonesia melalui undang-undang No. 35 Tahun 2009 berupa upaya preventif, refresif, kuratif dan edukatif serta sudah membuat ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.</p> <p>4. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan konsep mengenai narkoba. <i>Persamaan</i> tersebut antara lain: <i>pertama</i> Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mendefenisikan narkoba sesuatu zat yang apabila dikonsumsi dapat menutupi akal (mabuk) dan dapat berakibat ketergantungan. <i>Kedua</i> sama-sama melarang dan memberikan sanksi terhadap penyalah guna dan pengedar narkoba. <i>Ketiga</i> sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penanggulangan narkoba baik yang bersifat preventi, kuratif rekresif dan edukatif.</p> | <p>kepada tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba diatur dengan jelas dan rinci dalam UU No. 35 tahun 2009.</p> <p>Pidana Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. sedangkan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan tegas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi terhadap pecandu dan pengguna narkoba</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan</p> <p>PRIAMBODO ADI WIBOWO</p> <p>DISERTASI</p> <p>Universitas Airlangga Surabaya 2015</p> | <p>7. Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba didasarkan pada keadilan restoratif sebagai pemulihan yang mengarah pada pembentukan tindakan dalam bentuk rehabilitasi. Upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan fungsi hukuman yang ideal, keadilan restoratif dapat menjadi upaya adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana bersama-sama dalam menemukan solusi untuk kejahatan narkotika dan perlindungan hukumnya.</p> <p>8. Rasio decidendi dalam keputusan rehabilitasi adalah hakim dalam menentukan sanksi bagi tersangka pelaku narkoba tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan pecandu narkoba dan rehabilitasi pecandu adalah korban dengan kriteria terbukti menyalahgunakan narkoba untuk diri mereka sendiri, bukan dealer. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan perawatan, bukan terpidana.</p> <p>9. Ius constituendum menyerukan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara mengklarifikasi karakteristik pecandu sebagai pecandu sebagai korban yang membedakan para pedagang. Selain itu, perlindungan hukum adalah pemberian keputusan rehabilitasi untuk rehabilitasi pecandu narkoba dengan penekanan pada penyediaan sumber daya manusia, fasilitas dan sistem yang direncanakan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. Pecandu narkoba harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian diberikan untuk</p> | <p>Dalam penelitian ini masih belum adanya sebuah rekonstruksi yang digagas. Novelty hanyaCoba menggagas ide ide pemikiran model yang dilakukan BNN kepada Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, lembaga publik seperti sekolah dalam rangka pemulihan secara fisik dan mental.</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkotika yang berbasis nilai keadilan</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | memberikan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN menyediakan rehabilitasi, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, lembaga publik seperti sekolah. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup rehabilitasi medis dan sosial. | | |
| 3. | <p>Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika</p> <p>Hafied Ali Gani, Nurini Apriandi, Ardi Ferdian.</p> <p>JURNAL IMIAH</p> <p>Universitas Brawijaya Malang 2015</p> | <p>Rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika. Sebab pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim assement. Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya berhak mendapat rehabilitasi di panti rehabilitasi.</p> | <p>Kelemahan dalam penelitian ini bahwa hanya mendeskripsikan rehabilitasi sebagai upaya hukuman yang menempatkan posisi terdakwa secara Psikologis sebagai pengguna dan juga sebagai korban atas kelalaian diri sendiri. Namun secara berkeadilan atas rehabilitasi terdakwa belum diungkap terhadap ancaman negara apabila semua pengguna sebagai korban.</p> | <p>Kebaruan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian lain maka kami ingin mempertajam dan menggagas ide yang lebih Konstruktif yakni penelitian yang mensinergikan pelaksanaan tugas BNN dan POLRI dalam perkara narkotika yang berbasis nilai keadilan</p> |

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini rencananya akan terdiri dari 6 (enam) bab. Masing-masing bab akan membahas satu bahasan tertentu. Apabila bahasan yang dimaksud cukup luas, maka bab tersebut akan dibagi dalam beberapa sub bab. Demikian juga apabila ternyata bahasan dalam sub bab tersebut dirasa terlalu luas, maka sub bab yang dimaksud akan dibagi lagi menjadi beberapa sub dari sub bab. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang isinya sama dengan Disertasi dikurangi sistematika penulisan. Pada Bab I (Pendahuluan) ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- a. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini dibahas dan diuraikan tentang pemikiran peneliti yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Pada pokoknya latar belakang peneliti disini adalah bahwa berdasarkan hipotesa peneliti; kerjasama yang terjalin diantara BNN dan Polri dalam rangka penanganan perkara narkoba saat ini masih dapat ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik (meningkatkan singergitas) dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut.
- b. Rumusan Masalah. Berdasarkan pemikiran peneliti yang dituangkan di dalam latar belakang penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian yang dalam hal ini terdiri dari tiga pertanyaan penelitian.

Jawaban dari ketiga pertanyaan penelitian tersebut akan berupa kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

- c. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah rumusan dari tujuan diadakannya penelitian ini, jawaban atas pertanyaan; “untuk apa penelitian ini dilakukan?”. Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah apa yang dapat dicapai pada saat rumusan masalah penelitian sudah mendapat jawabannya pada bagian kesimpulan.
- d. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan bagian yang dapat menjelaskan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dan atau terkait dengan penelitian ini.
- e. Kerangka konseptual. Bagian ini menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya yang kemudian akan dibahas lebih luas lagi pada bab-bab selanjutnya.
- f. Kerangka teori. Pembahasan kerangka teori adalah pembahasan tentang teori-teori hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Di dalam kerangka teori ini juga disampaikan beberapa ayat Al Quran yang terkait dengan pembahasan materi penelitian.
- g. Kerangka pemikiran Disertasi. Pada bagian ini digambarkan hubungan (alur) antara teori-teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan rumusan masalah yang ada dengan harapan dapat tergambar hasil akhir penelitian yang diharapkan.
- h. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian digambarkan dan atau diuraikan bagaimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Bagaimana

teknik yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yang diawali dengan paradigma penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II : Berisi Kajian Pustaka yang merupakan uraian dari teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan para pakar lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bab II ini dibagi dalam beberapa sub bab, diantaranya; (a) pembahasan tentang tugas dan fungsi BNN, (b) pembahasan tentang tugas dan fungsi Polri, (c) pembahasan tentang penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia, dan (d) pembahasan tentang kerjasama diantara BNN dan Polri dalam rangka penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia. Isi dari sub bab ini masih mungkin berubah disesuaikan dengan perkembangan penelitian itu sendiri.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 1. Pada Bab III ini akan diuraikan hasil-penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama. Hasil penelitian ini disusun sesuai dengan suatu bahasan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tersebut mudah untuk diolah lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 2, merupakan tempat dilakukannya pembahasan hasil penelitian

permasalahan 2 yang di hubungkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang diuraikan pada Bab II.

BAB V: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 3, merupakan bab yang merekonstruksi pasal pasal dan atau harmonisasi pasal pasal yang penulis ingin sampaikan dalam tujuan penelitian.

BAB VI: Berisi tentang (a) Simpulan, dan (b) sub bab Implikasi Kajian Disertasi (c) saran (Rekomendasi). kesimpulan merupakan uraian jawaban rumusan masalah penelitian yang terdapat di bab I. Sedangkan sub bab Implikasi Kajian Disertasi yang menerangkan hal implikasi kajian teoritik, implikasi kajian paradigmatic, dan implikasi kajian praktik. Sedangkan sub bab saran berisi saran-saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan atau terkait dengan penelitian ini. Bab VI ini juga merupakan rujukan bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut, baik yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri, maupun oleh peneliti lainnya yang mempunyai ketertarikan melanjutkan penelitian ini.

Meskipun tidak diletakan dalam satu bab atau satu sub bab tertentu, dibagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber tertulis utama yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini juga dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca laporan hasil penelitian disertasi ini dalam memahami pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan atau memahami hasil penelitian itu sendiri.

K. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jadwal sebagai berikut:

Tebel 1.3

Jadual Penelitian

| Bentuk Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|
| | April-Mei' 2020 | | | | Juni-Juli 2020 | | | | Agust-Des 2020 | | | | Jan-September 2021 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Persiapan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Ujian Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Analisa Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Penyusunan laporan Disertasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Ujian Kelayakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Ujian Terbuka | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Narkotika telah dikenal didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman sekarang, narkotika bernama *Gil* artinya bahan yang menggembirakan. *Gil* digunakan sebagai obat sakit perut. *Gil* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika²⁹⁴.

Adapula bahan lain yang menyerupai Candu yang berkembang di dunia Arab bernama Jadam. Jadam bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O (Verdoovende Middel en Ordonantie), tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (Strek Werkende Geneesmiddelen Ordonantie) di tahun 1949²⁹⁵.

Pada masa penjajahan Belanda, narkotika banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. Sehingga sedemikian membahayakan penggunaan narkotika tersebut, kemudian

²⁹⁴ Di Tiongkok *Gil* dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Dan Candu sendiri pernah juga menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dengan dipergunakan sebagai alat *subversif* oleh pemerintah Inggris untuk menimbulkan perang yang dikenal dengan perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842. Lihat: Handoyo Setiyono, Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Diambil dari internet cahwaras.wordpress.com/.../sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-1997, diakses pada senin 03 Mei 2019.

²⁹⁵ *Gil*, (Candu maupun Jadam) berkembang dalam penggunaannya oleh masyarakat dunia sampai sekarang. Berbagai macam bentuk Narkotika telah bermunculan baik yang tergolong alami maupun sintesis (buatan). Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat sehingga menimbulkan kasus-kasus kejahatan narkotika yang baru di masyarakat dunia. Lihat : Moh. Taufik Makarao, dkk, 2000. *Tindak Pidana Narkotika*, Media perintis, Jakarta, hlm. 10. Peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda.

pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927, mengeluarkan VMO Staatblad 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu²⁹⁶.

Kemudian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui dominasi negara-negara sekutu yang ada didalamnya, membuat suatu kesepakatan Internasional untuk mengawasi dan mengendalikan perdagangan opium. Pengembangan kesepakatan tersebut menjadikan Amerika dan negara-negara Eropa merupakan pasar potensial bagi obat-obatan berbahan dasar tumbuhan²⁹⁷.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika²⁹⁸.

Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa, “beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan

²⁹⁶ Pemerintah Hindia Belanda pun memberikan izin kepada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal yang dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisap melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Ibid, hlm. 13.

²⁹⁷ Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa. Lihat: Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, hlm. 31.

²⁹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O tidak memenuhi sebagai syarat sebagai Undang-undang Narkotika, disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana pada tahun 1970²⁹⁹.

Selain penyalahgunaan narkotika terdapat jenis kejahatan yang muncul pada tahun 1970 dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Adapun faktor penting yang mendorong dibentuknya undang-undang tentang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Faktor partisipasi sosial.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika setelah badan koordinasi Inpres No. 6 tahun 1971 mulai bekerja. Kesadaran sosial yang timbul didalam masyarakat didukung oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum.

Melalui partisipasi sosial ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika adalah kesenjangan undang-

²⁹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 14.

undang yang berlaku saat itu. Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil seminar kriminologi II Semarang pada tahun 1972, mendesak kepada pembuat undang-undang untuk secepatnya menerbitkan Undang-undang tentang Narkotika.

2. Pelaksanaan Pelita I (1969-1974).

Pelita I merupakan penancangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan terencana. Guna mewujudkan tekad tersebut, pemerintah Orde Baru menekankan pada masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan. Sehingga memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas.

Upaya menghadapi bahaya narkotika secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi untuk memahami pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan *urgen* hadirnya undang-undang narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika³⁰⁰.

Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan

³⁰⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

perundang-undangan tentang narkoba yang baru. Karena dampak bahaya dari narkoba itu sendiri yaitu dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Kemudian di dalam kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat, menyebabkan Undang-Undang narkoba warisan Belanda pada tahun 1927 yaitu, *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 No. 278 jo No. 536) yang sudah tidak sesuai lagi setelah di tahun 1976. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976, tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan³⁰¹.

2. Pengertian Narkoba / Narkoba

Narkoba yang merupakan kepanjangan dari *narkotika*, *psikotropika* dan *bahan adiktif* yang terlarang tidak diatur dalam satu kesatuan undang-undang, begitu pula dengan obat-obatan aditif yang terlarang atau yang lazim disebut dengan “psikotropika” telah diatur pula secara tersendiri dalam suatu

³⁰¹ Moh Taufik Makarao, dkk, hlm 11 -12

undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu *undang-undang nomor 22 tahun 1997* yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 dan dinyatakan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan kemudian undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba³⁰²

Sebelum lahirnya undang-undang No. 22 Tahun 1997 negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang *Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang sudah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga dibutuhkan suatu hukum yang dapat bertahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi hingga pada Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tentang Narkoba.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988, karena negara Indonesia telah

³⁰² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 1997

meratifikasi (mengesahkan) konvensi tersebut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988³⁰³.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain disebutkan; bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahkan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika³⁰⁴.

Oleh karena itu tidak mungkin terus mempertahankan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 begitu juga UU No. 22 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Narkotika yang baru, Narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut³⁰⁵.

Pengertian Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

³⁰³ Gatot Supratmono, .h,155

³⁰⁴ Lihat UU RI No. 35 tahun 2009.

³⁰⁵ Ibid, h. 156

ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan³⁰⁶.

Dari pengertian tersebut, hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintetis. Letak perbedaannya adalah kalau pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman).

Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas antara narkotika dan psikotropika, penulis sampaikan penggolongan masing-masing dari keduanya (narkotika dan psikotropika). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

³⁰⁶ Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 hanya ada tiga golongan narkotika. Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I yang hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia dianostik, serta reagnasia laboratorium setelah mendapat izin menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selanjutnya dalam hal pengebotan dalam pasal 53 UU. No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu keada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara undang-undang yang mengatur tentang obat-obatan adiktif yang terlarang/psikotripika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

10 dan Tambahan Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang mulai berlaku pada tanggal 11 maret 1997.

Sebelum terbitnya undang-undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan shabu-shabu, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undang yang lemah. Selain memang undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undnag Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, karena masalah psikotropika tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika Karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat³⁰⁷.

Dalam konsideran undang-undang tersebut (UU.No.5/1997)antara lain dipertimbangkan; dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Selanjutnya disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu ada jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh

³⁰⁷ Ibid, h. 15

karena itu penyalahgunaan psikotropika dapat mengancam ketahanan nasional.

Pada dasarnya konsideran pembentukan/ lahirnya undang-undang psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut :

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (*convention of psychotropic substances*), dan
- b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*Covention Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*)

Ini disebabkan adanya keterkaitannya dengan hubungan dunia Internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi tersebut. Disamping itu Negara Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang *Pengesahan Convention of Psychotropic Substances 1971*³⁰⁸.

Sementara pengertian psikotropika/obat-obatan aditif yang terlarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku³⁰⁹.

³⁰⁸ Ibid h, 16

³⁰⁹ Ibid h, 17

Pengaruh tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang termasuk kategori/kelompok psikotropika dengan nama yang termasuk narkotika.

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kasualitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.

Undang-Undang Psikotropika membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu :

- Psikotropika golongan I
- Psikotropika golongan II
- Psikotropika golongan III
- Psikotropika golongan IV

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang memiliki potensi dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi yang dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, yang peraturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras.

Untuk psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (pengobatan) serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Dalam psikotropika golongan I , jenisnya masing-masing sebagai berikut³¹⁰:

Tabel 2.1. Psikotropika Golongan I

| No | NAMA | NAMA LAIN | NAMA KIMIA | |
|----|--------------------|-----------|--|---------------------------|
| 1 | BROLAMFE TAMINA | DOB | (±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina | |
| 2 | BROLAMFE TAMINA | DET | 3-[2-(dietilamino)etil-indol(±)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina | |
| 3 | BROLAMFE TAMINA | DMA | (±)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina | |
| 4 | BROLAMFE TAMINA | DMHP | 3-91,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1 ol | |
| 5 | BROLAMFE TAMINA | DMT | 3-[-(dimetilamino)etil]indol | |
| 6 | BROLAMFE TAMINA | DOET | (±)-4-etilfenetilamina | 2,5-dimetoksi- α - |
| 7 | ETISIKLIDI NA | PCE | N-etil-1-fenilsikloheksilamina | |
| 8 | ETRIPTAMI A | | 3-(2 aminobuti) indole | |
| 9 | KATINONA | | (-)-(s)-2-aminopropiofenon | |
| 10 | (+)- LISERGIDA | LSD-25 | 9,10-dihehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β karboksamida | |
| 11 | EKSTASI | MDMA | (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina | |
| 12 | AMFETAMIN | Meskalina | 3,4,5-tri etoksifenetilamina | |

³¹⁰ Ibid h, 20

| | | |
|----|-----------------|------------------------------|
| A | | |
| 13 | METKANIN ONA | 2-metilamino-1-fenilpropan-1 |

Selanjutnya psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Berikutnya *psikotropika golongan III* adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi “sedang” dan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Golongan IV, mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).

Adapun jenis-jenis psikotropika seperti tercantum dalam daftar di atas untuk semua golongan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perubahannya menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan Internasional di bidang psikotropika dan dengan memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan³¹¹.

³¹¹ Ibid hlm, 24

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara narkotika dan psikotropika disatu sisi memiliki persamaan dan disisi lain mempunyai perbedaan. Persamannya adalah; bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintesis. Letak perbedaannya adalah kalau pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman).

3. Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam

Terminologi Narkoba atau Narkotika tidak ada/tidak ditemukan Dalam Alqur'an. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA³¹².

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

³¹² Gatot Supramono, 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 228.

memalui metode qiyas atau metode lainnya³¹³. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan defenisi *khamar*.

Secara etimologi, *khamr* (خَمْرٌ) berasal dari kata *khamara* (خَمَّرَ) yang artinya adalah menutup dan menutupi³¹⁴. Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak³¹⁵.4 Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, seperti lafaz "أَنْشَأَ³¹⁶، خَأَسَ".

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut

³¹³ Muhammad Khudori Bik, 1998. *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 334.

³¹⁴ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981. *Lisan al'Arab*, Dar al Ma'arif, Juz V, Libanon, hlm.339.

³¹⁵ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, 2011. *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, hlm. 171.

³¹⁶ Ibrahim Anis, dkk, 1992 *Muj'ma' al-Wasith*, , Qahirah hlm. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, 1996. *Bidayah al Mujtahid*, Dar al Kutub, Al Ilmiyah, Beirut, hlm. 167.

khamar adalah³¹⁷:

ان الخمر في لسان الشرع و اللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغويه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره

Artinya: *khamar* menurut pengertian *syara*” dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamar* dalam Alqur’an dengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*.

Ibnu Taimiyah mendefenisikan *khamar* sebagai berikut³¹⁸:

الخمر في اللغة العرب الذي خطب بالقرآن كان يتناول المسكر من تمر و غيره ولا يختص بالمسكر من العنب

Artinya: *khamar* adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur’an yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa *khamar* sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupun lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun

³¹⁷ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah*, dar al-Qalam, t.th, h. Cet Ke-iii, Qahirah, hlm. 369.

³¹⁸ Ahmad Ibnu Taimiyah, 1987. *Majmu’ al-fatawa Ibnu Taimiyah*, dar al-Arabiyah, Beirut, hlm. 34.

lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamr*³¹⁹.

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya³²⁰. Sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*³²¹. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor Iuar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri³²². Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada *lughah* (aspek kebahasaan) serta sunnah Rasulullah Saw. Adapun *lughah* aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain *khamr* itu dinamakan *nabidz*, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa :

دَعَا لِحَمْرٍ تَشْرَبُهَا الْعَوَاةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْبِيًا بِمَكَانِهِ. فَإِن لَّا تَكُنُّهُ أَوْ يَكُنُّهَا فَإِنَّهُ أَنْجُوهُهَا
غَدَّيْهِ أُمَّهُ بِلَبَّانِهَا

Artinya: Tinggalkanlah *khamr* yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya

³¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, 1993. *Hal dan haram Dalam islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 91.

³²⁰ Wahbah al Zuhayli, 1998. *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Dar al Fikr, , Juz VI Beirut, hlm.152.

³²¹ Muhammad Ali al Shabuni, 1995. *Rowa "i" al-bayan Fi tafsir Ayat AlQur'an*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, Beirut, hlm.277.

³²² Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*, hlm.168.

tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya".

Pada syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Dawli di atas terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuai dari selain buah kurma murni atau buah Anggur murni tidak dinamakan *khamr*. Jenis minuman ini (*nabidz*) merupakan saudara *khamr*.

Kalau *nabidz* itu termasuk kategori atau disebut *khamr*, maka *nabidz* itu tidak akan dinamakan dengan sebutan "saudara *khamr*". Dilihat dari definisi di atas, salah satu sebab diharamkannya *khamr* karena dapat memabukkan (menutup kesadaran berfikir). Lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa, *illat* atau penyebab dari haramnya *khamr* karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap *khamr*, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan.

Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata *muskir* (يُسْكِرُ). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَرَ), maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (أَصَحَّ), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi *sakr* atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga³²³.

Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama

³²³ Ahamad warson, *kamus al-Munawwar*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, Beirut, hlm. 245.

berbeda- beda, namun pada intinya tetap sama. Abu Hanifah dan Al-Muzani dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah membuat definisi mabuk sebagai:

السُّكْرُ: نَشْوَةٌ تُزِيلُ الْعَقْلَ

Artinya: Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal
Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang mewajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 kali atau 80 kali. Sedangkan definisi mabuk yang tidak mewajibkan hukum hudud menurut umumnya ulama Al-Hanfiyah adalah:

Artinya: Rancunya perkataan dan meracau

اخْتِلَاطُ الْكَلَامِ وَالْهَذْيَانُ

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah :

السُّكْرَانُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلَامُهُ الْمُنْظُومُ وَأَنْكَشَفَ سِرَّهُ الْمَكْتُومُ

Artinya: Orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancu, dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya.

Definisi ini sesungguhnya bersumber dari perkataan Ali bin Abi

Thalib *radhiallahuanhu*³²⁴.

إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى

Artinya: "Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *khamar* menurut Al-Hanafiyyah

³²⁴ Perkataan Ali bin Abi Thib ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Malik menyebutkan h ini di dalam kitab Al-Muwatththa, lihat Malik Bin Ans, *al-Muwathtaha*," jilid 2, Dar al-Fikr, t.th), Beirut, h. 842.

adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akal, sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau pembantu³²⁵.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*³²⁶. Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap

³²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, t.th, jilid 7, Beirut, hlm 487

³²⁶ Tauhid Nur Azhar, 2011. *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, hlm. 276

yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar³²⁷, menutup, gelap dan mabuk³²⁸.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi³²⁹:

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات

Artinya: narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يجذب شارب الخمر وهي احبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث وديانة وغير ذلك من الفساد وانها تصد عن ذكر الله و عن صلاة وهي داخله فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari

³²⁷ Ahamd Warson Muanwwir, 1984. *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progresif, Yogyakarta, hlm. 351.

³²⁸ Louis Ma'luf, 1975. *Al-Munjit fi al-lughah Wa al-Alam* Dar al-masyriq, Beirut, hlm.170.

³²⁹ Azat Husain, 1984. *Al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun*. Riyad, hlm. 187.

mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya³³⁰.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *kamar*.

A. Konsep Dasar Narkotika Sudut Pandang Hukum Islam

Dalam melihat dan menganalisa konsep dasar narkotika perlu merujuk pada firman Allah (Alqur'an) yang tertera pada beberapa surat. Di samping itu dalam menganalisa status hukum narkotika perlu juga merujuk pada hadis atau sabda Rasulullah Saw.

Konsep dasar narkotika dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan *khamr*. Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat Alqur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamr*. *Pertama* yaitu surat al-Nahl ayat 67. *Ke-dua* surat al-Baqoroh ayat 219. *Ke-tiga* surat al-Nisa' ayat 43, *Ke-empat* tertera dalam surat al-Maidah ayat 90- 91³³¹. Sedangkan menurut pendapat 'Abdullah Ibnu 'Umar al Syabi. Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu Anas, dan Abdurruhman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang

³³⁰ Sayyid, Sabiq, 1981. *Fiqh Sunnah*, dar al-fikr, Beirut, hlm. 328.

³³¹ Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, 2001, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyah), hlm.120-121

disitir oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surat al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan *khamr*, lalu disusul dengan surat al Nisa' ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surat al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi inti berkaitan dengan *khamr*³³².

Untuk lebih memahami dan mendalami ketentuan *khamr*, penulis akan uraikan ayat-ayat tersebut di atas. Mengingat antara *khamr* dan narkoba memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya antara *khamr* dan narkoba di antaranya yaitu keduanya (*khamr* dan narkoba) sama-sama memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau narkoba, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau *khamr* jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional".

Pertama Alqur'an menjelaskan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi


³³² Muhammad Jallaluddin al Qasami, 1998. *Tafsir al Qasimi*, Dar al fikr, Jilid II Beirut, hlm.110-111 .

orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 67)³³³.

Setelah turunnya firman Allah (Q.S. al-Nahl: 67) kaum muslimin ketika itu mengkonsumsi/ meminum *khamr*. karena memang berdasarkan teks (nash) dari ayat 67 surat al Nahl, tidak terkandung hukum keharaman *khamr*."

Dalam ayat ini Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu yang kamu jadikan minuman yang memabukkan dan juga dari kedua pohon itu terdapat rizki yang baik, yakni dari buah-buahan yang sudah kering. Dan itulah terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

Kedua, Alqur'an menjelaskann bahwa di samping *khamr* mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:



﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.Sal- Baqarah:219)³³⁴.

³³³ Departemen Agama RI, 2012. *Alqur'an dan Terjemahannya* , Penerbit Diponegoro, , Bandung, hlm. 97.

³³⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, hlm. 54.

Asabab al-nuzul ayat ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa diturunkannya Q.S. al-Baqarah: 219 karena Umar Ibn al-Khatthab suatu ketika berkata; Ya Allah. berikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai ketentuan hukum *khamr*, maka turunlah firman Allah Surat al-Baqarah ayat 219³³⁵. Sedangkan *pendapat kedua* menyatakan diturunkannya ayat 219 dari surat al-Baqarah lantaran suatu ketika sekelompok sahabat Anshar datang kepada nabi Muhammad Saw. diantara mereka terdapat 'Umar Ibn al Khatluhab dan Mu'udz Ibn Jabal, mereka meminta fatwa kepada Rasulullah Saw mengenai status *khamr*, karena menurut pendapat mereka *khamr* dapat merusak akal dan dapat menyebabkan harta benda terbuang secara sia-sia³³⁶. Lalu turunlah al Baqarah: 219.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa sampai waktu itu belum turun ayat yang mengharamkan *khamr* (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan) dan judi. tetapi. tidak juga terdapat nash dalam Alqur'an yang menghalalkannya. Sebenarnya Allah SWT hendak membimbing kaum muslimin yang baru tumbuh ini (baru mengamalkan nilai-nilai 'ubudiyah) untuk melangkah selangkah demi selangkah (*step by step*) pada jalan yang dikehendaki-nya. Masih menurut pendapat beliau,

³³⁵ Abu al Farraj Jamluddin, Abdurrahman, 1994. *Zad al Maisir* (Beirut,: Dar al Kutub al'Ilmiyah), Juz 1, hlm.203.

³³⁶ Muhammad Ibnu Yusuf al Andalusi al Ghirnaati, 1992. *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, (Beirut Dar al Fikr), Juz II, .hlm.402 .

26Sayyid Quthub, *Fi Zhih al Qur'an*, (Qahirah, Dar al Syuruq, 1992), Jilid I, hlm.229.

nash yang ada (Q.S.al-Baqarah: 219) merupakan langkah pertama dalam menghararkan *khamr* dan judi. Karena, sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni dan kebaikan itu adakalanya berbaur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan di muka bumi ini. Hal yang terpenting yaitu; yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau kejelekan. Apabila dosa dalam *khamr* dan judi itu lebih besar dari pada manfaatnya, maka hal itu menjadi "illat" alasan" pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan itu tidak disebutkan secara eksplisit (tersurat). Melalui hal ini, Islam menampakkan salah satu bentuk manhaj (metode) pendidikan yang tertuang dalam Alqur'an yang bijaksana dan dapat dijadikan acuan dalam banyak hal³³⁷.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pada *khamr* dan judi terdapat atau memiliki manfaat. Mengenai sisi manfaat dari *khamr*, Imam Abu' Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi menjelaskan di antaranya adalah memperoleh profit (keuntungan) dalam usaha perniagaan *khamr* di mana ketika itu orang-orang yang menekuni bisnis *khamr* membeli *khamr* dari negeri Syam dengan harga yang relatif murah untuk kemudian diperdagangkan kembali di daerah Hijaz dengan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda." Muhammad Husayn al-Thabathabai menjelaskan bahwa manfaat yang terdapat pada *khamr* dan judi yaitu berupa upaya manusia dalam mengambil manfaat/ keuntungan

³³⁷ Sayyid Quthub, 1992. *Fi Zhih al Qur'an*, (Qahirah, Dar al Syuruq), Jilid I, hlm.229.

yang diperoleh bersifat kebendaan dengan jalan jual-beli serta perbuatan/pekerjaan yang bisa mendatangkan kesenangan dan dapat menghibur diri. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa *khamr* memiliki manfaat dapat menambah gairah/nafsu makan, dapat memberikan kekuatan fisik. bisa membentuk sikap dermawan, serta membuat orang jadi berani meskipun hipotesa ini perlu dibuktikan otentitasnya (keabsahannya) secara medis dan ilmiah³³⁸.

Senada dengan Thaba[‘]thaba[‘]i, Muhammad 'Ali al-Shabuni menjelaskan manfaat dalam ayat ini adalah manfaat yang bersifat kebendaan (materiil) berlaku yang dapat diambil faedahnya dari kedua hal tersebut (*khamr dan judi*)³³⁹.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya status keharaman *khamr* dalam surat al-Baqarah ayat 219. Qadhi Abu Ya' la seperti dikutip oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Surat al-Baqarah ayat 219 menunjukkan keharaman *khamr* dengan alasan bahwa dalam ayat tersebut menyatakan padahal Allah SWT telah mengharamkan dosa dengan firman-Nya surah an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur. kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³³⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 216.

³³⁹ Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai m[‘]al bayan Tafsir Ayat al Ahkam min Alqur[‘]an*(Beirut: dar al-Fkr,t,th), Jilid I, hlm.274.

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 67)³⁴⁰.

Fazlur Rahman menjelaskan *khamr* sudah diharamkan sejak awal kenabian di Mekkah, dan ayat ini merupakan Tahrir „am (pengharaman yang bersifat umum) dan belum secara tegas. Indikasi dari pengharaman tersebut ialah bagaimana Allah telah memberi peringatan kepada umat manusia atas efek memabukkan dari minuman yang terbuat dari buah kurma dan anggur. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa masuk Islamnya A’sya Ibnu Qais. Ketika ia bermaksud menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah, ditengah jalan ia dicegat oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan orang-orang Quraisy lainnya. “Hai Abu Bashir, Muhammad mengharamkan zina,” kata mereka. Kata A’sya “Aku tidak keberatan”. “Abu Bashir, Muhammad mengharamkan khamr”, kata mereka lagi , dan seterusnya. Peristiwa ini terjadi di Mekkah, ketika Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, jauh sebelum surat al-Maidah ayat 90-91 turun. Dalam Hadist yang dikeluarkan oleh Thabrani, dari Mu’adz Ibn Jabal, disebutkan bahwa yang pertama kali diharamkan pada permulaan kenabian adalah minuman *khamr*.

Fazlur Rahman juga berpendapat, yang pertama mengharamkan *khamr* sebenarnya adalah surat al-A’raf ayat 33;

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ

³⁴⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 143.

Artinya: Katakanlah (Muhammad): "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa (*al-itsm*), melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Lebih lanjut Fazlur Rahman menjelaskan bahwa kata *al-itsm* dalam ayat ini adalah *khamr*, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 219. Al-A'raf merupakan surat yang turun dalam periode Makiyyah awal. Kata *al-itsm* yang berarti *khamr* juga terdapat dalam perkataan syair. :

شربت الاثم ضلّ عقلي كذلك الاثم يذهب بالعقول

Artinya: "Ku minum *khamr* hingga akalku hilang, demikian juga dosa dapat membuat akal menghilang".

Penggunaan kata „*itsm*” dalam syair di atas sebagai ganti kata “*khamr*” secara kiasan atau majaz, yang artinya bahwa *khamr* itu bisa menimbulkan perbuatan dosa. Di samping itu, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan apabila perbuatan itu dilanggar/dikerjakan mengandung dosa sudah barang tentu perbuatan yang mengandung dosa memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi itu ialah siksa kelak di akhirat dari Allah SWT³⁴¹.

Sedangkan Jurnhur ulama berpendapat bahwa ayat 219 surat al-

³⁴¹ Muhammad al Razi Fkhruddin, *Tafsir ...*, h.47, lihat juga: Thaifah Abu Ja'far Muhammad Ibn al Hasan al Thusi, *Al-Tibyan fi Tafsir al Qur'an*, (Beirut: Maktab al-I'lam al 'Arabi,t.th), Jilid II., hlm. 213.

Baqarah tidak menunjukkan keharaman *khamr* melainkan hanya menyatakan keburukan atau ketercelaan dari *khamr*. Argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur ulama adalah sebagian sahabat nabi Muhammad Saw masih meminum *khamr* pasca turunnya surat al-Baqarah ayat 219. Jikalau sebagian sahabat nabi Muhammad Saw memahami ayat 219 dari surat al-Baqarah mengandung ketetapan keharaman *khamr*, niscaya mereka tidak meminum *khamr*. masih menurut argumentasi yang dikemukakan mereka, bahwa ayat 219 dari surat al-Baqarah telah dinasakh dengan surat Al-Maidah ayat 90-91. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mujahid, Qatadah, dan Imam Muqatii seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 'Ali al-Shabuni³⁴².

Ketiga, Alqur'an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam salat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سَكْرٰنٍ حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
جامعنا سلطان ابي جعفر الاسلامي

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat. sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, meriwayatkan bahwa Ali berkata. “Pada suatu hari abdurahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan *khamr* sebagai minumannya. Lalu saya meminum *khamr* itu. kemudian

³⁴² Muhammad Ali al Shabuni, 2001. Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an(II), hlm. 276-277.

tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca surat Alkafirun :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَنَحْنُ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Artinya: Katakan lah (Muhammad) “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah.

Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang yang beriman, Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. (ayat 43 dari surat al Nisa)³⁴³. Setelah turunnya ayat ini kaum muslimin tidak lagi meminum *khamr* menjelang waktu ditunaikannya salat. akan tetapi di luar waktu salat mereka masih meminum *khamr*³⁴⁴. Dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Turmudzi dapat ditarik kesimpulan bahwa entry point diturunkannya ayat 43 dari surat al Nisa' adalah karena seorang sahabat yang menjadi imam dalam salat berjamaah membaca surat al-Kafirun dengan rneniadakan kalimat “لا”, padahal nyata-nyata dalam surat al-Kafirun dari ayai 2 sampai ayat 5 terdapat kalimat " لا ". Adapun kekeliruan atau kesalahan dalam membaca surat al Kafirun dikarenakan sebelum mengerjakan salat, imam (salat) dan rekan-rekannya telah meminum *khamr*, Lalu turunlah Iarangan melaksanakan salai dalam keadaan mabuk melalui surat al-Nisa“ ayat 43.

³⁴³ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al Turmudzi, 1992. *Al Jami"ah shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid V, hlm.222.

³⁴⁴ Muhammad Ali al Shabuni, ..,hlm. 481 .

Allah SWT, melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat salat (yaitu mesjid-mesjid) bagi orang yang mempunyai *jinabat* (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum *khamar* diharamkan secara tegas.

Secara umum ayat ini bermaksud untuk memberi peringatan kepada kaum mu'min untuk menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk. Hal ini berbeda dengan tafsir ayat sebelumnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 219, dimana orang mu'min diwajibkan mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan mabuk setelah minum khamr. Karena hukum wajibnya shalat lebih dulu dibandingkan kharamnya khamr bagi umat Muslim.

Namun setelah ayat an-Nisa" turun, para sahabat masih belum sepenuhnya bisa meninggalkan *khamr* dalam kesehariannya, karena ayat tersebut hanya menyuruh ummat Muslim menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk. Jadi para sahabat meminum *khamr* hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah waktu shalat Isya" dan shubuh. Karena diwaktu-waktu itu jarak waktu shalat masih relatif panjang untuk menghilangkan efek dari *khamr* yang memabukkan dan menyebabkan umat Muslim meninggalkan wajibnya shalat

Ke-empat. Alqur'an menetapkan larangan minum *khamr* dengan

penegasan bahwa *khamr*, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dihindari. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan melakukansalat. Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
 عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S al-maidah: 90-91)³⁴⁵.

Menurut Imam Abd Ibn Humayd Abu Ja'f'nr Muhammad Ibnu Jurir al-Thabari, Ibn al-Mundzir, Imam Baihaqi dan Ibnu Mardawih dari 'Abdullah Ibnu'Abbas. seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghi; bahwa diturunkannya surat al-Maidah ayat 90-91 karena ada dua kabilah dari kalangan Anshar yang ketika itu tengah mabuk mereka bermain-main/bersenda gurau satu sama lain. Dan ketika mereka telah

³⁴⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, hlm. 132.

siuman/sadar, ternyata seseorang di antara mereka melihat ada atsar (bekas sesuatu) yang terdapat pada wajah, kepala dan jenggotnya, lantas orang itu berkata; "yang menyebabkan aku menjadi seperti ini adalah si anu demi Allah jika si fulan itu baik dan penyayang, niscaya dia tidak akan memperlakukan aku seperti ini"³⁴⁶.

Larangan secara bertahap ini dilukukan karena minuman *khamar* sudah menjadi tradisi yang digandrungi/disenangidan menjadi gaya hidup (*life style*) masyarakat Arab ketika itu. Kalau larangan ditetapkan secara spontan (serta merta) dan sekaligus, niscaya akan terasa memberatkan. Karena itu, larangan ditetapkan secara bertahap/gradual (*mutadarrij*) agar tidak memberatkan, karena ketika itu banyak orang yang menggandrungi/teramai menyukai dan hidup dalam tradisi yang hobi mengkonsumsi *khamr*³⁴⁷. Dalam hal ini Sayyidah Khadijah r.a. memberikan suatu ungkapan, yang dikutip oleh Muhammad Ali al-Shabun'i "Awal atau permulaan yang diturunkan dari a-Qur'an yaitu surat yang di dalamnya memaparkan surga dan neraka, hingga ketika manusia sadar/kembali kepada Islam barulah diturunkan (dijelaskan) perkara yang halal dan perkara yang haram. Andaikan permulaan yang diturunkan dalam Alqur'an ini berbunyi: "Janganlah kalian meminum *khamr*", niscaya mereka berkata; Kami tidak akan meninggalkan *khamr* selamanya"³⁴⁸.

Sebenarnya dalam surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT sudah

³⁴⁶ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 183.

³⁴⁷ Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha,

³⁴⁸ Muhammad Ali Ashibuni, *Rawai'at* ., hlm. 273.

menegaskan larangan *khamr* ini. *Pertama* ditegaskan bahwa *khamr* mengandung dosa besar (*istnun kabir*), padahal sesuatu yang dianggap dosa adalah haram. selaras dengan firman Allah Surat al-A'raf ayat:33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : Katakanlah Tuhanku hanya mengharmakan perbuatan yang keji.baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan, perbuatan dosa. melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar . (Q.S. al-A'raf:33)

Namun demikian pasca turunnya ayat ini (QS. al Baqarah: 219), tidak semua orang pada waktu itu meninggalkan *khamr* (ternyata masih ada yang meminum *khamr*). Memang sebagian dari mereka ada yang tidak lagi mengkonsumsi *khamr* dengan dalih kami tidak lagi (membutuhkan/minum) *khamr* karena pada *khamr* itu terdapat dosa besar". akan tetapi ada juga orang yang masih meminum *khamr* dengan dalih "kami meminum *khamr* karena mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya, sementara mengenai dosa yang terkandung pada *khamr*, kau tinggalkan, *Kedua*, karena *khamr* mengandung dosa sedang dosa itu haram sudah barang tentu mengandung siksa. *Ketiga* penegasan bahwa dosa *khamr* dan maysir (judi) lebih besar dari pada manfaatnya lebih merpertegas dosa dan siksa itu sendiri. Dengan demikian sebelum penegasan dalam surat al-Maidah ayat 90-91, sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* adalah haram, namun tidak terbukti kesimpulan itu dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. masih ada kalangan sahabat yang mabuk karena minum *khamr*, terbukti dengan turunnya ayat

yang melarang salat dalam kondisi mabuk (Q.S.An-Nisa ayat 43). ternyata masih ada orang yang meminum *khamr* di luar waktu salat, mereka beranggapan bahwa larangan yang terkandung dalam surat An-Nisa hanya mencakup larangan melakukan salat dalam keadaan mabuk, dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan salat, sementara untuk di luar waktu salat tidak ada larangan meminum *khamr*. Judi jelas, meskipun dari ayat 219 surat al-Baqarah sudah dapat disimpulkan bahwa *khamr* adalah haram, tetapi karena tidak terbukti kesimpulan itu dilakukan oleh nabi Muhammad Saw maka mayoritas ulama menyetujui bahwa *khamr* dinyatakan haram setelah turun ayat 90-91 dari surat al-Maidah setelah perang Uhud³⁴⁹.

Argumentasi lain yang dapat menopang/mendukung pendapat bahwa status keharaman *khamr* jelas-jelas dikatakan berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91 dengan pengukuhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bahwa:

1. *Khamr* itu termasuk "najis". najis adalah suatu ungkapan/kalimat yang menunjukkan pada klimaksasi (puncak) dari keburukan dan kejelekan.
2. Allah SWT mensejajarkan *khamr* dengan perbuatan berkorban/menyembah berhala dan mcngundi nasib dengan panah yang mana keduanya merupakan termasuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah).
3. Terkandung perintah Allah untuk menjauhinya (*fajtanibuhu*) dan perintah untuk menjauhi di sini bersifat wajib .

³⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir al Munir*, 1991Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1991, Juz VII hlm. 43-44.

4. *Khamr* termasuk perbuaiian syetan yang mana *khamr* menimbulkan berbagai kejelekan. kesewenang-wenangan dan menyebabkan murka Allah SWT.
5. Menjauhi *khamr* rnenjadikan manusia menuju jalan kebahagiaan dan kemenangan
6. Akibat/efek yang ditimbulkan *khamr* yaitu tirbulnya permusuhan dan kebencian, dan
7. *Khamr* menyebabkan orang berpaling dari ingat kepada Allah dan shalat.

Disamping itu pengharaman *khamar* juga disebabkan karena memabukkan. Salah satu kriteria dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya.

4. Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Secara etimologi Narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* ynag berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia Narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.

Secara terminologis Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau

membius atau megurangi rasa sakit. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁴ Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan). Sedangkan Korp Reserce Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika

1. Jenis-Jenis Narkotika

1.1. Jenis Narkotika Berdasarkan bahannya

Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, Narkotika alami, semi sintesis dan Narkotika sintesis.

a. Narkotika alamai

Narkotika alami merupakan jenis Narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh Narkotika alami.

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Canabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa

ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.

Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacious euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Bila dibayangkan betapa mengerikannya penyalahgunaan ganja ? Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

2) *Opium*

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion (Poppy Juice)*, *Poppy Juice* opium disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong bewarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verum* yang belum masak. Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit. Bunga candu opium atau *papaver somniverum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki

karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis. Dengan morfin (*morphine*), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, *codeine*, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine*, *narcotine*, *nicotine*, *atropine*, *cocain*, dan *mescaline*.

Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: *pertama* Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. *Kedua* Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. *Ketiga* Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

b. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

1). Morfin

Morfin¹⁸ adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut :

Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga

menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh fenotiazin, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi.

Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia,

sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).

c. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan Narkotika. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin²⁰ merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis Narkotika yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed*, *Bennies*, *Rock*, *Kristal*, dan *Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan *mood*, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “*reserve powers*” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “*signal*” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (*The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama

lain: ATS, SS, ubas, ice, *Shabu*, *Speed*, *Glass*, *Quartz*, *Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat daripada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat daripada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, *ecstasy* atau Adam)

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan

untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis Narkotika ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi yang telah beredar. Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (hyperthermia) akan meningkat.
- Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "dilutional hyponatremia" -keadaan dimana otak kelebihan cairan

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis Narkotika, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang

jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan beta-truxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow*.

4) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat

sifat mencandukannya (memabukkannya); $C_{21}H_{23}O_5N$. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari *Hero*, dalam bahasa Jerman *heroic* yang berarti pahlawan. Lebih lanjut Dadang Hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil. Dadang Hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit). Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan *chasing*, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.

Heroin atau disebut juga *diacetyl morpin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *achetalisasi* dengan *acetic anhydride*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau astiklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar

masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (*red sugar*).

- b. heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.

5) Putaw

Putaw merupakan nama jargon dari heroin²⁹. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu Narkotika menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan

dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (*chasing the dragon*), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (*sniffing*), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (*sakaw*) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru.

6) Katinone

Narkotika jenis katinon adalah Narkotika yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli *cathinone* (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya.

Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama *Khat* atau *Cathaedulis* atau Sirih Arab, yang

biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan *Khat* atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, *Khat* bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971. *Cathinone* yang terdapat dalam *Khat* dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan *cathinone* sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut *National Institute on Drug Abuse*, pada Juli 2012, *cathinone* sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu UU disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu *3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon* 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon. Katinon atau *S – alfa – aminopropiofenon* merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip

dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

1.2. Jenis- Jenis Narkotika Berdasarkan Efeknya

Selain jenis Narkotika ditinjau dari bahannya maka Narkotika juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan Narkotika ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

1. Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memacu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

2. Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dankarbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai


macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

3. Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip amfetamin), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini:

- a. Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah.
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.
- c. Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

Penggolongan Narkotika berdasarkan efeknya berikut penulis tampilkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Presentasi BNN yang disampaikan pada seminar bersama mencegah
bahaya Narkotika.

B. Pelaksanaan Tugas BNN Dalam Perkara Narkotika

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkotika nasional (selanjutnya disingkat PP 1/2009).

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi penyidik

BNN³⁵⁰ adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

³⁵⁰ Pasal 2 Ayat (2) PP 1 /Tahun 2009

- f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan umum dan/atau kejahatan narkoba;
- g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN;

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UU Narkoba adalah sebagai berikut :

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR³⁵¹. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum³⁵², maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkotika. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN.

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika sebagai berikut :

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran

³⁵¹ Efi Laila Kholis, 2008. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Depok : Pena Multi Media, hlm. 124.

³⁵² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Op.cit

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkotika :

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam pasal

80 UU Narkotika :

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- k. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- m. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tina Asmarawati³⁵³ menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP).

Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

C. Pelaksanaan Tugas POLRI Dalam Perkara Narkotika

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

³⁵³ Tina Asmarawati, 2015. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 119-120

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A disebutkan bahwa :

Pasal 3A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam UU Narkoba sebagai berikut:

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang

mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN.

Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama

menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.



BAB III

PENGATURAN SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA DI INDONESIA

D. Filosofis Pengaturan Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Nasional Dan POLRI Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

1. Filosofi Hakekat Hukum Dalam Cita Hukum Pancasila

Pancasila adalah dasar dari ideologi negara yang merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia yang sulit digantikan³⁵⁴. Pancasila dilihat dari cita hukum (*rechtsidee*)³⁵⁵ merupakan bintang pemandu, posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat diunakan untuk mengkaji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Rumusan nilai-nilai Pancasila akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian seyogyanya tata hukum itu merupakan sebuah eksemplar ramifikasi nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai asas dan kaidah hukum yang tertata

³⁵⁴ Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta. hlm.5.

³⁵⁵ Bernard arief sidharta. 2013. *Ilmu hukum Indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, Ghenta Publishing, Yogyakarta. hlm. 96.

(Tersusun) dalam sebuah sistem. Sejalan dengan itu, ilmu hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila³⁵⁶.

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat merupakan satu kesatuan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa yang berketuhanan yang maha esang berkemanusiaan yang adil dan beradab dan bersatu persatuan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Dalam perspektif filsafat negara bahwa Pancasila adalah Dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia.

Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkhis dalam perspektif *theorie von stufenbau der rechtstordnung* dari Hans Nawiasky, merupakan *staatsfundamentalnorm* yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai

³⁵⁶ Bernard Arief Sidharta, *Indonesia hukum indonesia.. loc.cit.*

syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari suatu negara.

Berdasarkan teori yang dibangun oleh Nawiasky tersebut, A Hamid S menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia adalah.

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrunesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR dan Konvensi Katanegaraan.
3. *Formell Gesetz* : Undang-undang.
4. *Verordnung en Autonome Sazung* : secara hirarkies mulai dari peraturan pemerintah hingga keputsan Bupati atau Walikota.

Pada dasarnya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dekat dengan aliran aliran hukum sebagai berikut. Sila ketuhanan yang maha esa merupakan dasar kerokhaniaan, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai nilai agama memiliki kedudukan tertinggi dalam bernegara, konsekuensinya setiap peraturan perundang undangan secara material tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai nilai ketuhanan maha Esa. Nilai-nilai hukum tuhan adalah merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia. Karena bukan hanya warganya yang berketuhanan Yang Maha Esa namun negara pada hakikatnya berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan dijabarkan dalam aliran hukum alam yang menyatakan tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak tuhan. Karena itu, sebagaimana tercermina dalam doktrin Thomas Aquinas, konfigurasi tata

hukum dimulai dari (1). *Lex Aeterna* : Hukum dan Kehendak Tuhan. (2). *Lex Naturalis* Prinsip umum (hukum alam). (3). *Lex Divin* : hukum tuhan yang dalam kitab suci. (4). *Lex Humane* : hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam. Jadi Hukum (*Lexhumane*) menjadi tidak benar karena : (1). Mengabaikan kebaikan masyarakat, (2). Mmengabdikan pada nafsu dan kesombongan pembuatnya. (3). Berasal dari kekuasaan yang sewenang-wenang. (4). Diskriminatif terhadap rakyat, maka hukum itu tidak syah karena bertentangan dengan moral hukum alam dan Tuhan³⁵⁷.

2. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Filosofis

Dalam teori keadilan pancasila makna filosofis pengaturan Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *Pañca* berarti lima dan *Śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵⁸ Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas adalah nama dasar Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁵⁹. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *Panca* berarti lima dan *Sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia³⁶⁰. Suwarno mengungkapkan pancasila berfungsi sebagai idealisme maka tindakan yang kita lakukan merupakan

³⁵⁷ Bernard L. Tanya , Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing , Yogyakarta, hlm 59.

³⁵⁸ Suwarno, P.J 1993. [Pancasila budaya bangsa Indonesia: penelitian Pancasila dengan pendekatan, historis, filosofis & sosio-yuridis kenegaraan](#), Cet. 1., Penerbit Kanisius, Yogyakarta. hlm.12.

³⁵⁹ Darji Darmodiharjo . 1991. *Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, historis Dan Yuridis-Konstitusional*. Terbitan: Usaha Nasional, Surabaya, hlm, 15.

³⁶⁰ Swarno, *ibid* . hlm. 12.

digunakan sebagai prinsip yang regulatif dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Berikutnya Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, yang nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum pendirian bangsa. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat.

Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.

Dengan menggunakan landasan *fundamentalnorm* yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu

perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila.

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan

keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Tentunya dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.² Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan

Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara RI³⁶¹.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau *way of life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan

³⁶¹ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Hukum vol. 13 no 25. hlm. 4.

hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴ Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan-gagasan lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoretis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan.

Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin

mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "*Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia³⁶².

3. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia.

³⁶² Attamimi, A. Hamid S. *Loc. Cit.*

Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai

pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut³⁶³.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

³⁶³ B. Arief Sidharta. 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,. Dalam Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH *Jurnal Hukum* vol. 13 no 25. hlm. 7.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan

yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)"³⁶⁴.

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*).
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.

³⁶⁴ The Liang Gie, *Op.Cit.*

- b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak³⁶⁵.

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan. Kedua prinsip Rawls diatas kemudian digunakan sebagai pranata hukum dalam menciptakan kepastian yang berkeadilan serta mendistribusikan manfaat.

³⁶⁵ *Ibid.*

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran

hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*“procedural” Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang³⁶⁶.

Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas

³⁶⁶ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Hukum vol. 13 no 25. hlm. 9.

pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperan melindungi, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi³⁶⁷. Tentunya pandangan Rawls tidak lepas dari keadilan sosial Pancasila. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya³⁶⁸. Nilai-

³⁶⁷www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+dawan&client=ms-opera-mini&channel=new

³⁶⁸ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org hlm.10.

nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan

martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan³⁶⁹.

lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati.

³⁶⁹ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. www.portalgaruda.org. hlm. 11

Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara³⁷⁰.

³⁷⁰ kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia. diakses 38 Agustus 2020

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan

kewajibannya³⁷¹. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran³⁷².

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak)³⁷³. Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang

³⁷¹ www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1# diakses pada 31 Agustus 2020 Jam 21.31. wib .

³⁷² Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta. hlm. 12.

³⁷³ W.J.S Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Dalam Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH *Jurnal Hukum* vol. 13 no 25. hlm. 12.

adil³⁷⁴. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Hubungan pribadi dengan pribadi harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Semua tindakan yang bercorak dan berujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi

³⁷⁴ *ibid*

serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Itulah nilai keadilan yang merupakan suatu hal yang berharga bagi kehidupan manusia, oleh karena itu keadilan mempunyai nilai.

Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila 5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara

hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil.

E. Faktor-Faktor Yang Berpotensi Menimbulkan Kondisi Tidak Adil Bagi BNN, POLRI Maupun Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Disebabkan Oleh Adanya Kekurang Sinergian Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi penegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan merlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Didalam proses tersebut hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dalam proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya.

Mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud dengan mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku di artikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

Menurut Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang memengaruhinya yaitu³⁷⁵:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional maupun Kepolisian Republik Indonesia sudah senyatanya selalu berbeda, contoh implikasi yuridis terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan POLRI BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Hal ini menjadi perhatian manakala tersangka tindak pidana narkotika sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan

³⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 4-5.

perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan. Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri³⁷⁶.

Tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Narkoba berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.. Dalam Undang-undang Narkoba yang mengatur mengenai suatu “Extra Ordinary Crime” dengan macam modus operandi, aparat penegak dan sanksinya banyak memiliki implikasi dalam menegakan apa yang tertulis dalam Undang-Undang narkoba. Implikasi yang terjadi dalam Undang-Undang Narkoba dapat terlihat yaitu:

a. Implikasi yuridis yang akan terjadi adalah:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya

³⁷⁶ Soeryono Soekanto. 1990. *Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali, Jakarta, hlm.29.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari BNN dan Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik”. Dan pada ayat 2 disebutkan “penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan.

Kepolisian Republik Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari pasal 81 yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-undang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia masih menggunakan dasar hukum pada KUHPA terkait dengan hukum acara yang digunakan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika menggunakan pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) .

Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a. “sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
- b. “atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
- c. “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia”

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

pokok Kepolisian yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik. Disini menekankan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidakjelasan dalam Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkoba. Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi bahwa “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba”.

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba adalah Penyidik BNN.

Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkoba ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan

kewenangan menangani tindak pidana narkoba yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum;

Kedua lembaga yang berwenang melakukan ppenyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.

3. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri;
4. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum;
5. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkoba.
6. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
7. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkoba diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboratorium forensik.
8. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang

memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkoba.

9. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang 11 dalam hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
10. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

F. Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam permasalahan Narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia, Pemerintah memiliki tugas dan

wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan.

Dalam UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya peran serta masyarakat.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tugas BNN berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009.

Menurut Abdulsyani kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing³⁷⁷.

Bentuk kerja sama menurut Davis menjelaskan bahwa kerja sama memiliki sebuah indikator, yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi³⁷⁸.

³⁷⁷ Junaedi, Ahmad Harakan, Elisa Indri Pertiwi Idris. 2019. Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm 85.

³⁷⁸ *ibid*

1. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
2. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
3. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya pran serta masyarakat.

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah on kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibu kota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal³⁷⁹.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan³⁸⁰.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Badan Narkotika Nasional Provisi Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas yang melakukan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang dikenal dengan istilah P4GN. Melalui keempat bidang tersebut, BNNP Jawa Tengah bersinergi dengan POLRI dan

³⁷⁹ Junaedi. Ahmad. Harakan Elisa Indri Pertiwi Idris. 2019. *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini* . Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 1. hlm. 86.

³⁸⁰ *Ibid*, hlm 87.

Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah serta seluruh elemen atau komponen masyarakat untuk melakukan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Jawa Tengah.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mengatur mengenai fungsi Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau

- pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap P4GN di lingkungan BNN;
 18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 19. Pelaksanaan penegakkan disiplin koden etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;

Proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memerlukan adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan semua komponen Bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagai sumber kekuatan ketahanan Bangsa yang akhirnya menjadi landasan dalam membentuk Negara yang kuat. Negara kuat dari aspek keamanan dapat diartikan sebagai Negara yang memiliki ketahanan Bangsa yang tangguh dengan basis utamanya dalam wujud semua rakyat bebas penyalahgunaan Narkotika serta memiliki produktifitas yang tinggi.

Adapun angka kriminalitas kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi bersifat fluktuatif karena dari tahun ke tahun naik turun, hal itu disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi dan juga sistem sosial yang sangat krisis menimbulkan kecemasan dan stres. Menurut Lazarus & Folkman, dengan timbulnya stres, seseorang biasanya berusaha untuk mengatasinya atau berusaha melakukan mekanisme koping. Salah satu mekanisme koping yang mungkin

digunakan adalah penghindaran, yaitu seseorang menghindari atau meminimalkan signifikansinya atau melupakan stresor melalui penyalahgunaan Narkoba³⁸¹.

sesuai dengan UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur berbagai penyalahgunaan Narkoba sehingga dalam hal ini pihak BNN bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba namun tetap memiliki tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan. BNN dan pihak Kepolisian memiliki tanggungjawab yang berbeda meskipun mejalin kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Tanggungjawab antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan peyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhususkan penyuluhan kepada masyarakat kalangan remaja. Berikut dibawah ini matriks tanggung jawab BNN dan Polri dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Tabel 3.1.

Matriks Tanggung Jawab BNN Dan Polri Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

³⁸¹ Junaedi, Ahmad Harakan, Elisa Indri Pertiwi Idris. 2019. *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm 89.

| No | Instansi | Bentuk Tanggung Jawab |
|----|----------|--|
| 1. | BNN | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencegahan dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba. - Penyampaian melalui media tentang bahaya Narkoba. - Memberikan pendidikan untuk mengetahui Narkoba dan bahayanya. - Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. - Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali menyalahgunakan Narkoba. • Melakukan Pemberantasan dengan mengungkapkan dan menindak sindikat kejahatan Narkoba dengan cara menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan penyalahgunaan Narkoba. • Melakukan rehabilitasi guna memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. |
| 2. | POLRI | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Narkoba, dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian. • Melakukan penyuluhan bagi masyarakat dalam hal ini kepolisian lebih mengutamakan masyarakat kalangan remaja untuk diberikan penyuluhan, seperti melakukan penyuluhan di sekolah bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan Narkoba dan juga menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyalahgunakan Narkoba. • Melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali, melakukan penanganan hukum juga merupakan kewenangan khusus bagi aparat kepolisian untuk menindaki langsung konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian diserahkan kepada pihak BNN. |

Berdasarkan dari matriks diatas dapat dilihat bahwa tanggungjawab antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhhususkan penyuluhan kepada masyarakat kalangan remaja.

Dalam proses kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba terdapat beberapa faktor yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung dan mempermudah serta mendorong dari berbagai aktor terkait untuk saling mengisi kekurangan yang ada dalam proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini, terdapat 2 (dua) faktor pendukung yaitu :

1. Informasi

Berfungsinya sebuah badan pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan guna terlaksananya kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah saling memberikan informasi antara BNN dengan kepolisian. Pentingnya informasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika untuk mengetahui keberadaan suatu tempat yang diduga keberadaan pelaku penyalahgunaan Narkoba sehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Pentingnya untuk memberi informasi

untuk membantu kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

2. Komitmen

Komitmen merupakan salah satu faktor peningkatan kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkonarkotika. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi mencapai tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan sesama organisasi secara aktif. Komitmen yang telah dipegang teguh oleh pihak BNN dan Aparat Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sudah sangatlah baik karena kedua belah pihak telah saling memiliki rasa kepercayaan satu sama lain dalam menjaga hubungan kerjasama yang telah dibangun agar penanganan penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan baik.

G. Pengaturan Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika antara BNN dan POLRI

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kewenangan penyidikan tindak pidana Narkotika berdasarkan pasal 6 KUHAP jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri³⁸².

Syarat-syarat sebagai penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Cara untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
3. Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

³⁸² M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 110-113.

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral.

Sedangkan syarat bagi pegawai negeri sipil untuk mengajukan diri sebagai calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Mengenai wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:
 1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan;

- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 10 KUHAP menyatakan :

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.

- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lebih lanjut, dalam Pasal 72 dalam undang-undang tersebut memberikan pengaturan tentang penyidik BNN, sebagai berikut :

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- b. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;

- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- 11) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik BNN diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

- g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika³⁸³.

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan

³⁸³ A.R Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 154.

peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia³⁸⁴.

Sistem penegakan hukum narkotika yang efektif berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. Criminal Policy

³⁸⁴ *Ibid*, hlm 132-133.

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program criminal policy ini, menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan

sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation

Para pecandu narkotika tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (*swamedikasi*), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psikotropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. International Cooperation

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap

penggunaan, peredaran, penyimpanan narkotika dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan

transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Polri tidak memiliki kewenangan di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba. Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dan kewenangan pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ketika melakukan penyelidikan, apabila terbukti: ada barang bukti, ada narkotikanya, maka dilanjutkan ditingkat penyidikan, yang melakukan penyidikan adalah penyidik BNN, ketika tidak terbukti, tetapi dia positif menggunakan narkoba maka yang menampung adalah seksi rehabilitasi. Adapun kerjasama yang dilaksanakan antara BNN dan Polri dalam bentuk sebagai berikut :

a. Kerjasama antara BNN dan Polri dilaksanakan dalam bentuk TAT (Tim Asesment Terpadu)

Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Psikolog/Dokter, seksi rehabilitasi. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur di dalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014,

Nomor1TAHUN2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi dengan sekretariatnya adalah BNN.

BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut.

Kerjasama dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.

Perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 Ayat (3)

disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkoba semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Bahwa untuk itu, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur :

- a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog
- b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Dalam praktek, ada beberapa pecandu yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya undang-


undang narkotika, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Bersama, terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa yang ditangkap dengan barang bukti melebihi jumlah tertentu (mengacu pada SEMA Nomor: 4 tahun 2010 yaitu yang dimaksud jumlah tertentu adalah sebanyak 5 gram) dan positif menggunakan narkotika dari hasil pemeriksaan medis dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, hasil asesmen tetap ditahan dan dapat diberikan pengobatan dalam rangka rehabilitasi.

Batasan ketentuan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana bagi pelaku yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3. Namun aturan tersebut ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai, bukan pecandu atau korban penyalahguna. Bahwa dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan membawa barang bukti melebihi 5 gram.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik BNN, meliputi: tindakan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang

adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal tersangka, memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana narkoba, memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor, melakukan penyadapan terkait tindak pidana narkoba, melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, memusnahkan narkoba, menagmabil sidik jari, tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.



BAB IV

KELEMAHAN - KELEMAHAN PENGATURAN SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA DI INDONESIA

H. Akibat Hukum dari Kewenangan Penyidikan Terhadap Narkotika oleh Polri dan BNN

Penyidikan terhadap kasus narkotika bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika. Abdul Gaffar Ruskhan³⁸⁵ menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkotika, sebut saja Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I Narkotika Polda, Direktorat Narkotika, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.

³⁸⁵ Abdul Gaffar Ruskhan, 2007. *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 50

Tumpang Tindih (Overlapping) Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada

perkara, ada aparat yang khusus menanganinya³⁸⁶.

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang³⁸⁷.

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu pembedaan wewenang diantara aparat penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walalupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut³⁸⁸.

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri dari

³⁸⁶ Efi Laila Kholis, 2004. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Op.cit, hlm. 124-125

³⁸⁷ *ibid*

³⁸⁸ *ibid*

beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah sebagai berikut :

- a. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya
- b. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memiliki tugas yang sama)
- c. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak hukum
- d. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan dua petugas sehingga tidak ada petugas yang merasa paling berhak melakukan sebuah tugas dari petugas yang lain (perebutan kewenangan). jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas

yang bertugas lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan fokus menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam penyidikan kasus narkoba polisi dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba antara polisi dan BNN saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan³⁸⁹. Kewenangan melakukan penyidikan antara polisi dan BNN apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu sistem pidana sebagai suatu sistem integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam UU Narkoba tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkoba seperti apa yang bisa ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini

³⁸⁹ Ramlan S. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta, hlm. 85

berpotensi menimbulkan *overlapping* (tumpang tindih)³⁹⁰.

I. Kelemahan Penanganan Perkara Narkotika

Sebagaimana sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa tumpang tindih kewenangan tersebut bisa menyebabkan terbengkalainya kasus yang terjadi karena tak kunjung ditangani akibat dari tumpang tindih tersebut. Padahal dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan penanganan yang cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 UU Narkotika sebagai berikut :

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus narkotika membutuhkan penanganan yang cepat yaitu diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat tersebut mulai dari pemeriksaan sampai proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut “Dalam ketentuan ini

³⁹⁰ M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, diakses dari <http://3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F684%2F671&ei=J1SJVIP9MMYLuwSyriHIDw&usg=AFQjCNGiqrP1Fhu>, 11/12/2014

yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi”.

Oleh karena tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan molornya proses penyidikan maka amanat UU Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit. Oleh karena pengungkapan yang sulit itu pula penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat UU Narkotika.

Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang semakin meluas terutama anak-anak, remaja dan generasi muda lainnya. Akan tetapi masalah yang timbul dalam pemberantasan narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut

sangat berpotensi terhadap terjadinya *overlapping* (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkoba memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkoba³⁹¹.

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahapan kebijakan *formulatif-legislatif*, tahap kebijakan *yudikatif-aplikatif*, tahap kebijakan *eksekutif-administratif*. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan³⁹².

Menurut Didik Endro Purwoleksono³⁹³, menyatakan bahwa proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkoba) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang

³⁹¹ *Ibid.*

³⁹² Yesmil Anwar dan Adang, 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm. 339.

³⁹³ Didik Endro Purwoleksono, 2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya, hlm. 3.

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkoba akan terganggu. Padahal Nana Supriatna³⁹⁴ menyatakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya.

Bagi masyarakat Internasional, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara tujuan, melainkan sudah menjadi negara produsen narkoba. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan narkoba (yang mempunyai efek buruk) harus segera diberantas dengan cepat³⁹⁵. Efek buruk yang dimaksud dari narkoba adalah infeksi HIV/AIDS, hepatitis C/B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi, dan psikologis. Di samping itu berakibat hubungan tidak baik dengan keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau tempat kerja, masalah keuangan, terlibat perbuatan ilegal, kecelakaan, dan bahkan kematian³⁹⁶. Jika penyalah guna narkoba menggunakan jarum suntik, maka penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B/C bisa meningkat dan menular kepada

³⁹⁴ Nana Supriatna, 2008. *IPS Terpadu*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, hlm. 142

³⁹⁵ Tim Hukum Praktis, *Menghadapi Kasus Pidana*, RAS, Depok, 2010, hlm. 96

³⁹⁶ Lydia Harlina Martono et all, 2006. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

pasangannya³⁹⁷. Selain itu, mengapa narkoba membutuhkan aparat dan aturan yang jelas dan pasti karena narkoba merupakan merupakan tindak pidana yang sulit diberantas³⁹⁸. Meskipun si tersangka sudah diberi hukuman mati, akan tetapi masih saja marak tindak pidana narkoba³⁹⁹. Narkoba sulit diberantas karena penyalah guna narkoba ada yang diberi sanksi rehabilitasi, tidak diberi sanksi pidana penjara karena dianggap sebagai korban⁴⁰⁰.

J. Pembagian Kewenangan Penyidikan

Pembagian kewenangan seharusnya dibuat dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga persaingan tidak sehat bisa terhindarkan. Agar gesekan antara BNN dan polisi tidak terjadi dikemudian hari. Selain gesekan antara kedua belah pihak, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah berhamburnya uang jika terdapat kedua lembaga (polisi dan BNN) sama-sama melakukan penyidikan⁴⁰¹. Hal ini karena penyidikan membutuhkan biaya yang besar. Seajar dengan harga narkoba yang juga mahal⁴⁰².

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa untuk melakukan

³⁹⁷ Satya Joewana, 2005. *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, EGC:Jakarta, hlm. 81.

³⁹⁸ Lydia Harlina Martono et all, 2008. *Peran Orang Tua Mencegah Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93.

³⁹⁹ Frans Hendra Winarta, 2009. *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas, Jakarta,hlm. 233.

⁴⁰⁰ Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 140.

⁴⁰¹ Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>, 8/8/2020.

⁴⁰² Iman Budhi Santosa, 2001. *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif*, LKiS: Yogyakarta, hlm. 165.

pemberantasan terhadap narkoba, membutuhkan biaya yang sangat mahal⁴⁰³. Hal tersebut dalam tatanan normal. Jika dalam tatanan penyidikan terdapat dua pihak yang melakukan penyidikan, maka biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih besar lagi.

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut menurut Andrianus Meliala (Kriminolog Universitas Indonesia)⁴⁰⁴ bisa dilakukan dengan pembagian kerja yang jelas antara polisi dan BNN. Hal ini selain bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak yang pada saat ini masih memiliki kewenangan yang sama. Selain itu pembagian tugas yang jelas antara polisi dan BNN bisa menghilangkan potensi *overlapping* (tumpang tindih) atau penyerobotan dalam melakukan penyidikan. Dalam membandingkan kewenangan Penyidik Polri dan BNN, digunakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hal itu disebabkan karena Undang-Undang tentang Narkoba merupakan Undang-Undang pidana khusus yang artinya merupakan undang-undang pidana selain KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Akibat hukum terhadap dualisme dalam tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana narkoba, penyidik sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

⁴⁰³ Todung Mulya Lubis, 2009. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta, hlm. 269

⁴⁰⁴ Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, Loc.cit

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. De Pinto mengemukakan bahwa penyidik (opsporing) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁴⁰⁵.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan adalah tindakan mencari kejahatan yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu

⁴⁰⁵ Mulyadi, L. 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. Dalam Ramses Hutagaol. 2019. *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 6 (2) Desember 2019. hlm 89.

tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti.

Kewenangan penyidikan dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu. Adapun pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, Pasal 6 KUHAP menyatakan Penyidik adalah Pejabat polisi negara

Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dari Pasal 6 KUHAP di atas, dengan jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri⁴⁰⁶.

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

⁴⁰⁶ Harahap, M. (2012). Pembahasan Penerapan dan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 90.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sinergitas BNN dan Polri meliputi; 1. Tukar menukar informasi; manakala sejak awal dilidik oleh polri dan BNN mendapatkan lidik yang sama namun diawali oleh Polri maka informasi diberikan kepada POLRI sampai berhasil menangkap BNN membantu. Begitupun sebaliknya. 2. Jika BNN menangani kasus DPPU POLRI Pernah menangani kasus yang sama dengan tersangka maka BNN minta data Ke POLRI terkait kasus tersebut. 3. Terkait dengan Koordinasi berkaitan dengan bantuan personil apabila BNN mau menangkap dimana Personil Kurang maka BNN meminta bantuan personil POLRI⁴⁰⁷.

Sinergitas⁴⁰⁸ adalah fungsi kerjasama antara BNN dan Polri selama ini sudah berjalan dengan baik karena fungsinya saling pengawasan namun memang diperlukannya *intensiv information* sehingga tidak adanya lagi simpang siur penanganan kasus yaang sama dan saling kuat-kuatan dalam penanganan tersangka narkotika tersebut. BNN memang merupakan lembaga Sipil namun fungsinya sebagai penegakan humum, penggabungan atau penugasan dari

⁴⁰⁷ Wawancara hari Kamis tanggal 9 Setember 2021 Jam 13.54 Via Telephone whatsapp oleh Dwi Budiyanto SH, S.Pd., MH. Subdit 1 Dit Narkoba Polda Jateng.

⁴⁰⁸ Wawancara pada hari Kamis tanggal 9 Setember 2021 Jam 14.02 wib Via Telephone seluler oleh Susanto SH, MH NIP. 196311101988121002 Jabatan Kepala Bidang P2M Badan Narkotia Nasional.

institusi kepolisian memang sangat dibutuhkan apalagi berkaitan dengan penegakan hukum. Kelebihan sinergitas antara dua istitusi tersebut pengetahuan, pemahaman, pengalaman biasa berkolaborasi dengan kemampuan yang ada di BNN. Kalau kekurangan tidak ada malah membuat budaya yang berbeda dalam penanganan Narkotika. Penanganan masalah narkotika kalau dilakukan (*one man show*) malah tidak optimal karena kita ketahui bahwa di narkotika godaannya luar biasa dengan anggaran yang begitu besar dari Bandar narkotika, ini menjadi penting kalau ditangani oleh dua Institusi (*Two Man Show*) BNN dan POLRI. Dengan adanya dua lembaga baik BNN dan Polri saling berkinerja yang baik dan saling bersinergi yang baik. Kalau berkaitan dengan adanya anggota di BNN, PORI mendukung karena punya pengalaman, pengetahuan bisa digunakan di Badan Narkotika Nasional. Tapi kalau kekurangannya jangan hanya di tugaskan tapi ada tugas khusus hanya di BNN jadi tidak pindah pindah lagi. Bongkar pasang seharusnya alih status jadi sipil karena di BNN masih butuh pengetahuannya, kemampuannya, Pengalamannya.

Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia.

BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA BERBASIS NILAI

KEADILAN

Sebelum merekonstruksi pasal dalam Undang-undang atau peraturan perundang undangan lainnya peneliti menyampaikan terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak/hukum, peraturan, Perundang-undangan dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan hukum atau peristiwa hukum yang saling terkait sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat saling berhubungan membentuk solusi hukum baik norma, nilai dan moral. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula)⁴⁰⁹. Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula dengan memberikan ide ide yang mampu

⁴⁰⁹ Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, hlm. 671.

melahirkan kembali model hukum yang lebih baik tanpa mengurangi ide dasar yang hadir terlebih dahulu.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya⁴¹⁰. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan⁴¹¹. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Terkain dengan pengertian rekonstruksi diatas penulis menghubungkan dengan Teori Penegakan Hukum sebagai pisau analisis. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat secara hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu

⁴¹⁰ Yusuf Qardhawi, 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-Fiqh Al-Islami bayn AlAshlah wa At – Tadjid Tasikmalaya. hlm. 16.

⁴¹¹ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. hlm. 17.

pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum menjadi kenyataan⁴¹².

Di dalam negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan (rekonstruksi) atau perubahandidalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh *Roscoe Pound* (1870-1874) salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menaggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Rekonstruksi Sinergitas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika merupakan harapan untuk mewujudkan pilar kebersamaan sebagai institusi negara yang bertanggung jawab kepada presiden sehingga dalam ranah kebersamaan tersebut tumbuh keseragaman dan keselarasan baik dalam ide untuk menanggulangi atau pencegahan juga terhadap penindakan atau pemberantasan walaupun beberapa hal secara intern saling menghormati atas kinerjanya masing-masing. Selain itu penegakan Hukum yang dilakukan antara BNN dan Polri sangatlah menjadi Fokus yang harus di sinegikan supaya antara BNN dan POLRI serta Pelaku Tindak pidan Narkotika adil dan menghilangkan kesan saling kesimpangsiuran sebuah contoh terkait penahanan oleh BNN dalam Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BNN diberikan waktu penangkapan 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19

⁴¹² Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru Bandung. hlm.24.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. ini salah satu contoh bentuk ketidakadilan hukum yang juga dirasakan oleh tersangka.

K. Perbandingan Ketentuan Kewenangan Penegakan Hukum Terkait Narkotika, Indonesia, Portugal, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Data tabel 5.1. sumber Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2019 bahwa tersangka dalam penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya dengan jumlah 319 (Indonesia), 36, (Malaysia), 11(Thailand), dan diikuti beberapa negara lain dengan jumlah yang berbeda, keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.1.



Tabel 5.1.

Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Kewarganegaraan

| No. | Warga Negara | Jumlah Tersangka | Ket |
|--------|-----------------|------------------|-----|
| 1. | Indonesia | 319 | |
| 2. | Malaysia | 36 | |
| 3. | Thailand | 11 | |
| 4. | China | 8 | |
| 5. | Jerman | 5 | |
| 6. | Inggris | 4 | |
| 7. | Rusia | 4 | |
| 8. | Taiwan | 4 | |
| 9. | Vietnam | 4 | |
| 10. | Australia | 3 | |
| 11. | Prancis | 3 | |
| 12. | Belanda | 2 | |
| 13. | Chile | 2 | |
| 14. | India | 2 | |
| 15. | Spanyol | 2 | |
| 16. | Switzerland | 2 | |
| 17. | Amerika Serikat | 1 | |
| 18. | Belarusia | 1 | |
| 19. | Belgia | 1 | |
| 20. | Hongkong | 1 | |
| 21. | Iran | 1 | |
| 22. | Italia | 1 | |
| 23. | Kazakhstan | 1 | |
| 24. | Malta | 1 | |
| 25. | Mesir | 1 | |
| 26. | Myanmar | 1 | |
| 27. | New Zealand | 1 | |
| 28. | Peru | 1 | |
| Jumlah | | 423 | |

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2019

Tabel 5.2.

**Perbandingan Ketentuan Kewenangan Penegakan Hukum Terkait
Narkotika, Indonesia, Portugal, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.**

| NO | Negara | Ketentuan Hukum Bagi Pecandu Narkotika |
|----|-----------|--|
| 1. | Indonesia | <p>Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narotika adalah 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam</p> |
| 2. | Portugal | <p>SICAD (<i>Sertico De Intervencao Nos Comportamentos Aditivos E Nas Dependencias</i>), instansi pemerintah Portugal yang khusus menangani masalah narkotika.</p> <p>Pada bulan Juli 2000 undang-undang baru disahkan untuk merevisi penanggulangan narkoba, khususnya terkait ilegalitas kepemilikan dan penggunaan tanpa seizin otoritas berwenang. Pelanggaran diubah dari yang dulunya hukuman penjara menjadi hukuman administratif yang sifatnya lebih lunak. jika seseorang memiliki narkoba dalam jumlah kecil yakni kurang dari 10 hari persediaan, ia takkan langsung dijebloskan ke bui. Ia akan ditemui oleh Commission for the Dissuasion of Drug Addict (<i>Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência – CDT</i>) yang terdiri dari tiga orang: pekerja sosial, psikiater, dan pengacara. Lembaga inilah yang akan menentukan nasib si pengguna berdasarkan sederet jenis sanksi.</p> <p>Di antara sanksi tersebut adalah denda yang hitungannya setara dengan gaji satu jam kerja, dicabut sementara izin pekerjaannya yang bisa membahayakan nyawa orang lain (supir, dokter, dsb), dilarang pergi ke tempat khusus (kelab malam, dsb), dilarang menjalin komunikasi dengan orang tertentu, dilarang pergi ke luar negeri, wajib lapor ke CDT tiap jangka waktu tertentu, dicabut hak membawa senjata api, disita sejumlah barang pribadinya, dan dihentikan subsidi yang diterima dari negara.</p> <p>Jika ia berstatus sebagai pecandu, dan ini yang paling diutamakan, ia akan didaftarkan ke program rehabilitasi. Program ini gratis alias ditanggung sepenuhnya oleh</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | <p>pemerintah. UU tahun 2001 tak bisa berjalan tanpa adanya jaminan kesehatan universal untuk seluruh warga Portugal. Sehingga dalam penerapannya kementerian kesehatan di negara itu mendapat dana negara yang lebih besar.</p> <p>Pada Juli 2001 pemerintah Portugal meloloskan UU yang merubah status pengguna Narkotika dari kriminal menjadi pasien rehabilitasi. UU tahun 2001 turut membantu pandangan tersebut. Hukuman keras tidak akan membantu pecandu keluar dari masalahnya. Namun UU tersebut juga bukan jalan melegalkan narkoba. Perburuan produsen, distributor, dan penjual narkoba tetap dilakukan, dan pelakunya tetap menghadapi hukuman yang berat. Perlakuan yang lebih lunak menasar pada pecandu yang selalu diasumsikan mau untuk lepas dari barang haramnya.</p> <p>PBB sempat menyatakan ketidaksetujuannya pada UU tahun 2001, yang meskipun sudah tak seradikal rencana awal, tetap mengandung kesan tak mampu untuk mengatasi pekatnya persoalan narkoba di Portugal. Namun setelah 15 tahun lebih berjalan, kerja keras pemerintah Portugal mulai mendulang dampak positif. Masih menurut laporan van Eerten, saking suksesnya program tersebut, PBB kini mendorong negara-negara lain untuk meniru langkah Portugal⁴¹³.</p> |
| 3. | Meksiko | <p>Tindak pidana narkotika yang terjadi dalam arus lintas negara di suatu kawasan/regional tertentu, dalam aspek apapun (baik itu produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap), seperti yang terjadi di negara Meksiko.</p> <p>Perkembangan kejahatan narkotika sebagai TOC (<i>Transnational Organized Crime/ Kejahatan transnasional</i>) di negara Meksiko, terkenal sebagai salah satu negara penyuplai narkotika ke negara Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena hampir 70% narkotika jenis ganja, heroin, dan methamphetamine di Amerika Serikat berasal dari Meksiko. Selain itu, Meksiko juga terkenal sebagai negara transit karena Meksiko menyuplai sekitar 90% narkotika jenis kokain yang berasal dari Kolombia, Bolivia, Peru ke Amerika Serikat. Tidak hanya melakukan perdagangan narkotika saja tetapi Bandar narkotika dari Meksiko juga melakukan tindakan kriminalitas lainnya seperti pemerasan, pembunuhan, juga menimbulkan instabilitas keamanan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Semua tindakan kriminal</p> |

⁴¹³ Akhmad Muawal Hasan.2018.*Tolak Kriminalisasi Pecandu, Portugal Sukses Berantas Narkoba*. Diakses pada tanggal 18 1 2021 <https://tirto.id/cCLy>

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | <p>bandar-bandar narkoba asal Meksiko memberikan ancaman tidak hanya kepada masyarakat di kedua sisi perbatasan, tetapi juga kepada keamanan nasional Amerika Serikat ⁴¹⁴(Sepper, & Conery,2010).</p> <p>Peredaran narkoba melalui Meksiko ke Amerika Serikat ini dikuasai oleh TOC berbentuk kartel. Kartel merupakan organisasi kejahatan yang bertugas memasarkan dan mengendalikan peredaran narkoba baik di dalam negaranya maupun di negara lain.</p> |
| 4. | Amerika Serikat | <p>Eropa. Jeffrey A. Miron dari Departement of Economic, Harvard University pernah meriset berapa pengeluaran pemerintah terkait kebijakan perang terhadap narkoba di Amerika Serikat pada Februari 2010 silam. Hasilnya dia tuangkan dalam <i>The Budgetary Implication of Drug Prohibition</i> (Implikasi Anggaran terkait Pelarangan Narkoba).</p> <p>Penelitian Miron memperlihatkan pengendalian narkoba (oleh negara) akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk penegakan hukum sekitar US\$ 48,7 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, US\$ 33,1 miliar terakumulasi ke pemerintah negara bagian dan lokal, sementara sisanya US\$ 15,6 miliar masuk ke kas pemerintah federal.</p> <p>Pemasukan itu berasal dari pengendalian ganja sebesar US\$ 13,7 miliar, pengendalian kokain dan heroin menyumbang US\$ 22,3 miliar, dan sebesar US\$ 12,8 miliar dari pengendalian narkoba jenis lainnya.</p> <p>Laporan yang sama memperlihatkan pengendalian narkoba bakal menyumbang pajak sebesar US\$ 34,3 miliar per tahun dengan asumsi narkoba tersebut dikenai besaran pajak setara dengan alkohol dan tembakau (yang memang cukup tinggi di Amerika Serikat). Ganja bakal menyumbang pajak setara US\$ 6,4 miliar, kokain dan heroin menyumbang US\$ 23,9 miliar, dan narkoba jenis lainnya menyumbang pajak hingga US\$ 4 miliar.</p> |

⁴¹⁴ Sepper, Jerry, & Conery, Ben. 2010. Border violence threatens americans. Retrieved from <http://www.washingtontimes.com/news/2010/a pr/01/violent - mexican -drug-gangspose-rising-riskto-ame/>. Diakses pada tanggal 18 1 2021.

| | | |
|-----------|---------------|--|
| | | Saat ini, 38 dari 51 negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis (29 negara bagian) dan rekreasional (9 negara bagian). |
| 5. | Kanada | <p>Kanada, tetangga sebelah utara Amerika Serikat menjadi negara makmur pertama di dunia yang melegalisasi ganja pada pertengahan 2018 lalu. Kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba. Justin Trudeau dari Partai Liberal sudah mendengungkan kebijakan politiknya terkait legalisasi ganja seperti yang terpampang di laman kampanyenya sejak tahun 2015 lalu.</p> <p>“Sistem pelarangan ganja yang ada sekarang tidak efektif. Pelarangan tidak mencegah anak muda dari penggunaan ganja dan terlalu banyak warga Kanada yang berakhir dengan catatan kriminal untuk kepemilikan sejumlah kecil narkoba,” begitu isi kampanye Trudeau.</p> |

L. **Rekonstruksi Norma Sinergitas BNN dan POLRI dalam melaksanakan Tugas Negara Kepada Masyarakat**

Melatar belakangi bahwa pelaksanaan Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum. Ini yang kemudian paradigma yang penulis ingin sampaikan, untuk kepentingan yang lebih besar dan bersifat umum diperlukannya norma hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam teori positifisme menurut Hans Kelsen adalah bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia. Masyarakat mengharapkan agar lahirnya hukum yang berbentuk aturan hukum memberikan manfaat dan keadilan. Walaupun keadilan dan kepastian hukum itu merupakan polemik yang saling bertabrakan. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tetap”, yang sebanyak mungkin

meniadakan ketidakpastian. Van Apeldoorn menekankan, makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan⁴¹⁵.

Menurut penulis, kebenaran dan keadilan datangnya tidak berasal dari luar, melainkan dalam kekuasaan (Penguasa). Sehingga muncul adagium Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi (*Summum ius, summa iniura*). Dengan demikian, terdapat antinomi⁴¹⁶ antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum⁴¹⁷. Menurut penulis bahwa keadilan dalam pelaksana tugas keduanya perlu ada sinergi oleh karena itu dibawah ini penulis menyampaikan gagasan dalam Rekonstruksi pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



⁴¹⁵ L.J van Apeldoorn, 2000. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. XXV Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

⁴¹⁶ Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) arti kata antinomi adalah kenyataan yang kontroversial dan pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang.

⁴¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 160.

Tabel 5.3.

6. Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*)

Rekonstruksi Pasal 70 c dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika


| NO | Pasal Konstruksi | Sebelum Rekonstruksi | Kelemahan | Sesudah Di Rekonstruksi |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | <p>Mengatur tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:</p> <p>a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan</p> | <p>Sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia belum maksimal karena secara kelembagaan berbeda dan lebih mengarah kepada ego lembaga masing masing atau lebih mengarah kepada reputasi dan kompetisi lembaga yang notabene sejauh mana prestasi masing masing lembaga unggul. Dengan</p> | <p>Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat 3 yang berbunyi Tugas BNN <i>Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan.</i></p> <p>Setelah direkonstruksi berbunyi Tugas BNN</p> <p>a)</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c) <i>Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan</i></p> <p>d) Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;</p> <p>f) Memberdayakan masyarakat dalam</p> | <p>mengedepankan masing masing kelembagaan tersebut melunturkan nilai nilai kerjasama yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional</p> | <p>b)</p> <p>c) Saling Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan. Serta bersinergi dalam setiap kegiatan terkait keduanya.</p> <p>d)</p> <p>e) dst..</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>g) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>h) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>i) Mengembangkan</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | <p>laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>j) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>k) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.</p> | | |
| 2. | <p>Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> | <p>Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik</p> | <p>Pasal ini penerapan terhadap koordinasi antar dua lembaga masih kurang ideal dikarenakan masing masing institusi berkeinginan adanya prestasi atas penangkapan. Apalagi pemberitahuan secara tertulis kemungkinan jauh dari</p> | <p>Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik</p> |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|
| | | BNN begitu pula sebaliknya. | harapan dan penerapan secara undang undang. | BNN begitu pula sebaliknya, Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya. |
|--|--|-----------------------------|---|--|



M. Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*) Sinergitas BNN dan POLRI dalam melaksanakan Tugas Negara Kepada Masyarakat

Sinergitas Kedua Lembaga BNN dan POLRI baik dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu kerja atau kinerja kedua lembaga tersebut mulai dari ranah penyelidikan, penyidikan maupun penangkapan dan proses lanjutan dalam ranah peradilan. Namun perlu strategi yang mampu mengurangi berbagai kendala persolaalan baik dalam penyelidikan yang membutuhkan banyak biaya dikarena perkara narkoba adalah perkara yang dengan jumlah transaksi yang fantastis ini sangat bertentangan dengan sila ke 2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam sila ke 2 dan 5 tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan nilai keadilan sosial yang dijiwai oleh rasa kemanusiaan. Pedoman penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum demi keadilan seluruh rakyat Indonesia penegak hukum harus memuat unsur nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan Agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum tersebut. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengharapkan agar lahirnya hukum yang berbentuk aturan hukum memberikan manfaat dan keadilan. Walaupun keadilan dan kepastian hukum itu merupakan polemik yang saling bertabrakan. Makin banyak hukum memenuhi

syarat “peraturan yang tetap”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian. Van Apeldoorn menekankan, makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan⁴¹⁸.

Dengan demikian peneliti mencoba menggunakan ide pemikiran filsafat David Hume, Jeremy Bentham (*utility theory*). Sudut pandang nilai kedilan dan nilai sosial bahwa untuk mencapai kebahagiaan seseorang haruslah bersikap adil sehingga adil lebih dekat juga kepada sosial memberikan kebahagiaan sosial kepada orang lain, hal ini juga disampaikan Hume dengan pemikiran kritis-rasional brilian yang meruntuhkan dasar teori ilmu alam waktu itu. Hume menegaskan bahwa sesuatu yang berguna haruslah dapat membawa kebahagiaan bagi individu manusia. Semua keputusan hukum harus menjamin kebahagiaan manusia baik sebagai individu maupun sosial.

David Hume seorang filsuf penting yang sangat mempengaruhi pemikiran Bentham. Prinsip asosiasi merujuk pada hubungan antara ide dan bahasa, hubungan antara ide dengan ide. Sedangkan prinsip kebahagiaan terbesar merujuk pada kebaikan seorang individu. Dilihat dari latar belakang ide-idenya, kita dapat memahami bahwa pemikiran Bentham terinspirasi oleh kebangkitan humanisme zaman itu yang mengagungkan nilai instrinsik martabat kemanusiaan setiap individu-personal. Nilai humanisme tampak menjadi spirit dasar yang melekat erat dalam pemikiran hukum Bentham.

⁴¹⁸ L.J van Apeldoorn, 2000. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. XXV Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

Sebagai pendukung teori kegunaan (*utility theory*), Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang⁴¹⁹. Di sini hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya juga. Hukuman harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensinya.

Jadi sebuah nilai hukuman dapat bermakna adil apabila kedudukan masing – masing lembaga dan juga masyarakat mempunyai posisi yang sama tanpa adanya diskriminasi secara hukum. Sehingga untuk itu perlunya penulis menyampaikan gagasan rekonstruksi nilai pasal 70c dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tabel dibawah sebagai berikut:

7. Tabel 5.4

8. Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*) Pasal 70 c dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

| NO | Perihal | Narasi Penjelasan |
|----|--------------------|--|
| 1. | Dasar Rekonstruksi | Memadukan <i>wisdom</i> lokal pada sila ke 2 (kemanusiaan yang adil dan beradab), dan sila ke 5 Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat |

⁴¹⁹ Ohoitumur, Y. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia. hlm.24

| | | |
|----|--|--|
| | | Indonesia) dengan <i>wisdom</i> Internasional Perbandingan beberapa negara; Portugal, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, tentang pentingnya Pencegahan dan Pemberantasan Pengguna Narkotika, Pidanaan diganti dengan denda Keperdataan. |
| 2. | Paradigma | Paradigma Konstruktifisme yakni konstruksi ideal dengan menambahkan kata <i>Sinergitas</i> sebagai makna bersama-sama dalam kegiatan terkait keduanya. |
| 3. | Nilai (Value) Rekonstruksi | <i>sinergitas</i> memberikan pengaruh terhadap kinerja dan strategi dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dengan adanya <i>sinergitas</i> kedua lembaga negara tersebut perkembangan peredaran narkotika di Indonesia semakin menurun dan memberi ruang sempit dalam penyebarannya. |
| 4. | Rekonstruksi Pasal 70 c dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang | 1. Pasal 70c. Dengan menambahkan kata Saling maka kedua Lembaga Negara tersebut punya porsi yang sama baik secara kewenangannya maupun sinergi dalam pelaksana tugas keduanya. |

| | | |
|----|---------------------|--|
| | Narkotika | <p>2. Pasal 84. Dalam rekonstruksi pasal 84 tersebut dengan menambahkan kata “Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya” dengan penambahan kata tersebut BNN dan POLRI dapat selalu berkoordinasi dan bertukar informasi supaya pengedaran narkotika bisa ditekan.</p> |
| 5. | Tujuan Rekonstruksi | <p>Adanya pengaturan dalam bentuk kerjasama antar kedua lembaga negara tersebut dengan mengutamakan sinergitas, langkah koordinasi, serta informasi baik dalam hal penyelidikan penyidikan dan penindakan terhadap pengguna narkotika sehingga terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan demikian sinergitas dapat menelaraskan hubungan antara BNN, POLRI dan Masyarakat.</p> |

BAB VI

PENUTUP

N. Simpulan

1. Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia belum berkeadilan

Pengaturan sinergitas pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN dan POLRI mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka

pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya bidang penyidikan menyebabkan terjadinya dualisme dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkoba, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkoba, posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda diantara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkoba di Indonesia

Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi

harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 UU Narkotika). Kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri. Namun dalam kelemahan sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan POLRI pada pasal 74 ayat (1) UU Narkotika dalam “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

BNN memang merupakan lembaga Sipil namun fungsinya sebagai penegakan hukum, penggabungan atau penugasan dari institusi kepolisian memang sangat dibutuhkan apalagi berkaitan dengan penegakan hukum. Kelebihan sinergitas antara dua institusi tersebut pengetahuan, pemahaman, pengalaman biasa berkolaborasi dengan kemampuan yang ada di BNN. Kalau kekurangan tidak ada malah membuat budaya yang berbeda dalam penanganan Narkotika. Penanganan masalah narkotika kalau dilakukan (one man show) malah tidak optimal karena kita ketahui bahwa di narkotika godaannya luar biasa dengan anggaran yang begitu besar dari Bandar narkotika, ini menjadi penting kalau ditangani oleh dua Institusi (Two Man Show) BNN dan POLRI. Dengan adanya dua lembaga baik BNN dan Polri saling berkinerja yang baik dan saling bersinergi yang baik.

Kendala dalam Penyelidikan Polri dan PPNS BNN dalam tindak pidana narkotika diantaranya adalah faktor komunikasi (*Communication*) atau

Koordinasi atau Tukar menukar Informasi, Sistem Perekrutan Penyidik PPNS BNN Yang Kurang Efektif, Aturan yang Masih Tumpang Tindih. Perihal kekurangannya dalam perekrutan jangan hanya di tugaskan tapi ada tugas khusus hanya di BNN jadi tidak pindah pindah lagi. Bongkar pasang seharusnya alih status jadi sipil karena di BNN masih butuh pengetahuannya, kemampuannya, Pengalamannya dari POLRI.

3. Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian rekonstruksi pada Pasal 70c dan pasal 84 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu didalam pasal tersebut perlu adanya sinergitas antara BNN dan POLRI baik kewenangan dan pelaksana Tugas yang notabene bahwa BNN dan Polri sebagai penanggung jawab atas penuntasan Narkotika di Indonesia. Peneliti membuat simpulan dengan merekonstruksi 1). Pasal 70c ; Dengan menambahkan kata **“Saling”** Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan. **“Serta bersinergi dalam setiap kegiatan terkait keduanya”**. 2). Pasal 84 ; Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya, **“Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya”**. Dengan menambahkan kata sinergi di maknai bahwa ada upaya yang mengikat terjadinya kerjasama yang baik yang berupa MOU antara BNN dan Kepolisian.

O. Saran

1. Pengaturan Sinergitas Badan Narkotika (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
2. Dalam menangani kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas perlu diterapkannya pengaturan yang tidak saling tumpang tindih, perlunya rekrutmen penyidik yang jelas dan mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Menjalinkan komunikasi yang memapu bersama dalam menindak penyalahguna narkotika dan sealulu berkoordinasi agar memudahkan dalam mensinergikan penyidikan tindak pidana Narkotika.
3. Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Badan Narkotika (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mampu mengubah cara atau metode dalam penanganan tindak pidana narkotika kuncinya adalah menerapkan sinergitas antara BNN dan POLRI.

P. Kajian Implikasi Disertasi

Hasil studi ini membawa implikasi kajian secara teoritik maupun praktis.

1. Implikasi Teoritik

Secara teoritik bahwa hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekonstruksi sinergitas kewenangan BNN dan POLRI untuk meningkatkan kinerja antar dua lembaga

Rekonstruksi Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI Dalam Perkara Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan merumuskan teori baru yang dilandaskan pada teori hukum (dengan mengambil kata *Theory Synergy* yang

merupakan perwujudan teori kewenangan bersama dalam institusi BNN maupun POLRI). Filosofi hukum (dengan menggabungkan sudut pandang Kewenangan baik BNN maupun POLRI yang menggunakan Undang Undang yang berbeda dalam penanganan penyalaguna Narkotika), dan metodologi dan aplikasi Hukum (dalam hal ini sistem hukum yang digunakan yang mampu secara sistematis mampu menjadi pengurai tumpangtindihnya kewenangan baik BNN dan POLRI, dalam teori yang penulis yakini adalah: *Theory Synergy Integrated Law System* adalah sistem yang mengedepankan kewenangan masing-masing lembaga yang selalu terkoordinasi sehingga memudahkan kedua lembaga dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

2. Implikasi Praktis

Pada ranah praktis, hasil studi ini sangat penting menjadi acuan dalam pengembangan koordinasi kedua lembaga agar tujuan untuk meningkatkan kinerja kedua lembaga tersebut semakin berkembang dan dalam anggaran yang dibutuhkan semakin berkurang ini akan berdampak saving pada keuangan negara yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama RI, 2012. *Alqur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro. Bandung.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya al-Maragi*, Juz 5 Dar al-Fikr. Beirut.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*.

B. Buku

Aaron T. Beck. 1993. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford Press.

Abidin Az, Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.

Arief, B. N. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Artur Domosławski. 2011. *Drug Policy in Portugal The Benefits of Decriminalizing Drug Use*. Global Drug Policy Program. Open Society Foundations. Lisbon, Portugal. Printing by Createch Ltd. 1 Hungary.

A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.

Asshiddiqe, J. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Gaffar Ruskhan, 2007. *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Abdul Gaffar Ruskhan, 2007. *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*.

Ahamad warson, *kamus al-Munawwar*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Beirut.

- Abu al Farraj Jamluddin, Abdurrahman, 1994. *Zad al Maisir* (Beirut,: Dar al Kutub al‘Ilmiyah), Juz 1.
- Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, 2001, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al‘Ilmiyah).
- Ahamd Warson Muanwir, 1984. *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progresif, Yogyakarta.
- Azat Husain, 1984. *Al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari‘ah Wa al-Qanun*. Riyad.
- Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al Turmudzi, 1992. *Al Jami‘ah shahih, Dar al-Fikr*. Beirut, Jilid V.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurtubi, *Tafsir al-Qurtuby*.
- Ahmad Ibnu Taimiyah, 1987. *Majmu‘ al-fatawa Ibnu Taimiyah*, dar al-Arabiyyah, Beirut.
- Bakhri, Syaiful, 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psicotropik*. Gramata Publishing, Jakarta.
- Baylis, J., Steve Smith dan Patrick Owens. (2011). *The Globalization of World Politics*. New York: Oxford University Press.
- BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan UI. (2008). *Laporan Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba*. Badan Narkotika Nasional.
- Bernard arief sidharta. 2013. *Ilmu hukum indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Ghenta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya , Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Budimansyah, Dasim & Bestari, Prayoga 2011. *Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Warga Negara*. Widya Aksara Press. Bandung.
- Daniel, A. S. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Offset Alumni: Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono, 2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya.
- Darji Darmodiharjo . 1991. *Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, historis Dan Yuridis- Konstitusional*. Terbitan: Usaha Nasional, Surabaya.
- Didik Endro Purwoleksono, 2013. *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya.
- Efi Laila Kholis, 2008. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Kewenangan Penyidik*, Depok : Pena Multi Media.
- _____, 2004. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*. Jakarta.
- EMCDDA. 2000. *Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union*. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Hukum vol. 13 no 25.
- Frans Hendra Winarta, 2009. *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Glenn Greenwald. 2009. *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. USA: Cato Institute.
- Hadiman. 1996. *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti Barang Haram Lainnya*. Yayasan Washilah: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____, & Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Sinar Grafika: Jakarta.

- _____. 1989. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Penerapan dan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hart, H.L.A. 2015. *Konsep Hukum The Concept of Law*. Nusa Media. Bandung.
- Howard Abadinsky. 2008. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*. Wadsworth. USA.
- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hughes Caitlin dan Alex Stevens. 2007. "The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal". *The Beckley Foundation Drug Policy Programme*.
- Huda, N. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Handoyo Setiyono, *Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. Diambil dari internet cahwaras.wordpress.com/.../sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-199, diakses pada senin 03 Mei 2019.
- Ibrahim Anis, dkk, 1992. *Muj"ma" al-Wasith*, Qahirah; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, 1996. *Bidayah al Mujtahid, Dar al Kutub, Al Ilmiyah, Beirut*.
- Iman Budhi Santosa, 2001. *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif*, LKiS: Yogyakarta.
- International Drug Policy Consortium. 2010. *Drug Policy Guide*. IDPC.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: ESHA
- Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). *Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency*. Lisbon: IPDT.

- Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2007). Annual Report 2006: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon. IPDT
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981. *Lisan al'Arab*, Dar al Ma'arif, Juz V, Libanon.
- Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, 2011. *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*. Refika Aditama. Bandung.
- Kuffal, H. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press. Malang.
- Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma* Yogyakarta.
- Law No. 30/2000 Defines The Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substances, Together with The Medical and Social Welfare of The Consumers of Such Substances Without Medical Prescription.
- Lowis Ma'luf, 1975. *Al-Munjit fi al-lugah Wa al-Alam Dar al-masyriq*, Beirut.
- Lydia Harlina Martono et all, 2008. *Peran Orang Tua Mencegah Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 2006. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), *Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)*, Mercatoria, 6 (2): 176-189.
- Marzuki, P. M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. 2012. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Khudori Bik, 1998. *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut.

- Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah*, dar al-Qalam, t.th, h. Cet Ke-iii, Qahirah.
- Muhammad Ali al Shabuni, 1995. *Rowa''i'' al-bayan Fi tafsir Ayat AlQur''an*, Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th, Beirut.
- Muhammad Jallaluddin al Qasami, 1998. *Tafsir al Qasimi*, Dar al fikr, Jilid II Beirut .
- Muhammad Ibnu Yusuf al Andalusi al Ghirnaati, 1992. *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, (Beirut Dar al Fikr), Juz II .
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai m''al bayan Tafsir Ayat al Ahkam min Alqur''an*(Beirut: dar al-Fkr,t,th), Jilid I.
- Muhammad al Razi Fkhruddin, Thaifah Abu Ja''far Muhammad Ibn al Hasan al Thusi, *Al-Tibyan fi Tafsir al Qur''an*, (Beirut: Maktab al-I''lam al Arabi), Jilid II.
- Muhammad Ali al Shabuni, 2001. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an II*.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Nana Supriatna, 2008. *IPS Terpadu*, Grafindo Media Pratama, Jakarta.
- P Cohen. 1990. *Drugs as a Social Construct*. University of Amsterdam. *Amsterdam*.
- Parasian Simanungkalit. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Wajar Hidup.
- Perkataan Ali bin Abi Thib ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Malik menyebutkan di dalam *kitab Al-Muwaththa*, lihat Malik Bin Ans, al-Muwaththa jilid 2, Dar al-Fikr. Beirut.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

- Ramlan S. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta.
- Ramses Hutagaol. 2019. *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 6 (2) Desember 2019.
- Rhodes, Tim and Hedrich (eds.). 2010. *EMCDDA Monographs-Harm Reduction: Evidence, Impacts and Challenges*. Spanyol: EMCDDA
- Sayyid, Sabiq, 1981. *Fiqh Sunnah, dar al-fikr*, Beirut.
- Sayyid Quthub, 1992. *Fi Zhih al Qur'an, Qahirah, Dar al Syuruq*, Jilid I.
- Satya Joewana, 2005. *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, EGC:Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Stone, Diane. 2008. *Global Public Policy, Transnational Policy Communities and Their Network*. The University of Warwick.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Suwarno, P.J 1993. *Pancasila budaya bangsa Indonesia: penelitian Pancasila dengan pendekatan, historis, filosofis & sosio-yuridis kenegaraan*, Cet. 1. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Taufik Makarao, dkk, 2000. *Tindak Pidana Narkotika*, Media perintis, Jakarta.
- Tauhid Nur Azhar, 2011. *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2009. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Tina Asmarawati, 2015. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta.

Tim Hukum Praktis, 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*, RAS, Depok.

Wahbah Zuhaili, Al Tafsir al Munir, 1991. *Dar al Fikr al Mu"ashir*. Beirut. Juz VII.

Wahbah al Zuhayli, 1998. *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Juz VI Beirut.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, jilid 7, Beirut.

Wijayanti, daru. 2016. *Revolusi mental : Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi. Bantul, Yogyakarta.

Wisnubroto, A. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

Yesmil Anwar dan Adang, 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2012. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Yusuf al-Qardhawi, 1993. *Hal dan haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.

C. Makalah/ Jurnal

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang.

B Arief Sidharta. 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,. Dalam Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Hukum vol. 13 no 25.

Dwi Damayanti Siahaan, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi. 2016. *Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Diponegoro*. LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Hen Jan van Vliet. 1990. *The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy*. Dutch: Hofstra Law Review.

- Junaedi, Ahmad Harakan, Elisa Indri Pertiwi Idris. 2019. *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta. W.J.S Poerwadarminta, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Dalam Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Hukum vol. 13 no 25.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, 2010, *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Mercatoria, 3 (2): 116-132.
- Nurhadianto. 2014. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 23, No. 2.
- Print, D. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan. Silalahi, D.H. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi*, 5 (2): 60- 67.
- Ramses Hutagaol. 2019. *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) Desember 2019: 86-95.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn*, 5 (1) 2018: 1-7.
- Valentina Dea Ramadhani. 2015. *Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs For Personal Use Di Portugal Oleh Unodc*. Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2.
- Veive Large Hamenda, 2013. *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

V.L. Sinta Herindrasti. 2018. *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hubungan Internasional VOL. 7, NO. 1.

D. Undang-undang

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden RI No.23 Tahun 2010 Tentang BNN.

E. Website/Internet

Akhmad Muawal Hasan.2018.*Tolak Kriminalisasi Pecandu, Portugal Sukses Berantas Narkoba*. <https://tirto.id/cCLy>. Diakses pada tanggal 18 1 2021

Goulao, Joao. 2011. *Drug Policies in Portugal: Was Decriminalisation Helpful*. Dalam <http://www.drugs.ie/downloadDocs/NDCI11pps/NDCI11JoaoGoulaoSlides.pdf> f. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2020 Pukul 05.00 WIB.

_____. 2009. *Portugal Addresses HLM*. Dalam <http://www.cndblog.org/2009/03/portugal-addresses-hlm.html>. Diunduh pada 3 Juni 2019. Pukul 15.25 WIB.

_____. 2009. *Time for Policy Change against Crime, Not in Favour of Drugs*. Dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2009-03-11.html>. Diunduh pada tanggal 3 Juni 2019 15.45 WIB.

_____. 2014. *Round Table on Demand Reduction*. Dalam <http://www.cndblog.org/2014/03/round-table-on-demand-reduction.html>. Diunduh pada 28 Mei 2015 Pukul 13.15 WIB.

Krisman Purwoko, *Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>, 8/8/2020.

M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, diakses dari <http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/684/671&ei=J1SJVIP9MMYLuwSyrIHIDw&usq=AFQjCNGiqrP1Fhu>. 18/8/2020

Sepper, Jerry, & Conery, Ben. 2010. Border violence threatens americans. Retrieved from <http://www.washingtontimes.com/news/2010/apr/01/violent-mexican-drug-gangspose-rising-riskto-ame/>.

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> 1

www.portalgaruda.org

www.portalgaruda.org.

www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+dawan&client=ms-opera-mini&channel=new

www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1#

www.remotivi.or.id/amatan/400/legitimasi-ketidakadilan-perkara-narkotika

http://www.unodc.org/treatment/en/China_Shanghai_resource_centre.html
diakses (17 Januari 2021)

<http://www.druglawreform.info/en/country-information/colombia>, “Summary overview of drug-laws and legislation trends in Colombia”. (diakses (17 Januari 2021)

<http://www.drugwarfacts.org/cms/Spain>. diakses (17 Januari 2021)

<http://www.satuportal.net>. diakses (17 Januari 2021)